



HUMAN
RIGHTS
WATCH

“Permainan Politik ini Menghancurkan Hidup Kami”

Komunitas LGBT Indonesia Dalam Ancaman



“Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kami”

Kelompok LGBT Indonesia dalam Ancaman

Hak Cipta © 2016 Human Rights Watch
Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.
Diterbitkan di Amerika Serikat
ISBN: 978-1-6231-33948
Desain sampul oleh Rafael Jimenez

Human Rights Watch didedikasikan untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Kami membela para korban dan aktivis untuk mencegah diskriminasi, menegakkan kebebasan politik, melindungi masyarakat dari perilaku tidak manusiawi di masa perang, dan membawa pelaku ke pengadilan. Kami menyelidiki dan mengekspos pelanggaran hak asasi manusia dan menahan pelaku yang bertanggungjawab. Kami menantang pemerintah dan mereka yang memegang kekuasaan untuk menghentikan pelanggaran dan menghormati hukum internasional soal hak asasi manusia. Kami mewajibkan masyarakat dan komunitas internasional untuk mendukung perjuangan hak asasi untuk semua.

Human Rights Watch adalah sebuah organisasi internasional dengan staf lebih di 40 negara, dan kantor di Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Goma, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington DC, dan Zurich.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami: <http://www.hrw.org>



“Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kami”

Kelompok LGBT Indonesia dalam Ancaman

Ringkasan	1
Metodologi	4
Batas-batas Toleransi untuk Kaum LGBT di Indonesia	5
Semakin Sering Muncul Lebih Berisiko	6
Peraturan Daerah Diskriminatif.....	9
Meningkatnya Intoleransi di Indonesia	12
Kasus Aceh.....	14
Anatomi Krisis	17
Gencarnya Serangan Retorik, Realitas Kekerasan	17
Semakin Tak Aman	23
Pelebagaan Homophobia.....	39
Sulitnya Pencabutan Separuh Jalan	49
Kewajiban Hukum Indonesia	51
Hak Atas Perlindungan dan Keamanan.....	51
Kebebasan Berkumpul	52
Kebebasan Berekspresi	52
Hak untuk Mengakses Informasi	53
Jalan Kedepan	56
Rekomendasi	57
Ucapan Terima Kasih	60
Lampiran 1-7	61

Ringkasan

Hak-hak minoritas jender dan seksual di Indonesia telah mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2016 ini. Sekalipun kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) telah secara sporadik menghadapi retorika penuh kebencian dan serangan kekerasan selama tiga dekade sebelum ini, mereka masih mampu mendapatkan pijakan dan semakin mendapat pengakuan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Dan, sekalipun tidak ada undang-undang nasional yang secara spesifik melindungi mereka dari diskriminasi, pemerintah pusat tak pernah mengkriminalisasi mereka.

Akan tetapi, sejak awal Januari 2016, serangkaian pernyataan publik anti-LGBT yang dilontarkan oleh pejabat pemerintah, telah berkembang menjadi riam ancaman dan kebencian terhadap LGBT Indonesia, baik yang dinyatakan oleh komisi Negara, kaum Islamis militan, dan organisasi keagamaan arus utama. Derasnya arus intoleransi ini mengakibatkan pengusulan rancangan undang-undang yang akan menjadi ancaman jangka panjang yang serius untuk hak-hak dan keselamatan LGBT Indonesia.

Pada 24 Januari 2016, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, dia akan melarang organisasi mahasiswa LGBT di kampus-kampus universitas. Belakangnya dia menarik kembali pernyataannya di Twitter—namun sudah agak terlambat. Dalam beberapa minggu, pernyataan-pernyataan anti-LGBT, mulai dari yang tidak masuk akal hingga ke pewahyuan akan bencana, ramai mewarnai media-media di Indonesia. Dalam sebuah seminar kesehatan ibu hamil, seorang walikota mengingatkan ibu-ibu muda untuk berhenti makan mie instan. Menurut dia, para ibu harus memberikan waktu dan perhatian untuk memasak makanan bernutrisi untuk anak, bukan memberi makanan instan. Karena itu, menurut dia, tak heran jika saat ini banyak LGBT. Selain itu, Menteri Pertahanan melabeli aktivisme hak-hak LGBT sebagai *proxy war* terhadap bangsa Indonesia yang dipimpin oleh orang asing, dan perang itu lebih berbahaya dari bom nuklir: "Itu bahaya karena kita tak bisa melihat siapa musuh kita, tahu-tahu dicuci otaknya. Kini (LGBT) ingin merdeka segala macam, itu benar-benar sebuah ancaman.. Dalam perang nuklir, jika bom jatuh di Jakarta, Semarang tak akan hancur—tapi dalam *proxy war*, semuanya bisa hilang dalam sekejap—itu berbahaya."

Kelompok-kelompok organisasi massa keagamaan dan organisasi-organisasi non-pemerintah juga ikut dalam seruan anti-LGBT ini. Terdapat seruan yang menuduh adanya “propaganda oleh kaum gay” dan himbauan untuk melakukan sensor. Para psikiater menyatakan bahwa orientasi seksual sesama jenis dan identitas transjender adalah “penyakit kejiwaan”. Bahkan organisasi Muslim di negeri ini menyerukan pengkriminalisasian perilaku dan aktivisme LGBT, dan memaksa “rehabilitasi” bagi kaum LGBT. Dalam tiga bulan, hiruk pikuk ini mulai menurun, kepanikan moral menyurut, namun dampaknya tetap dirasakan orang-orang LGBT di Indonesia.

Laporan ini mencatat pasang naiknya retorika anti-LGBT pada awal 2016, serta ancaman dan serangan kekerasan terhadap lembaga swadaya masyarakat, aktivis, dan individu LGBT, terutama oleh Islamis militan, selama Januari hingga April 2016. Dalam beberapa kasus, ancaman dan kekerasan tersebut terjadi ditengah-tengah kehadiran, dan sepengetahuan pejabat-pejabat pemerintah atau aparat keamanan. Kelompok LGBT mengatakan pada Human Rights Watch bahwa peningkatan retorika anti-LGBT juga menyebabkan meningkatnyapermusuhan dari anggota keluarga dan lingkungan tetangga.

Sentimen anti-LGBT bukannya tidak dikenal di Indonesia. Dalam beberapa dekade belakangan ini, kaum Islamis militan telah menyerang kegiatan-kegiatan publik komunitas LGBT, dalam beberapa kasus bahkan menghentikan atau memaksa pembatalan acara yang terjadwal sebelumnya. Aktivis mengatakan mereka tidak percaya bahwa polisi akan melindungi mereka saat mereka menghadapi intimidasi atau kekerasan yang sudah dirancang sebelumnya. Secara khusus, situasi di Provinsi Aceh sangat buruk. Aceh, satu-satunya wilayah di Indonesia yang diizinkan menerapkan Syariah (hukum Islam) sepenuhnya,, menetapkan hukuman 100 cambukan di depan umum bagi orang yang tertangkap melakukan hubungan seksual sesama jenis. Para pejabat Aceh secara terbuka memicu sentimen anti-LGBT, dengan menyebut orang LGBT sebagai “ancaman” yang “menyusup” kedalam provinsi ini.

Sebelum Januari 2016, di Indonesia, sebagian besar kaum minoritas gender dan seksual hidup di antara toleransi dan prasangka. Kehati-hatian dipakai untuk membeli keselamatan: banyak kaum LGBT Indonesia memilih untuk hidup tanpa mengungkapkan secara terbuka orientasi seksual atau identitas gender mereka, untuk melindungi diri dari diskriminasi atau kekerasan. Namun, pada awal 2016, kombinasi ucapan dan tindakan dari para pejabat pemerintah, kelompok-kelompok militan dan kelompok massa agama yang menyulut

intoleransi terhadap kaum LGBT, telah membuat rusaknya hak asasi manusia individu LGBT. Apa yang dimulai dengan kecaman publik dengan cepat tumbuh menjadi himbuan kriminalisasi dan “penyembuhan”, yang menyingkap secara terbuka kedalaman dan keluasan prasangka-prasangka yang dimiliki oleh para pejabat sebagai individu.

Ketika para aktivis tetap tegar dalam komitmen untuk melindungi konstituen mereka dan melanjutkan pekerjaan mereka, pemerintah telah gagal dalam menegakkan komitmen HAM internasional. Sebaliknya, para pejabat pemerintah mengipasi api kebencian dan intoleransi, dan prasangka anti-LGBT dilembagakan melalui serangkaian peraturan dan rancangan perundang-undangan.

Komunitas LGBT bukanlah satu-satunya kelompok minoritas yang diserang di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini. Seperti yang sudah didokumentasikan oleh kelompok-kelompok hak asasi Indonesia, seperti Human Rights Watch, dan lain-lain, kelompok-kelompok minoritas keagamaan telah mengalami peningkatan dalam hal pelecehan, intimidasi, dan kekerasan dari tangan kaum militan Islamis. Kegagalan pemerintah untuk merespon dengan tegas—dalam beberapa kasus bahkan secara aktif ikut memfasilitasi pelecehan dan intimidasi atau dengan menerbitkan peraturan dan keputusan diskriminatif—telah membuat kelompok keagamaan minoritas menjadi rentan. Kegagalan sebanding dalam menghadapi naiknya ancaman anti-LGBT, bisa memiliki konsekuensi mematikan bagi kaum LGBT Indonesia.

Langkah ke depan membutuhkan kepemimpinan dari pemerintah Indonesia. Alih-alih menghujat kaum LGBT, pejabat pemerintah harus membuat kebijakan publik untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dari kekerasan dan diskriminasi. Keputusan-keputusan komisi-komisi negara yang diambil berdasarkan informasi yang salah, harus dibatalkan. Dan pemerintah harus berkomitmen untuk melindungi pertemuan aktivis-aktivis hak asasi manusia LGBT, termasuk meminta pertanggungjawaban aparat keamanan pada saat mereka lalai menjalankan tugasnya ketika menghadapi ancaman dari kaum Islamis militan.

Metodologi

Human Rights Watch melakukan penelitian untuk laporan ini antara September 2015 dan Juni 2016, termasuk wawancara mendalam dengan 70 orang LGBT dan aktivis hak asasi manusia di Jakarta, Yogyakarta, beberapa kota di Sulawesi Selatan, di Sumatera dan Aceh. Juga termasuk wawancara dengan 17 waria (atau perempuan transjender), delapan pria transjender, 13 lesbian, dan satu pria biseksual.

Kami melakukan wawancara-wawancara tersebut di lokasi yang aman, terkadang jauh dari lingkungan rumah dan kota narasumber, dan semua nama orang LGBT dalam laporan ini disamarkan. Dalam beberapa kasus, kami merahasiakan lokasi wawancara dan hal lain yang berpotensi diketahuinya karakteristik narasumber, untuk tujuan keamanan. Wawancara dilakukan dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dengan interpretasi bahasa Inggris secara berurutan. Narasumber diberitahu tentang bagaimana informasi yang dikumpulkan akan digunakan, dan diberitahu bahwa mereka bisa menolak wawancara atau mengakhiri wawancara kapanpun mereka inginkan. Penggantian biaya transportasi dibayar mulai 1USD hingga 5 USD, tergantung jarak masing-masing yang ditempuh narasumber. Tak ada bayaran lain yang dilakukan untuk wawancara.

Informasi yang disajikan dalam laporan ini, tentang serangan kekerasan tertentu pada sejumlah pertemuan, didasarkan pada wawancara berulang terhadap peserta dan mereka yang menyaksikan insiden-insiden tersebut atau, seperti yang akan ditunjukkan, pada sumber-sumber sekunder yang telah kami verifikasi pada aktivis atau saksi-saksi. Selama meningkatnya “krisis LGBT” pada 2016 ini, Human Rights Watch berhubungan dengan pejabat pemerintah Indonesia lewat serangkaian pertemuan dan surat menyurat, seperti yang dijelaskan pada poin-poin yang relevan dalam laporan ini (semua surat dilampirkan dalam laporan ini).

Batas-batas Toleransi untuk Kaum LGBT di Indonesia

Minoritas gender dan seksual di Indonesia, termasuk kaum *waria*¹ dan mereka yang disebut sebagai lesbian, gay, biseksual, dan transgender, hidup dalam iklim yang relative toleran, berdasarkan kehati-hatian. Seperti yang dijelaskan antropolog Tom Boellstorff dalam bukunya tahun 2007 tentang kehidupan kaum *Queer* di Indonesia, “Toleransi’ terhadap homoseksualitas itu ada hanya karena orang Indonesia merahasiakan praktik-praktik homoseksual ini dan tidak menyatakan secara terbuka identitas homoseksual mereka.”²

Salah satu kelompok yang paling awal dibentuk adalah Lambda Indonesia, yang diluncurkan Maret 1982. Lantas diikuti oleh GAYa NUSANTARA, didirikan Agustus 1987 di Surabaya oleh sekelompok aktivis, termasuk akademisi Dede Oetomo. Pada 1990-an, Oetomo menulis bahwa “kelompok fundamentalis Islam tak agresif terhadap kita,” sambil menyampaikan anekdot: “Satu contoh di Bandung, ada seorang pria berujar seperti [‘kamu tempatnya di neraka’], maka dia akan diminta untuk duduk oleh hadirin lainnya. Dalam budaya Asia Tenggara ia dianggap lebih tak sopan ketika berbicara seperti itu kepada seseorang seperti saya, seorang gay, yang (saat itu) berbicara di depan publik.”³

Namun ketika gerakan ini berkembang, beberapa orang menjadi takut bahwa dengan membuka profil mereka pada publik bisa meningkatkan risiko diserang. Bahkan ketika situasi relatif stabil, pemerintah Indonesia menahan diri untuk terlibat dengan kelompok masyarakat sipil LGBT. Hal ini sering terjadi akibat tekanan organisasi keagamaan. Pada tahun 1996 Oetomo menulis:

Awalnya, ketika mulai terjadi epidemi AIDS, Kementerian Kesehatan cukup mendukung... Namun mereka dengan cepat menyesali apa yang telah mereka lakukan karena mereka dikecam oleh.. pemimpin agama Muslim, oleh beberapa pemimpin Kristen dan oleh kalangan kelas menengah.

¹ “Waria” adalah istilah Bahasa Indonesia untuk orang yang terlahir sebagai ‘pria’ lantas tumbuh dengan identitas gender perempuan. Kata ini kombinasi dari “wanita” dan “pria”, dan kadang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai “transgender woman.” Ada perdebatan soal definisi waria, beberapa diantaranya dibahas dalam Irfan Kortschak, “Defining Waria,” *Inside Indonesia*, Oktober-Desember 2007, <http://www.insideindonesia.org/defining-waria> (diakses 8 Juli 2016).

² Tom Boellstorff, *A Coincidence of Desires: Anthropology, Queer Studies, Indonesia*, Duke University Press, 2007.

³ Dede Oetomo, “Gay Identities,” *Inside Indonesia*, Maret 1996, <http://www.insideindonesia.org/gay-identities-2> (Diakses 12 Juli 2016).

Lama-lama, kita kehilangan dukungan dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Itu sampai pada titik di mana Komisi AIDS Nasional Indonesia secara tidak resmi mendorong lembaga-lembaga dana untuk mengurangi pendanaan proyek-proyek yang berhubungan dengan gay.⁴

Serangkaian politisasi homophobia termasuk didalamnya serangan terhadap pertemuan waria dan acara LGBT oleh kelompok-kelompok Islam garis keras, yang membingkai kaum LGBT dan aktivisme hak asasi manusia mereka sebagai ancaman terhadap Islam, bangsa Indonesia maupun keduanya. ⁵ Sekalipun diserang, kelompok-kelompok masyarakat sipil Indonesia yang bekerja dengan orang LGBT terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir; United Nations Development Programme (UNDP) melaporkan bahwa ada 120 lembaga swadaya masyarakat di negara ini yang bekerja bersama kelompok minoritas gender dan seksual. ⁶

Seperti kata seorang pengamat, inti dari gagasan “pergerakan” inilah yang memicu kejengkelan kelompok-kelompok Islamis militan dan pendukung-pendukungnya di pemerintahan, yang mencurigai bahwa “gerakan LGBT kelihatannya adalah perjuangan melawan diskriminasi, namun ada sesuatu yang mungkin tersembunyi dibaliknya: yaitu sebuah grand design yang mengancam persatuan nasional.”⁷

Semakin Sering Muncul Lebih Berisiko

Bagi Oetomo dan kawan-kawannya, pembukaan diri memang telah meningkatkan dukungan dari gerakan progresif pembela hak asasi LGBT di Indonesia yang mereka memang menjadi sekutu mereka, namun hal itu juga meningkatkan risiko yang mereka hadapi. Sebagian besar ancaman yang tercatat dengan baik dan tindak kekerasan terhadap orang LGBT dalam beberapa dekade terakhir dilakukan kelompok fundamentalis agama yang menargetkan pertemuan-pertemuan kaum LGBT dan pada aktivis;⁸ dalam

⁴ Dede Oetomo, “Gay Identities,” *Inside Indonesia*, <http://www.insideindonesia.org/gay-identities-2> (Diakses 12 Juli 2016)

⁵ Tom Boellstorff, *A Coincidence of Desires: Anthropology, Queer Studies, Indonesia*, Duke University Press, 2007

⁶ UNDP, “Being LGBT in Asia: Indonesia Country Report,” 2014, http://www.asia-pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-indonesia-country-report-english.pdf

⁷ Intan Paramaditha, “The LGBT Debate and the Fear of Gerakan,” *Jakarta Post*, 27 Februari 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/27/the-lgbt-debate-and-fear-gerakan.html>

⁸ Misalnya, pada 1999 saat Oetomo ikut dalam kelompok yang mengatur sebuah pertemuan jejaring LGBT nasional di Solo, Jawa Tengah, dia menerima sebuah ancaman akan dibunuh. “Pesan yang disampaikan oleh kelompok Islam konservatif

sejarahinya kelompok-kelompok ini memang tidak menyerang individu berdasarkan orientasi seksual.⁹ Dengan kata lain, kecurigaan bahwa kelompok LGBT akan berserikat dan mempengaruhi publik lebih menjadi pemicu yang kuat untuk melakukan serangan daripada bias terhadap mereka yang dianggap menjadi bagian dari minoritas gender dan seksual. Seorang waria di Sulawesi Selatan mengatakan pada Human Rights Watch: “Fundamentalis tak pernah menyerang orang per orang, hanya pertemuan- mereka tidak kuatir terhadap kami sebagai individu karena kami selalu ada di sini. Mereka gelisah terhadap ide-ide yang berkaitan dengan kami—misalnya pernikahan sesama jenis.”¹⁰

Barangkali, contoh paling gamblang tentang kegagalan negara dalam melindungi hak warga untuk berserikat dan berkumpul adalah ketika kongres Asosiasi Lesbian dan Gay (ILGA) tahun 2010 di Surabaya yang dibubarkan oleh polisi di bawah tekanan kelompok Islam militan. Setelah polisi mengatakan kepada wartawan bahwa mereka menolak mengeluarkan izin untuk acara “karena alasan keamanan” dan karena “banyak pihak yang melakukan protes”,¹¹ beberapa politisi, perwakilan dari Komnas HAM dan lembaga swadaya masyarakat Indonesia mengeluarkan pernyataan dukungan atas pertemuan tersebut.¹² Pemimpin agama menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa mereka sendiri yang akan mengantar peserta asing konferensi ini hingga ke bandara.¹³

Para staf ILGA dan GAYa NUSANTARA memutuskan untuk meminta peserta menghadiri pertemuan yang lebih kecil di sebuah hotel yang berbeda. Tak hanya beberapa jam pertemuan kecil dimulai, tim pengawas dari mahasiswa melaporkan ada delapan

yang tak ingin kota mereka ‘menjadi Sodom kedua’,” kata Oetomo. “Saat kami membatalkan pertemuan itu, kami menerima ekspresi dukungan dari banyak kelompok pro demokrasi.” Tom Boellstorff, *A Coincidence of Desires: Anthropology, Queer Studies, Indonesia*, Duke University Press, 2007, p. 178.

⁹ Boellstorff menulis: “Tindakan kekerasan menyerang gay jarang terjadi. Ketika, misalnya, seorang pria Indonesia menemui pria lain yang tertarik padanya—bahkan di depan umum—biasanya entah dia menolak dengan sopan atau mau berhubungan seksual namun merahasiakan hal itu setelahnya.” Boellstorff, *A Coincidence of Desires*, p. 175. Sementara serangan terhadap pertemuan biasanya mengundang perhatian media, waria yang kami wawancarai mengatakan banyak contoh pelecehan oleh polisi yang tak tercatat.. Human Rights Watch yang mewawancarai tiga waria di Yogyakarta, misalnya, mengatakan mereka ditangkap Satpol PP tanpa alasan jelas dan ditahan di pusat rehabilitasi. Petugas dengan paksa memotong rambut salah satu dari mereka; dua lainnya mengatakan mereka diancam akan dipotong rambutnya. Wawancara Human Rights Watch, Yogyakarta, 4 Maret 2016.

¹⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Nawa N., Sulawesi Selatan, 7 Maret 2016.

¹¹ Amir Tejo, “Surabaya Police Withhold Permit for Gay Conference,” *Jakarta Globe*, <http://jakartaglobe.beritasatu.com/archive/little-light-administrative-duty-sri-lankas-new-hangmen/> (diakses 13 Juli 2016).

¹² Jamison Liang, “Homophobia on the Rise,” *Inside Indonesia*, April-Juni 2010, <http://www.insideindonesia.org/homophobia-on-the-rise> (diakses 13 Juli 2016).

¹³ Ibid.

organisasi Islam—termasuk beberapa yang punya sejarah main hakim sendiri—berencana datang ke tempat tersebut. ILGA lantas membatalkan pertemuan tersebut dan mengevakuasi peserta. Front Pembela Islam (FPI) tiba di hotel tersebut dan menyerbu posko GAYa NUSANTARA—juga menulis pesan dengan cat semprot di dinding “Gay dan lesbian adalah teroris moral.” Untuk mengakhiri demonstrasi di hotel, GAYa NUSANTARA memanggil Banser, pemuda pasukan keamanan Nahdhatul Ulama, dan meminta mereka datang ke hotel dan membubarkan demonstrasi (lihat catatan kaki di bawah, “The NU and political power”).¹⁴

Di tahun yang sama, kelompok-kelompok Islam mengancam akan membakar tempat dilaksanakannya Festival Film Q!, sebuah film LGBT yang diadakan di Jakarta.¹⁵ Dalam insiden penting, lainnya pada Mei 2012 FPI menggagalkan dan mengancam kehadiran seorang penulis lesbian Muslim dari Kanada, Irshad Manji. Di Yogyakarta di bulan yang sama, peluncuran buku Irshad Manji terpaksa dihentikan setelah kelompok radikal Islam, Majelis Mujahidin Indonesia menyerang acara tersebut yang membuat sejumlah hadirin terluka.¹⁶

Dalam setiap insiden ini, yang oleh kelompok garis keras secara publik diklaim sebagai kemenangan agama dan bangsa, selalu terdapat dukungan diam-diam—baik melalui tindakan dan pengabaian—dari pemerintah Indonesia. Dalam banyak kasus, saat para aktivis dan pengacara bantuan hukum menekan pihak berwajib untuk menginvestigasi insiden-insiden kekerasan kekerasan, seringkali hanya penyelidikan asal-asalan saja yang dilakukan, dan sepanjang pengetahuan kami, tak ada satupun bisa diidentifikasi dan bisa dimintai pertanggungjawabannya.

Hal yang sama juga terjadi pada ancaman dan serangan yang terjadi belakangan. Misalnya, para aktivis di Yogyakarta menerangkan adanya serangan terhadap sebuah pertemuan untuk memperingati the Transgender Day of Remembrance tahun 2014, yang

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Maimunah, “Indonesia’s Q!Film Festival,” *Inside Indonesia*, <http://www.insideindonesia.org/indonesia-s-q-film-festival-2>; ArtThreat, “Violent Protest of Q! Jakarta’s Gay Film Festival,” <http://artthreat.net/2010/10/q-film-festival-jakarta-protest/>

¹⁶ Ricky Muchammad Fajar dan Alexandra Crosb, “Online networking and minority rights,” *Inside Indonesia*, Oktober-Desember 2012, <http://www.insideindonesia.org/online-networking-and-minority-rights-2>; Andrew McCarthy, “Muslims in Moderate, Tolerant Indonesia Silence Irshad Manji, Demand Her Deportation,” *The National Review*, 9 Mei 2012, <http://www.nationalreview.com/corner/299498/muslims-moderate-tolerant-indonesia-silence-irshad-manji-demand-her-deportation-andrew>; <http://www.wbur.org/npr/153417862/hard-line-muslims-confront-indonesias-christians>

diserang oleh kelompok ekstremis agama tak dikenal; empat peserta terluka, dua diantaranya harus dibawa ke rumah sakit. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta meminta polisi setempat melakukan pengusutan, namun kesulitan untuk dapat tanggapan atau informasi tentang penyelidikan yang tengah berlangsung tersebut. Akhirnya mereka membujuk polisi untuk mendekati pihak bank, yang lokasinya berdekatan dengan tempat kejadian perkara, agar mereka bisa melihat kamera pengaman dan mencoba mengidentifikasi penyerang, "tetapi mereka mengatakan (rekaman) telah dihapus, dan karena itu kita tak memiliki bukti yang cukup," kata pengacara yang mendampingi korban pada Human Rights Watch.¹⁷ Tak ada perkembangan lebih lanjut dalam penyelidikan ini dan tak ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban untuk serangan ini.

Sebuah laporan pada tahun 2016 berjudul "Upaya Negara Menjamin Hak Minoritas di Indonesia (Sebuah Laporan Awal)," Komnas HAM Indonesia mengatakan bahwa kaum LGBT "sering menjadi sasaran diskriminasi dan penganiayaan." Mengacu pada serangan terhadap konferensi ILGA-Asia tahun 2010 di Surabaya misalnya, Komnas HAM mengatakan "di Indonesia, Negara terlibat sebagai pelaku atau melakukan pelanggaran aktif" atas hak asasi manusia LGBT.¹⁸

Peraturan Daerah Diskriminatif

Indonesia tak pernah mengkriminalisasi perilaku seksual sesama jenis dalam hukum nasionalnya.¹⁹ Namun sejak 1999, Indonesia telah mendesentralisasi sistem hukumnya,

¹⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Kartika R., Yogyakarta, 5 Maret 2016.

¹⁸ Komnas HAM, "Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia (Sebuah Laporan Awal)," <https://gayanusantara.or.id/portfolio/indonesia-dan-hak-minoritas/>

¹⁹ Boellstorff menjelaskan satu masa tahun 1938 selama pemerintahan kolonial Belanda yang berusaha untuk menyingkirkan "pederasts" (homoseksual), namun targetnya hanya ekspatriat. Lihat: <http://www.e-ir.info/2016/03/21/against-state-straightism-five-principles-for-including-lgbt-indonesians/>. Beberapa hukum nasional memang pada hakekatnya diskriminatif dan melanggar hak-hak kaum LGBT. Undang-undang pornografi menyebuthubungan sesama jenis baik dikalangan pria atau wanita sebagai "perilaku menyimpang". Lihat: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pornografi, pasal 4, paragraf 1-A, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/nprt/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi>; Sebuah peraturan yang dikeluarkan tahun 2012 oleh Kementerian Sosial mendaftarkan homoseksualitas dan "peralihan jender dari pria ke wanita" sebagai masalah sosial yang bisa muncul di kalangan sekelompok orang sebagai akibat dari marjinalisasi. Lihat: Peraturan Menteri Sosial No. 08 tahun 2012 tentang Petunjuk Dokumentasi dan Pengolahan Data Orang dengan Potensi Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sumber Kesejahteraan Sosial, <http://siks.kemsos.go.id/app/manual/NSPK-PMKS-PSKS-PERMENSOS-No-08-TH-2012.pdf>; Dan sebuah peraturan yang dikeluarkan tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi mengatakan bahwa kehidupan seksual yang sehat adalah hal yang "bebas dari disfungsi orientasi seksual atau penyimpangan." Lihat: Peraturan Pemerintah No.61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi pasal 26 (2b).

dan sekalipun pemerintah pusat memiliki kekuasaan atas urusan agama, pemerintah daerah dapat menetapkan dan menegakkan hukum atas berbagai isu. Di beberapa daerah, desentralisasi telah memungkinkan pejabat-pejabat daerah untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang menysar atau melanggar hak-hak asasi kaum LGBT. Penelitian Arus Pelangi, sebuah gabungan organisasi LGBT nasional, mengungkapkan adanya sejumlah Perda- yang dikeluarkan provinsi, kabupaten dan kota dalam beberapa tahun terakhir—yang mengklasifikasikan homoseksual sebagai “perilaku tak bermoral” dan memberlakukan hukuman atas pelanggaran tersebut.²⁰

Peraturan daerah yang mendiskriminasi orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender harus dilihat dalam konteks meluasnya pola-pola Perda yang diinspirasi oleh Syariah yang bermunculan selama beberapa tahun terakhir ini. Sekalipun “Islamisasi” sering dianggap sebagai penyebabnya, dengan kelompok-kelompok konservatif agama yang menjadi pengusul dari Perda tersebut, namun sejumlah peneliti menilai bahwa sesungguhnya elit politik lokal yang oportunistis, yang berusaha berkuasa dengan memeluk “nilai-nilai konservatif”, seringkali menjadi pemain kuncinya. Seperti yang dijelaskan peneliti Indonesia Elizabeth Pisani:“(Perda-perda) ini dikeluarkan sebagian besar untuk alasan kepentingan politik. Entah karena mereka membawa uang tunai, atau mereka menciptakan peluang patronase, atau politisi mengira bahwa dirinya populer dan ini akan membantu dalam kampanye pemilihan kembali.”²¹

²⁰ Ini termasuk Sumatra Selatan: Perda Propinsi tentang Pemberantasan Maksiat (No. 13/2002), yang mengklasifikasikan tindakan homoseksual dan anal seks oleh laki-laki sebagai perbuatan “tidak bermoral”; Banjar, Kalimantan Selatan: Perda Kabupaten tentang Ketertiban Masyarakat (No. 10/2007), yang menyebutkan perbuatan homoseksual dan heteroseksual dalam pengertiannya tentang “pelacuran” dan melarang pembentukan organisasi “yang mengarah pada perbuatan asusila” yang “tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat (setempat)”. (Hal ini kemudian dijelaskan dengan menyebutkan contoh organisasi gay dan lesbian. “dan sejenisnya”); Tasikmalaya, Jawa Barat: Perda Kota tentang Pembangunan Nilai Moral di Masyarakat berdasarkan ajaran Islam dan Norma Sosial (No.12 /2009) yang melarang zina dan prostitusi, baik heteroseksual dan homoseksual; Batam: Perda Kota Batam tentang Perilaku Sosial, No. 6/2002, BAB III, yang menyatakan bahwa “Semua orang dan lembaga dilarang mengadakan atau berkumpul dalam asosiasi yang mengarah pada tindakan asusila dan yang tak sesuai dengan norma budaya setempat. Penjelasan: Perkumpulan termasuk asosiasi/organisasi untuk lesbian, homoseksual (gay), dan sejenisnya.”; Padang Panjang, Sumatera Barat: Perda Kota tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat (No. 9/2010), yang secara eksplisit menyebutkan melarang hubungan “homoseksual dan lesbian” dan sejenisnya, dan melarang orang “menawarkan diri untuk homoseksual baik dibayar maupun tidak.” Beberapa ketentuan ini dibahas dalam : UNDP, “Hidup Sebagai LGBT di Indonesia: Laporan Nasional Indonesia,” 11 Maret 2013, http://www.asia-pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-indonesia-country-report-english.pdf (diakses 12 Juli 2016).

²¹ Elizabeth Pisani, “Why are Indonesian politicians such slow learners?” Indonesia, Etc., 28 Januari 2016, <http://indonesiaetc.com/why-are-indonesian-politicians-such-slow-learners/> (diakses 13 Juli 2016).

Penelitian ilmuwan politik Michael Buehler memperlihatkan bahwa Perda Syariah di Indonesia telah memungkinan para politisi untuk menumpuk kekayaan dan kekuasaan politik. Buehler menulis: "ini dilakukan terutama oleh politisi-politisi yang berafiliasi dengan partai-partai sekuler seperti Golkar dan PDI-P, yang sebelumnya biasanya memiliki karir panjang di birokrasi, militer, atau polisi, yang menyusun, mengadopsi dan menerapkan peraturan Syariah tersebut."²² Menurut Buehler, Perda syariah merupakan "ekspresi dari perubahan" dalam dinamika kekuasaan politik pasca-1998, termasuk dampak dari pemilihan kepala daerah langsung untuk walikota, bupati dan pejabat daerah lain yang sebelumnya ditunjuk oleh Jakarta, dan dari meningkatkan persentase penerimaan pajak yang dikembalikan ke daerah. Dengan kata lain, karena pemerintah secara resmi terdesentralisasi, demikian pula politik patronase dan korupsi politik, dengan lebih banyak kesempatan bagi para pejabat daerah untuk masuk dalam aliran pendapatan pemerintah atau pendapatan lain dari masyarakat. Dan karena lemahnya partai politik di tingkat lokal karena beberapa dekade kediktatoran yang brutal, elit-elit politik lokal di berbagai daerah melihat peluang untuk mendukung penerapan Perda-perda keagamaan, agar terlihat sebagai pilar penyangga moralitas, yang membantu mereka memenangkan pemilu, dan untuk menggalang dukungan keuangan.²³

Aktivis LGBT di daerah dengan Perda Syariah mengatakan pada Human Rights Watch bahwa ketentuan-ketentuan —bahkan bila tidak secara spesifik menyebut homoseksualitas— telah memberdayakan kelompok-kelompok ekstrimis agama di wilayah itu, memberikan mereka kekuatan politik yang lebih besar dan perasaan bahwa mereka boleh menyerang minoritas tanpa dikenai hukuman. Seorang waria 32 tahun di Sulawesi Selatan mengatakan pada Human Rights Watch: "Yang paling menakutkan dari kelompok-kelompok Islamis di Makasar adalah... Bahkan jika kami ingin bikin pertemuan kecil untuk waria tentang pendidikan soal HIV atau lainnya, kami tahu FPI akan muncul dan mengganggu kami."²⁴ Waria lain yang bekerja di lembaga swadaya masyarakat mengatakan pada Human Rights Watch bahwa ruang publik untuk mengadakan pertemuan semakin berada di bawah ancaman selama beberapa tahun terakhir: "Tak

²² Michael Buehler, "Whodunit? Politicians Affiliated with Secular Parties implement most Sharia regulations," *Tempo*, 6 September 2011, <http://michaelbuehler.asia/wp-content/uploads/2012/06/BuehlerTempoEngl.pdf> (diakses 13 Juli 2016).

²³ Michael Buehler, "The rise of shari'a by-laws in Indonesian districts An indication for changing patterns of power accumulation and political corruption," *South East Asia Research*, Volume 16, No. 2, <http://michaelbuehler.asia/wp-content/uploads/2012/06/BuehlerSharia2008.pdf> (diakses 13 Juli 2016).

²⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Lati N., Sulawesi Selatan, 7 Maret 2016.

mungkin lagi untuk mengadakan acara di Makasar. Jika kami ingin melakukan itu, kami harus dapat izin FPI.”²⁵

Pada tahun 2016, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan harapan palsu bahwa pemerintah akan mencabut perda-perda yang melanggar konstitusi.²⁶ Namun, setelah mengetahui bahwa banyak perda di seluruh negeri yang tak kondusif untuk pembangunan, dia kemudian menjelaskan,“(Perda-perda yang dibatalkan) adalah perda-perda tentang investasi. Kami tidak mengganggu perda Syariah Islam.”²⁷ Sehingga, ketika menegaskan bahwa pemerintah akan membatalkan 3.143 perda bermasalah “yang menjadi halangan bagi investasi,” pemerintah akan mengabaikan perda Syariah diskriminatif lainnya.

Meningkatnya Intoleransi di Indonesia

Reaksi penentangan yang kuat terhadap kaum LGBT yang dianggap sebagai ancaman bagi bangsa mungkin mengejutkan, namun ia tak terjadi begitu saja. Khusus untuk isu homoseksualitas, Boellstorff, pada 2007, menyatakan bahwa,“Saat bangsa dianggap terancam terdisintegrasi, upaya dari orang-orang yang berada di luar norma untuk masuk ke dalam masyarakat sipil bisa dianggap sebagai ancaman untuk bangsa itu sendiri.”²⁸ Indonesia telah menyaksikan adanya peningkatan yang ajeg dalam intoleransi terhadap minoritas-- terutama agama minoritas-- selama beberapa tahun terakhir, dan serangan-serangan terhadap kaum LGBT terjadi ditengah-tengah manuver politik antara para pejabat dan kelompok-kelompok radikal keagamaan. Editor enior *The Jakarta Post* Endy

²⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Nawa N., Sulawesi Selatan, 7 Maret 2016.

²⁶ Devi Asmanari, “Repealing Discriminative Regional Bylaws an Urgent Priority in Indonesia,” *Magdalene*, 22 April 2016, <http://magdalene.co/news-771-repealing-discriminative-regional-bylaws-an-urgent-priority-in-indonesia.html>; *The Sun Times*, “Indonesia to revoke 3,200 bylaws,” 22 Mei 2016, <http://www.thesundaily.my/news/1810525>. Website Sekretariat Kabinet Indonesia menunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah mencabut 3.143 perda dalam empat tahap, per April 2016, dan mengutip Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang mengatakan pihaknya sedang mengkaji 42.000 perda. Kumolo juga mengatakan akan menghabiskan beberapa tahun untuk meninjau ulang, namun dia tak menjelaskan kriteria perda yang sedang mereka tinjau. Lihat: <http://setkab.go.id/>

²⁷ Phelim Kine (Human Rights Watch), “Dispatches, “Indonesia’s Blind Eye to Abusive Sharia Bylaws,” 21 Juni 2016, <https://www.hrw.org/news/2016/06/21/dispatches-indonesias-blind-eye-abusive-sharia-bylaws>; pada 13 Februari 2016, direktur sebuah kelompok kerjasama LGBT internasional, Out Leadership, menulis opini di *the Jakarta Post*, berpendapat bahwa investor bisnis akan sangat peduli dengan diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap LGBT karena perusahaan berjuang untuk merekonsiliasi kebijakan mereka soal LGBT dengan perda diskriminatif. Todd Sears, “Why Indonesia’s Investors Should Care About Sudden Spiral on LGBT Rights,” *Jakarta Post*, 13 Februari 2015, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/13/why-indonesia-s-investors-should-care-about-sudden-spiral-lgbt-rights.html> (diakses 12 Juli 2016).

²⁸ Boellstorff, *A Coincidence of Desires*, hal. 176.

Bayuni, menulis pada Maret 2016, "Beberapa suara yang membela hak-hak LGBT, telah tenggelam, atau lebih tepatnya digertak (*bullied*), oleh suara yang makin kencang bahwa komunitas LGBT adalah musuh masyarakat nomor satu di Indonesia," sambil menyesali "LGBT tak bisa berpaling kepada orang-orang yang biasanya bersuara untuk kaum minoritas yang teraniaya."²⁹ Atau seperti yang dikatakan veteran analis Indonesia, Sidney Jones pada 2015: "Dulu pernah ada kontes-kontes kecantikan waria, hal yang tidak akan bisa lagi Anda saksikan di Indonesia dalam jutaan tahun ke depan. Ada upaya dari beberapa kelompok untuk memaksakan penegakan moralitas oleh negara, sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya di Indonesia."³⁰

Dalam sebuah laporan tahun 2013, Human Rights Watch mencatat terjadinya serangan sistematis terhadap keompok minoritas agama dan hak milik mereka yang dilakukan oleh kelompok militan Islam, serta keengganan pemerintah untuk campur tangan mencegah kekerasan tersebut.³¹ Dalam investigasi tahun 2016, Human Rights Watch menemukan bahwa para pejabat Indonesia dan aparat keamanan telah terlibat dalam pengusuran paksa dengan kekerasan terhadap lebih dari 7.000 anggota komunitas agama Gafatar dari rumah-rumah mereka di Kalimantan³² antara Januari dan Maret 2016.³³ Hubungan yang dekat antara kelompok militan Islam seperti FPI dengan aparat penegak hukum telah memperluas sanksi sosial dan kekebalan hukum bagi penyerangan terhadap kaum minoritas ini. Semangat nasionalis telah membuka ruang untuk mencaci kaum minoritas dan ini dipakai sebagai cara untuk mencari perhatian.³⁴

Sebagian dari tindakan tersebut dimungkinkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang diskriminatif, termasuk undang-undang penistaan agama yang secara

²⁹ Endy M. Bayuni, "Gay bashing signals Indonesia's growing intolerance of minorities," *The Straits Times*, 5 Maret 2016, <http://www.straitstimes.com/opinion/gay-bashing-signals-indonesias-growing-intolerance-of-minorities>

³⁰ BBC, "Is Indonesia winning its fight against Islamic extremism?," 19 Desember 2015, <http://www.bbc.com/news/magazine-35055487>

³¹ Human Rights Watch—*In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia*, Februari 2013, <https://www.hrw.org/report/2013/02/28/religions-name/abuses-against-religious-minorities-indonesia>

³² Kalimantan adalah salah satu provinsi di Indonesia di mana Borneo, sebuah pulau yang didiami juga oleh orang Malaysia bagian Sabah, dan Negara Brunei.

³³ Human Rights Watch, "Indonesia: Persecution of Gafatar Religious Group," 29 Maret 2016, <https://www.hrw.org/news/2016/03/29/indonesia-persecution-gafatar-religious-group>

³⁴ Center for Strategic and International Studies, "Indonesia's Mounting Intolerance toward Minority Groups Prompts Concern," 14 April 2016, <http://csis.org/publication/indonesias-mounting-intolerance-toward-minority-groups-prompts-concern>

resmi hanya mengakui enam agama, dan peraturan rumah ibadah yang secara signifikan menaikkan pengaruh warga mayoritas terhadap kelompok minoritas.

Lembaga pemerintahan Indonesia juga berperan dalam pelanggaran hak dan kebebasan mereka yang beragama minoritas di negara itu. Lembaga-lembaga tersebut, yang meliputi Kementerian Agama, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) di bawah Kejaksaan Agung, dan lembaga semi resmi, Majelis Ulama Indonesia, telah mengikis kebebasan beragama dengan mengeluarkan peraturan dan fatwa (putusan agama) terhadap agama minoritas dan menggunakan otoritas posisi mereka untuk menuntut “penista agama”.

Kasus Aceh

Jika ada satu contoh tindakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban Indonesia menegakkan hukum internasional, maka itu ada di Provinsi Aceh. Aceh menikmati otonomi relative dari pemerintah pusat sebagai Daerah Administrasi Khusus, termasuk didalamnya sebuah sistem hukum yang semi independen.³⁵ Pada 27 September 2014, DPRD Aceh menyetujui *Qanun Jinayah*, sebuah peraturan daerah yang menggantikan unsur hukum pidana dengan ketentuan Syariah bagi Muslim, dan dalam kasus tertentu, juga non-Muslim. Diantaranya, peraturan ini mengkriminalisasi tindakan seksual konsensual sesama jenis serta semua zina (hubungan seksual di luar nikah). Ia melarang *liwath* (sodomi) dan *musahaqah* (lesbianism), dan mengancam hukuman hingga 100 cambukan dan 100 bulan penjara karena tindakan seksual sesama jenis.³⁶

Ketentuan Syariah di Aceh ditegakkan oleh polisi Syariah kota, atau *Wilayatul Hisbah* (dikenal dengan singkatan, WH), dan juga oleh tetangga dan anggota masyarakat, yang

³⁵ Berdasarkan undang-undang nasional yang berasal dari kesepakatan damai 1999 tentang "Status Khusus," Aceh adalah satu-satunya dari 34 provinsi di Indonesia yang boleh secara hukum mengadopsi peraturan yang berasal dari Syariah. DPR Aceh menyusun *Qanun Jinayah*, sedangkan pejabat pemerintah Urusan Islam Provinsi menyusun hukum pidana Islam. Perjanjian gencatan senjata Aceh secara khusus berbunyi: "Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional PBB tentang Hak-hak Sipil, Politik dan Ekonomi, Sosial dan Budaya." Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, <http://www.ucdp.uu.se/downloads/fullpeace/Ind%20050815.pdf>.

³⁶ Human Rights Watch, "Indonesia: Aceh's New Islamic Laws Violate Rights," 2 Oktober 2014, <https://www.hrw.org/news/2014/10/02/indonesia-acehs-new-islamic-laws-violate-rights>.

diberi kuasa oleh ketentuan hukum ini untuk menindak tersangka pelanggar.³⁷ Pemimpin Aceh telah memicu homophobia. Pada tahun 2012, sementara perda ini masih diperdebatkan di DPRD Provinsi, Wakil Walikota Aceh, Illiza Sa'aduddin mengusulkan hukuman yang lebih keras untuk homoseksualitas. Dia mengatakan pada media: "Jika kita mengabaikannya, ia akan jadi seperti gunung es... Bahkan jika satu kasus homoseksual ditemukan, itu sudah masalah... Kita benar-benar khawatir dengan perilaku dan kegiatan komunitas gay, karena perilaku mereka yang menyimpang dari syariat Islam."³⁸ Pada 2013, setelah Illiza terpilih jadi Walikota Banda Aceh (yang menjalankan pemerintahan), dia mengatakan pada wartawan bahwa "homoseksual telah merambah kota kami."³⁹ Pada Februari 2016, Illiza mengumumkan dia akan membentuk tim khusus untuk membuat masyarakat lebih waspada terhadap "ancaman LGBT" dan untuk "melatih" orang LGBT "kembali ke kehidupan normal."⁴⁰

WH menjadikan orang LGBT sebagai target di tempat umum.⁴¹ Beberapa hari setelah *Qanun Jinayah* berlaku, WH menangkap dua perempuan muda, usia 18 dan 19 tahun, karena berangkulan di depan umum, menuduh mereka lesbianisme, dan menahan mereka selama tiga malam di kantor WH di Banda Aceh.⁴² Saat interogasi, WH menunjukkan serangkain foto dan menanyakan apakah mereka mengenal orang-orang tersebut dan apakah mereka orang-orang LGBT. Foto-foto yang ditunjukkan pada mereka diambil petugas WH selama *sweeping* dan penangkapan. Beberapa lainnya diambil langsung dari media sosial, termasuk Facebook. Salah satu foto tersebut adalah teman dekat mereka, dan melihat itu mereka bereaksi yang membuat petugas WH curiga. Teman mereka yang fotonya ditunjukkan oleh WH tersebut mengatakan pada Human Rights Watch: "Sejak saya

³⁷ Dalam laporan tahun 2010, Human Rights Watch mencatat contoh-contoh penegakan 'hukum khalwat' dalam penegakan Syariah di Aceh. Human Rights Watch, "Policing Morality: Abuses in the Application of Sharia in Aceh, Indonesia," November 2010, <https://www.hrw.org/report/2010/11/30/policing-morality/abuses-application-sharia-aceh-indonesia>

³⁸ *Jakarta Globe*, "Banda Aceh Deputy Mayor Pushes for Bylaw Criminalizing Same-Sex Relationships," <http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/banda-aceh-deputy-mayor-pushes-for-bylaw-criminalizing-same-sex-relationships/>

³⁹ *Tribune News*, "Kaum Gay Mulai Merambah Banda Aceh, 5 Mei 2013," <http://www.tribunnews.com/regional/2013/05/05/kaum-gay-mulai-merambah-banda-aceh>

⁴⁰ *Serambi Indonesia*, "Pemko Bentuk Tim Pencegahan LGBT," 27 Februari 2016, <http://aceh.tribunnews.com/2016/02/27/pemko-bentuk-tim-pencegahan-lgbt> (diakses 1 Juni 2016).

⁴¹ Pada tahun 2010, kepala polisi Syariah yang baru saja dibentuk (yang dikenal dengan nama Wilayatul Hisbah, atau WH) mengatakan pada media di Indonesia bahwa, dalam pandangannya, homoseksualitas itu sudah terlarang di Aceh, tidak peduli apakah ada hukum yang melarangnya atau tidak. Lihat Human Rights Watch, *Policing Morality – Abuses in the Application of Sharia in Aceh, Indonesia*.

⁴² Human Rights Watch, "Indonesia: 'Suspected Lesbians' Detained," 2 Oktober 2015, <https://www.hrw.org/news/2015/10/02/indonesia-suspected-lesbians-detained>

tahu bahwa WH punya foto saya di file mereka, sekarang saya hanya meninggalkan rumah dalam keadaan darurat-- tak aman untuk pergi keluar jika tak benar-benar harus, misalnya untuk membantu seseorang yang telah diserang atau diganggu.”⁴³ Ketika WH melepaskan mereka pada hari keempat, mereka dibawa ke fasilitas rehabilitasi yang dijalankan pemerintah untuk konseling agama selama tujuh hari.

Saat situasi nasional memburuk pada 2016, orang LGBT di Aceh terus mengalami tekanan.⁴⁴ Pemerintah kota di Bireuen, sebuah kota pantai, mengeluarkan surat pada 7 Maret menyerukan semua pemilik usaha menolak mempekerjakan orang LGBT.⁴⁵ Sejumlah LSM yang sudah beroperasi secara diam-diam, terpaksa meninggalkan kantor dan menghancurkan data mereka—juga ikut meninggalkan pelayanan-pelayanan seadanya untuk kaum LGBT yang ada di propinsi ini. Aktivis di luar Aceh mengevakuasi beberapa pembela hak asasi LGBT dari provinsi tersebut.

⁴³ Wawancara Human Rights Watch dengan Danu N., lokasi dirahasiakan, 12 Januari 2016.

⁴⁴ Pada 22 Februari, berdasarkan wawancara dengan 20 LGBT dan aktivis dari Aceh, Human Rights Watch mengirim surat permohonan tindakan darurat kepada lima Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai prosedur khusus mengenai menyusutnya ruang pembela hak asasi LGBT di Aceh, karena pelanggaran yang dilakukan WH dan masyarakat terhadap LGBT di sana. Lihat surat Human Rights Watch kepada Kelompok kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang, Pelapor khusus PBB soal situasi pembela hak asasi manusia, Pelapor khusus PBB untuk kekerasan dan pelanggaran tak manusiawi, atau perlakuan dan hukuman kejam, Pelapor Khusus PBB untuk hak terhadap standar kesehatan fisik dan mental, dan Pelapor khusus PBB untuk isu minoritas, <http://www.hrw.org/news/2016/03/29/human-rights-watch-complaint-rights-lgbt-people-indonesias-aceh-province>

⁴⁵ Lihat Lampiran 1

Anatomi Krisis

Apa yang membuat 'krisis LGBT' sekarang ini memprihatinkan adalah peran yang dimainkan para pejabat dan organisasi kenegaraan, dan seiring dengan itu ancaman untuk menerapkan kebijakan dan undang-undang anti-LGBT— sebuah ancaman yang dalam beberapa kasus sudah dilakukan dengan kecepatan mengagumkan.

—Antropologis Tom Boellstorff, Maret 2016⁴⁶

Gencarnya Serangan Retorik, Realitas Kekerasan

Pada 24 Januari, koran kanan *Republika*, menerbitkan *headline* halaman depan "LGBT Ancaman Serius". Isinya berdasarkan "penelitian" *Republika* yang menemukan bahwa "jumlah penganut gaya hidup LGBT berkembang pesat" dan menjelaskan bahwa "anggota komunitas LGBT secara terbuka muncul di media sosial, khususnya lewat *twitter*," di mana mereka menjadikan anak-anak sebagai target informasinya. Klaim bahwa populasi LGBT sedang berkembang pesat, dan para aktivis LGBT merusak anak-anak melalui informasi yang disebar oleh media sosial, mencerminkan kesalahpahaman umum tentang kaum LGBT di Indonesia.

Meskipun nada keseluruhan artikel itu tak mengejutkan, namun rincian informasinya justru berpotensi menimbulkan kerusakan yang nyata. Artikel ini mengutip Muhammad Nasir Djamil, seorang politisi Aceh dan mantan wartawan yang berbasis di Banda Aceh, yang menyalahkan modernitas sebagai penyebar homoseksualitas di Indonesia, dan seorang "mantan lesbian" yang tidak disebutkan namanya, yang memperingatkan bahwa homoseksualitas dapat menyebar lebih cepat daripada obat bius—hampir setiap hari ada lesbian baru."⁴⁷

⁴⁶ Tom, Boellstorff, "Against State Straightism: Five Principles for Including LGBT Indonesians," *E-International Relations*, 21 Maret 2016, <http://www.e-ir.info/2016/03/21/against-state-straightism-five-principles-for-including-lgbt-indonesians/> (diakses 13 Juli 2016).

⁴⁷ *Republika*, "LGBT Ancaman Serius," <http://republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/01/24/01gi281-lgbt-ancaman-serius>



Surat kabar Islam konservatif Republika menerbitkan headline “LGBT Ancaman Serius,” di halaman depan pada 26 Januari 2016, mengikuti komentar-komentar Menristek yang mengatakan dia ingin melarang kelompok-kelompok mahasiswa LGBT. © 2016 Andreas Harsono/Human Rights Watch

Di hari yang sama dengan terbitnya artikel di Republika ini, Menristek Mohammad Nasir,⁴⁸ mengancam Support Group and Resource Center on Gender and Sexuality Studies (SGRCGSS) di Universitas Indonesia,⁴⁹ sebuah kelompok yang menyediakan informasi tentang jender dan seksualitas kepada para mahasiswa dan akademisi. Menteri ini mengancamnya karena tidak “sesuai dengan nilai-nilai dan moral bangsa Indonesia.”⁵⁰

⁴⁸ Nasir adalah pimpinan Nahdlatul Ulama (lihat “The Nahdlatul Ulama and Political Power”). Dia sebelumnya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro di Jawa Tengah, dan terpilih menjadi rektor di sana sebelum kemudian dipilih oleh Presiden Jokowi menjadi menteri.

⁴⁹ Website Support Group and Resource Center on Gender and Sexuality Studies di Universitas Indonesia, <https://sgrcui.wordpress.com/> (diakses 10 Februari 2016).

⁵⁰ Hendri Yulius, “LGBT Indonesians on campus: too hot to handle,” *Indonesia At Melbourne*, 26 Januari 2016. <http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/lgbt-indonesians-on-campus-too-hot-to-handle/> (diakses 5 Februari 2016).

Nasir menambahkan bahwa dia melarang keberadaan kelompok akademik berorientasi LGBT di universitas.⁵¹ Nasir kemudian memodifikasi pernyataannya melalui media sosial, mengatakan bahwa "sebagai warga negara, orang LGBT harus menerima perlakuan sama di mata hukum," tapi ia kemudian segera menambahkan bahwa "ini tak berarti negara harus melegitimasi status LGBT."⁵²

Hingga tanggal 20 Maret, dalam waktu hanya dua bulan, ada 17 pejabat dan lembaga pemerintah di seluruh negeri yang mengeluarkan pernyataan mengutuk kaum LGBT, kampanye hak asasi manusia untuk orang LGBT, atau keduanya. Seperti yang dikatakan salah satu aktivis di Medan: "Saya tahu LGBT adalah isu sensitif, tapi saya tak menyangka itu menjadi besar secepat ini."⁵³

Kecaman Nasir terhadap kelompok LGBT di Universitas Indonesia (SGRCGSS) tak terjadi begitu saja. Pada bulan-bulan sebelumnya memang telah ada pernyataan dan tindakan dari orang-orang yang kurang begitu terkenal yang menyerang kaum LGBT. Misalnya, pada November 2015 pihak berwenang di Universitas Brawijaya membatalkan acara bertema LGBT dan mengklaim bahwa mereka menerima ancaman serangan dari sumber yang tak disebutkan namanya.⁵⁴ Pada bulan yang sama Rektor Universitas Lampung mengancam akan memecat mahasiswa atau dosen yang terlibat dalam pengorganisasian atau karya akademik yang berhubungan dengan LGBT.⁵⁵ Komentar Nasir juga didahului oleh beberapa laporan dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat internasional pada akhir 2015 dan awal 2016 bahwa pihak intelijen meminta mereka untuk menghentikan semua kegiatan yang berhubungan dengan LGBT demi "keamanan nasional". Sumber tersebut

⁵¹ *Jakarta Post*, "LGBT Not Welcome At University," 24 Januari 2016. <http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/25/lgbt-not-welcome-university-minister.html> (diakses 10 Februari 2016).

⁵² Felix Utama Kosasih, "The LGBT Stigma in Indonesia," *Global Indonesian Voices*, 2 Februari 2016. <http://www.globalindonesianvoices.com/24799/the-lgbt-stigma-in-indonesia/> (diakses 10 Februari 2016); pernyataan Nasir di twitter: "Larangan saya terhadap kelompok LGBT masuk kampus ketika mereka melakukan tindakan tak sesuai aturan seperti berhubungan intima tau menunjukkan kasih sayang di kampus." Dan: "Saya minta semua univeritas selalu memberikan pelayanan intensif pada mahasiswa." Lihat: Coconuts Jakarta, "Minister of Higher Ed offers confusing, contradictory defense for banning LGBT groups from universities," 25 Januari 2016, <http://jakarta.coconuts.co/2016/01/25/minister-higher-ed-offers-confusing-contradictory-defense-banning-lgbt-groups>

⁵³ Wawancara Human Rights Watch dengan Damar H., Medan, 8 Maret 2016.

⁵⁴ *Tempo*, "Larang Diskusi LGBT, Universitas Brawijaya Dikecam," 13 November 2015, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/13/079718690/larang-diskusi-lgbt-universitas-brawijaya-dikecam> (diakses 10 Februari 2016).

⁵⁵ *Tempo*, "Diskusi Gay Lesbian Dilarang di Undip, Ini Kronologinya," 13 November 2015. <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/13/058718486/diskusi-gay-lesbian-dilarang-di-undip-ini-kronologinya> (diakses 10 Februari 2016).

mengatakan pada Human Rights Watch karena hal itu akan "menghindari provokasi kelompok agama untuk melakukan kekerasan."

Yang sangat menjadi masalah dari kecaman Nasir adalah bahwa ia berasal dari seorang menteri, jabatan tertinggi di pemerintah, meningkatkan bahaya bagi kelompok yang memang sudah rentan. Pernyataan-pernyataan selanjutnya dari pejabat tinggi pemerintah telah membangkikan keberanian kelompok-kelompok yang membenci kaum LGBT dan membuat mereka bertindak tanpa merasa bersalah. Seperti yang dikatakan seorang aktivis di Medan:

Masalahnya bahwa pemerintah menyatakan bahwa kita itu berdosa atau sakit, telah membikin kelompok yang tak tahu apa-apa tentang LGBT belajar tentang kita lewat cara ini- dan lantas jika mereka butuh orang untuk diserang, mereka bisa datang ke kami, karena pada dasarnya mereka dapat dukungan pemerintah.⁵⁶

Penghinaan-penghinaan yang terjadi selanjutnya memperlihatkan bahwa para pejabat ini tidak segan-segan untuk mengeksploitasi isu LGBT lebih jauh untuk kepentingan politik mereka. Misalnya, beberapa analis melihat komentar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada 23 Februari, bahwa pergerakan perjuangan hak-hak LGBT adalah "jenis perang modern", sebagai usaha untuk meniup-niupkan kecemasan terhadap keamanan nasional Indonesia.⁵⁷ Departemen Pertahan dan militer mengadakan sebuah program yang bernama "Bela Negara," yang dimulai tahun 2016, dan bertujuan melatih warga untuk membela bangsa dari "proxy wars" dan "ancaman-ancaman seperti komunisme, narkoba, dan homoseksual." ⁵⁸

⁵⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan Damar H., Medan, 8 Maret 2016.

⁵⁷ *Tempo*, "Minister: LGBT Movement More Dangerous than Nuclear Warfare," 23 Februari 2016, <http://en.tempo.co/read/news/2016/02/23/055747534/Minister-LGBT-Movement-More-Dangerous-thanb-Nuclear-Warfare>

⁵⁸ Reuters, "In Indonesia, 'national defense' training against perceived threats," 8 Juni 2016, <http://www.reuters.com/article/us-indonesia-security-idUSKCN0YToMB>

Semakin Tak Aman

[Kelompok ekstremis] mengatakan mereka menyerang kami karena agama mereka, tetapi pada akhirnya penyerangan ini hanya membuat mereka senang karena mereka merasa kuat ketika bahkan polisi tidak beraning menghadapi mereka.

—Aktivis waria, Makasar, 7 Maret 2016.

Pernyataan publik Nasir dan suara pejabat lain yang mengikutinya menjadi sanksi sosial untuk penyerangan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender seseorang. Pada 28 Januari, hanya empat hari setelah pernyataan Nasir, kelompok pria yang berafiliasi dengan Front Pembela Islam (FPI), yang punya reputasi melakukan kekerasan, menggerebek rumah kos di Bandung untuk mencari orang yang diduga lesbian— yang paling tidak menurut satu media dan aktivis bahwa itu dilakukan dengan bantuan aparat polisi lokal.⁵⁹ FPI memasang spanduk di beberapa wilayah kota bertuliskan "Lesbi dan Homo Dilarang Masuk ke Wilayah Kami."

Walikota Bandung, Ridwan Kamil, memerintahkan FPI melepas spanduk tersebut, tapi selama jumpa pers di kediamannya pada 26 Januari, dia mengatakan bahwa orang LGBT seharusnya tidak menunjukkan identitas mereka di media sosial atau mereka berisiko jadi sasaran sensor pemerintah.⁶⁰ Minggu berikutnya pada 3 Februari, anggota FPI didampingi polisi mengganggu peserta seminar aktivis LGBT di Jakarta, mereka lantas mengklaim di media sosial bahwa intervensi mereka membubarkan seminar tersebut sebagai kemenangan.⁶¹ Acara tersebut dikoordinir oleh lembaga swadaya masyarakat internasional, OutRight Action. Seperti yang diungkapkan salah satu peserta pada Human Rights Watch:

⁵⁹ *Tempo*, "Cari Kaum LGBT, FPI Sweeping Rumah Kos di Bandung," 27 Januari 2016, <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/27/058739964/cari-kaum-lgbt-fpi-sweeping-rumah-kos-di-bandung> (diakses 10 Februari 2016).

⁶⁰ Reuters, "Indonesian city reprimands Muslim hardliners for harassing gays," 29 Januari 2016, <http://uk.reuters.com/article/uk-indonesia-gay-idUKKCN0V7oWQ>; *Tempo*, "Publikasikan LGBT di Media Sosial, Ridwan Kamil: Saya Blokir," January 26, 2016, <http://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/26/058739451/publikasikan-lgbt-di-media-sosial-ridwan-kamil-saya-blokir> (diakses 10 Februari 2016).

⁶¹ *Islamedia*, "FPI dan Polisi Berhasil Membubarkan Acara Seminar LGBT Jakarta," 4 Februari 2016, <http://islamedia.id/fpi-dan-polisi-berhasil-membubarkan-acara-seminar-lgbt-jakarta/> (diakses 10 Februari 2016).

Ada tiga orang dari FPI dan tiga polisi- saya bertemu mereka di lobi hotel (seminar diadakan di lantai 5). Polisi menanyakan apa yang kami kerjakan , lantas saya menunjukkan pada mereka modul pelatihan— lalu mereka minta kami untuk menghentikan acara. "Lebih baik Anda mengatakan pada FPI untuk berhenti mengganggu," kata saya. Polisi tersebut menjawab: "Itu bagus FPI datang melaporkan Anda kepada kami dari pada langsung menyerang Anda. Anda harus menghentikan acara ini."⁶²

Pada 7 Februari di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, organisasi kesehatan dan perusahaan hiburan mengadakan sebuah acara tentang kesadaran untuk tes HIV. Polisi memberitahu penyelenggara bahwa mereka tak bisa melindungi acara mereka dari serangan kelompok ekstrimis.⁶³ Penyelenggara mencoba menjelaskan secara terbuka bahwa itu bukan khusus acara LGBT, tapi juga dihadiri oleh pihak pemerintah termasuk Dinas Kesehatan Surabaya. Komisi Pencegahan HIV/AIDS dan petugas dari tiga puskesmas.⁶⁴ Pada akhirnya panitia membatalkan acara tersebut. Mengenai pembatalan tersebut, Soekarwo, Gubernur Jawa Timur menulis di twitter: "Terima kasih untuk semua warga Indonesia. Saya memastikan bahwa rencana pesta komunitas Gay di Surabaya malam ini DIBATALKAN."⁶⁵

Retorik dan intimidasi anti LGBT tampaknya juga berpengaruh pada penampilan dan keterlibatan UNDP, yang telah menjalankan program "Menjadi LGBT di Asia" sejak 2014, dan memicu kejengkelan dari pihak pemerintah Indonesia. Pada September 2015, UNDP bersama 11 lembaga PBB lainnya mengeluarkan pernyataan yang menyebut kekerasan dan intimidasi terhadap kaum LGBT "telah menjadi peringatan dini – dan ajakan untuk bertindak." Seperti yang diungkapkan oleh lembaga-lembaga ini, "Kegagalan untuk menegakkan HAM untuk kaum LGBT dan melindungi mereka dari pelecehan seperti kekerasan dan praktek-praktek serta hukum yang diskriminatif, merupakan

⁶² Wawancara Human Rights Watch dengan Maryanti Y., Jakarta, 2 Maret 2016.

⁶³ Koalisi untuk kesehatan seksual pria Asia Pasifik, ILGA-Asia, ASEAN SOGIE Caucus, Asia-Pacific Transgender Network, dan Youth Voices Count, "Joint Statement on the Deteriorating Situation of LGBTIQ Rights in Indonesia," 14 Maret 2016, <http://www.apcom.org/2016/03/14/4901/>

⁶⁴ *Tempo*, "Surabaya Gay `Party` was Just HIV/AIDS Dissemination: Organizer," 8 Februari 2016, <http://en.tempo.co/read/news/2016/02/08/055743093/Surabaya-Gay-Party-was-Just-HIVAIDS-Dissemination-Organizer>

⁶⁵ *Coconuts Jakarta*, "Government shuts down "gay party" in Surabaya that was actually HIV/AIDS seminar," 9 Februari 2016, <http://jakarta.coconuts.co/2016/02/09/government-shuts-down-gay-party-surabaya-was-actually-hivaids-seminar>



Warga mengendarai sepeda motor melewati spanduk yang dipasang oleh Front Pembela Islam yang meminta para gay meninggalkan wilayah Cigondewah Kaler di Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 27 Januari 2016, di foto yang diambil oleh Antara Foto. Kota terbesar ketiga di Indonesia memerintahkan kelompok Muslim garis keras untuk menurunkan spanduk "provokatif" yang ditujukan pada kelompok gay dan meminta mereka pergi, kata pejabat pemerintah pada Jum'at. Di spanduk tertulis, "Lesbi dan Homo Dilarang Masuk ke Wilayah Kami". 27 Januari 2016. © 2016 Agus Bebeng/ Antara Foto/ Reuters

pelanggaran serius terhadap hukum HAM internasional dan akan memiliki dampak meluas di masyarakat.”⁶⁶

Namun, dalam krisis 2016, UNDP berusaha untuk tidak muncul di depan publik, dan para aktivis yang bekerja dengan UNDP dalam pelaksanaan program “Menjadi LGBT di Asia”

⁶⁶ Pernyataan bersama dari Office of the High Commissioner for Human Rights, “Badan-badan PBB menyerukan pada negara-negara untuk segera bertindak menghentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum lesbian, gay, biseksual, transjender, dan interseks yang dewasa maupun anak-anak.” September 2015, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ENG.PDF (diakses pada February 10, 2016).

mengatakan pada Human Rights Watch bahwa komunikasi dengan UNDP semakin jarang. Lantas pada 15 Februari media Indonesia melaporkan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil koordinator residen PBB di Jakarta dan meminta dia menghentikan semua kegiatan yang berhubungan dengan LGBT di negara ini.⁶⁷ Para aktivis yang diwawancarai Human Rights Watch mengungkapkan perasaan mereka ditinggalkan oleh UNDP. Salah satunya mengatakan: "UNDP mungkin telah melakukan diplomasi diam-diam, namun kami tak punya komunikasi dengan mereka."⁶⁸ Yang memprihatinkan adalah bahwa para aktivis ini merasa ditinggalkan oleh UNDP, yang telah mendorong agar LGBT menjadi terbuka, namun mereka tidak ada di sana untuk saat insiden-insiden anti-LGBT meningkat.

Human Rights Watch melakukan korespondensi dan pertemuan dengan UNDP di New York serta mendiskusikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh LGBT Indonesia serta tanggapan dari lembaga tersebut.⁶⁹ UNDP menjelaskan dalam surat tertulis bahwa, "pada awal Februari 2016, UNDP mengadakan diskusi dengan rekan kerja program di pemerintahan dan dengan Komnas HAM soal isu LGBT di Indonesia, termasuk soal keamanan." Lembaga ini akhirnya mengakui bahwa "dalam diskusi-diskusi selanjutnya dengan pemerintah Indonesia, dan dengan mempertimbangkan masalah keamanan, UNDP menangguk kegiatan (Menjadi LGBTI di Asia) di wilayah Indonesia untuk saat ini."⁷⁰

Gangguan dan Intimidasi terhadap Aktivis

Sudah tak aman bikin acara di sini. Kami harus minta izin FPI, bukan pemerintah atau polisi—karena bukan mereka yang sesungguhnya memegang wewenang.

—Seorang aktivis di sebuah kota yang dirahasiakan, 6 Maret 2016.

Hari Jumat kini menakutkan bagi kami karena (beberapa) Imam memasukkan sentiment anti-LGBT dalam khotbah-khotbah mereka yang membuat kelompok-kelompok radikal gatal ingin menyerang. Hari Jumat

⁶⁷ *The Jakarta Post*, "Kalla Requests UNDP Not Fund LGBT Groups," 15 Februari 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/15/kalla-requests-undp-not-fund-lgbt-groups.html>

⁶⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan Tita R., Yogyakarta, 4 Maret 2016.

⁶⁹ Surat Human Rights Watch kepada UNDP tanggal 25 Maret, lihat Lampiran XX. Human Rights Watch lantas bertemu dengan UNDP di New York pada 5 Mei.

⁷⁰ Lihat Lampiran 2 untuk tanggapan tertulis UNDP pada 20 Juni.

biasanya berarti akhir pekan datang, namun kini itu artinya khotbah-khotbah yang memberitahu orang-orang untuk membenci kami.

—Seorang aktivis di Jakarta, 2 Maret 2016.

Pada Februari dan Maret 2016, Human Rights Watch melakukan lebih dari 50 wawancara dengan minoritas gender dan seksual dan pembela hak asasi manusia LGBT di Indonesia soal dampak meluasnya pereraan anti-LGBT pada tahun 2016, yang berkisar mulai dari ancaman langsung hingga ke pelecehan-pelecehan yang lebih halus.

Aktivis pembela hak-hak LGBT dan pekerja lembaga swadaya masyarakat yang melayani orang LGBT mengatakan pada Human Rights Watch bahwa mereka mengalami gangguan secara sporadis dan umumnya kurang percaya melaporkan kasus kepada pihak berwenang,⁷¹ namun kondisi ini memburuk secara signifikan sejak awal 2016. Retorik anti-LGBT mulai meningkat sejak Januari 2016 bertepatan dengan peningkatan intimidasi dan ancaman— beberapa diantaranya secara khusus terkait dengan wacana kebencian secara publik.

Kata seorang pemimpin LSM LGBT di Jakarta: "Pemilik kontrakan datang pada kami dan bertanya 'apakah ini organisasi LGBT?' Kami katakan ya, dan dia bilang: 'Saya tak ada masalah dengan LGBT, namun sekarang ini ramai dibahas di media, jadi tetangga di sini datang pada saya karena mereka khawatir dengan keberadaan Anda di sini.'" ⁷² Seorang aktivis gay di Medan yang mengatakan pihak bank memaksanya menutup akun bank lembaganya pada Februari 2016 karena registrasi mereka menggunakan "LGBT", dia mengatakan:

Setelah Nasir membikin pernyataan itu, saya mendapat dua panggilan— satu dari orang yang mengancam saya karena profil saya yang terbuka sebagai mahasiswa gay dan aktivis. Dan satunya lagi dari kawan-kawan yang tiba-tiba mendapat permintaan secara acak yang menanyakan alamat rumah saya.⁷³

⁷¹ Misalnya, seorang aktivis lesbian di Makassar mengatakan: "Kami telah menyerahkan banyak sekali kasus kepada polisi pada saat ini, di mana mereka entah langsung melecehkan kami atau gagal menindaklanjuti, hal pada dasarnya kami maklumi karena mereka di sana bukan untuk melindungi kami." (0307_06)

⁷² Wawancara Human Rights Watch dengan Maryanti Y., Jakarta, 2 Maret 2016.

⁷³ Wawancara Human Rights Watch dengan Damar H., Medan, 8 Maret 2016.

Seorang petugas lapangan HIV transjender di Sulawesi Selatan mengatakan bahwa suatu kali ada sebuah kelompok yang terdiri dari 20 pria yang mengklaim berasal dari kelompok fundamentalis mengancam dia pada Januari 2016 karena membagikan kondom di tempat waria biasa berkumpul. Itu adalah pengalaman pertama dia diganggu setelah sekian lama bekerja di sana.⁷⁴

Saat kami mewawancarainya pada pertengahan Maret, seorang aktivis transjender di Yogyakarta mengatakan bahwa sejak awal Februari dia menginap di rumah beberapa teman atau keluarga berbeda setiap malam untuk menghindari deteksi kelompok fundamentalis. "Di sini jadi seperti di Aceh," kata dia. "Kami tak punya perda Syariah disini, namun dalam beberapa minggu terakhir ini rasanya seperti kami punya."⁷⁵ Beberapa orang lain mengatakan pada Human Rights Watch bahwa mereka hidup dalam ketakutan. Seperti yang diungkapkan seorang aktivis hak-hak LGBT di Yogyakarta: "Sekarang ini, setiap kali saya melihat orang dengan pakaian tampilan relijius, saya cemas dan berbalik."⁷⁶ Kata seorang waria di Yogyakarta: "Sekarang kami tahu bahwa menghadapi perlakuan kejam oleh massa itu merupakan bagian dari keberadaan kami. Itu bagian dari aturan sosial yang harus kami hadapi".⁷⁷

Kekerasan di Yogyakarta

Pada 23 Februari 2016, koalisi organisasi pro-demokrasi, perempuan, hak asasi manusia merencanakan aksi damai di Yogyakarta, sebuah kota pelajar di Jawa, untuk menunjukkan solidaritas terhadap LGBT Indonesia.

Aksi ini mewakili koalisi yang telah dibangun berthaun-tahun oleh kelompok-kelompok LGBT dan sekutunya. Seorang aktivis menjelaskan, "Kepercayaan dibangun lama. Orang-orang akan bertemu dalam solidaritas saat pemutaran film 'Senyap' atau kegiatan kontroversial lainnya—itu semua menyadarkan kami bahwa kami harus saling mendukung satu sama lain."⁷⁸ Kelompok progresif ini punya kesamaan. Semuanya jadi korban

⁷⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Lati N., lokasi dirahasiakan, 7 Maret 2016.

⁷⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Takat P., Yogyakarta, 3 Maret 2016.

⁷⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan Nardi H., Yogyakarta, 3 Maret 2016.

⁷⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Samita L., Yogyakarta, 3 Maret 2016.

⁷⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan Tita R., Yogyakarta, 4 Maret 2016; "Senyap" adalah film yang dibuat Joshua Oppenheimer tentang dampak lanjutan atas kegagalan Indonesia untuk berdamai dengan pembantaian masal yang dipimpin oleh tentara terhadap kaum komunis dan simpatisannya pada 1965-'66. Menurut pemerintah, pembantaian itu bisa dibenarkan dan merupakan tindakan kepahlawanan terhadap Partai Komunis Indonesia yang hendak menggulingkan

penyerangan oleh ekstrimis keagamaan. Dan polisi gagal memberikan perlindungan memadai terhadap mereka. Dari waktu ke waktu, hal-hal inilah yang menjadi dasar solidaritas dan pembentukan koalisi.

Para demonstran berencana kumpul pada sore di pusat kota; untuk keamanan, mereka baru mengumumkan lokasi beberapa hari sebelumnya, dan membuat pemberitahuan ke polisi pas pada hari acara. Namun acara itu dibocorkan di media sosial, membuat kelompok militan Islam melancarkan kampanye ancaman dan intimidasi.

Di hari demonstrasi, Angkatan Muda Forum Ukhuwah Islamiyah, atau “FUI” mengeluarkan pernyataan meminta pemerintah dan rakyat Yogyakarta untuk menolak kegiatan itu, aktivisme hak-hak LGBT, dan orang-orang LGBT. Pernyataan FUI, yang disebar di media sosial dan selebaran, menuntut agar “lembaga pemerintah, polisi, militer, pemerintah kota, dan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan upaya bersama untuk memberantas penyakit LGBT.”

Selanjutnya pernyataan bilang bahwa “LGBT adalah upaya jahat dari musuh-musuh agama dan bangsa untuk menghancurkan tatanan sosial moral bangsa” dan berjanji bahwa FUI akan melaporkan semua “kegiatan amoral LGBT” pada pihak berwenang. Jika pemerintah gagal menghukum orang LGBT, pernyataan itu memperingatkan, “kami akan melaksanakan apa yang sudah ditetapkan dalam Islam dengan hukuman pembakaran, rajam, atau pemberlakuan hukuman tertinggi (mati) pada pelaku LGBT.” Menghadapi ancaman itu, polisi menghubungi beberapa tokoh aktivis progresif dan minta kepastian agar demonstrasi dibatalkan. Kata seorang pengacara hak asasi manusia yang mengunjungi kantor polisi pada jam 1 siang hari itu. “Polisi menanyai saya apakah ini aksi hak-hak LGBT, dan saya bilang tidak—saya jelaskan demo ini diorganisir oleh berbagai kelompok. Mereka menjawab, ‘kelompok agama melakukan demonstrasi anti-LGBT, jadi ini pasti demonstrasi LGBT.’”⁷⁹

pemerintah, yang diawali dengan pembunuhan enam jenderal pada 30 September 1965. Selama beberapa bulan, sedikitnya 500,000 orang dibunuh (seluruhnya mungkin mencapai lebih dari 1 juta orang). Para korban termasuk anggota PKI, etnis Tionghoa, yang bekerja sebagai pedagang, guru, aktivis serikat buruh, dan seniman kiri. Cerita resmi dari pemerintah Indonesia telah membungkam para penyintas dan keluarga mereka. Film ini mendapat nominasi Academy Award 2016.

⁷⁹ Lihat Lampiran 3 untuk pernyataan selengkapnya.

Menurut saksi dan peserta yang diwawancarai Human Rights Watch, sekitar 150 orang berkumpul sekira pukul 3 siang pada 23 Febuari untuk demonstrasi. Sekitar 100 polisi sampai di lokasi. “Kami merencanakan pawai satu kilometer, namun baru lima langkah, , polisi sudah menghentikan kami,” kata seorang peserta. Peserta berusaha negosiasi dengan polisi, namun polisi bilang pada mereka untuk menghentikan demonstrasi karena akan “menciptakan kekacauan di Yogyakarta.”⁸⁰ Dalam waktu 90 menit dari upaya pertama para demonstiran berjalan, truk polisi lainnya datang—membawa perlengkapan anti huru-hara dan bersenjata.

Saat demonstiran berusaha maju, polisi mendorong mereka kembali. Dua perempuan di garis depan mengatakan pada Human Rights Watch bahwa beberapa polisi meraba payudara mereka dan menggunakan hinaan homopobik; beberapa laki-laki melaporkan bahwa polisi menusuk kelamin mereka dengan tongkat sebagai upaya untuk menghentikan mereka berdemonstrasi. Seorang peserta mengatakan, “Kami baru lima langkah, didorong secara fisik dan dipukuli polisi, dan kemudian duduk 10 menit dan menolak pindah saat mereka meneriaki kita.”⁸¹

Rekaman yang disiarkan jaringan berita televisi Indonesia menunjukkan polisi berseragam menarik demonstiran, menyeret mereka ke lingkaran polisi lain, dan menendangi mereka di tanah. Demonstiran yang diwawancarai Human Rights Watch mengatakan polisi memukuli mereka dengan tongkat, dan dalam beberapa kasus menarik mereka keluar kerumunan dan meneriaki “ini provokatornya, penyelenggaranya,” dan membentuk dua lingkaran di sekitar mereka untuk menutupi kekerasan dari penonton, dan menendangi mereka.⁸² Satu demonstiran yang dipukuli polisi memutuskan untuk menolak pergi setelah disiksa polisi:

“Kami diberitahu bahwa kelompok fundamentalis sedang menunggu di gang-gang sekitar untuk menangkap kami dan menyerang begitu kami sampai—maka lebih aman untuk kembali ke kerumunan dan beresiko dipukuli polisi lagi.”⁸³ Dia disambar petugas berseragam beberapa jam kemudian, diseret keluar dari kerumunan, dan ditendangi lagi.

⁸⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Takat P., Yogyakarta, 3 Maret 2016.

⁸¹ Wawancara Human Rights Watch dengan Tita R., Yogyakarta, 4 Maret 2016.

⁸² Wawancara Human Rights Watch dengan Danang P., Yogyakarta, 4 Maret 2016.

⁸³ Wawancara Human Rights Watch dengan Kasti W., Yogyakarta, 4 Maret 2016.

Para demonstran mengendor di bawah tekanan polisi dan bubar saat matahari terbenam. Pemantau dari berbagai organisasi hak asasi manusia membantu memastikan (keamanan) daerah sekitar dan memastikan para peserta bisa mengambil jalan tertentu untuk pulang—tak ada orang yang menunggu untuk menyerang mereka. Pada minggu selanjutnya, aktivis yang ikut demonstrasi mendapat telepon gelap mencari tahu siapa penyelenggaranya. “Mereka menyebut nama kawan-kawan kami,” seorang aktivis menyatakan pada Human Rights Watch. “Mereka akan menelpon dan menyebut nama orang-orang yang mereka curigai—bilang ‘di mana orang ini’—dan ketika saya tetap diam mereka akhirnya memutusnya.”⁸⁴

“Sejauh ini kami percaya ucapan polisi bahwa mereka Yogyakarta damai. (Namun) kami tak percaya mereka punya kemauan politik untuk melindungi orang-orang LGBT,” kata seorang aktivis yang ikut demonstrasi.⁸⁵ Seorang aktivis waria yang mengatakan dia ditelepon polisi empat kali setelah demonstrasi mengatakan pada Human Rights Watch: “Polisi hanya keluar untuk menjebak saya sekarang, bukan melindungi saya. Mereka mengundang saya, katanya untuk diskusi, namun saya tak percaya. Setelah demonstrasi, saya diberitahu bahwa polisi ada di kantor [NGO] kami hari berikutnya—saya tinggal saja di rumah untuk menghindari ketemu dengan mereka.”⁸⁶

Menurut aktivis, pada pagi hari 24 Februari, hanya beberapa jam setelah pembubaran demonstrasi solidaritas LGBT, segerombolan tujuh orang tak dikenal menyerang seorang waria ketika dia berjalan pulang di pusat kota Yogyakarta. “Yang kami tahu adalah bahwa mereka menyerangnya dan lari sambil meneriakkan Allahuakbar,” kata seorang aktivis yang menemani korban untuk menjahit luka di kepala akibat serangan itu. “Insiden seperti ini menyebarkan ketakutan di seluruh komunitas—karena kami tak tahu apakah ini adalah kelompok ekstrimis yang mendalangi serangan seperti yang mereka lakukan saat demonstrasi sehari sebelumnya, atau hanya orang biasa yang melawan kami karena pejabat pemerintah telah mengatakan tak apa-apa untuk membenci kami.”⁸⁷

⁸⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Tita R., Yogyakarta, 4 Maret 2016.

⁸⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Takat P., Yogyakarta, 3 Maret 2016.

⁸⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan Samita L., Yogyakarta, 3 Maret 2016.

⁸⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Samita L., Yogyakarta, 3 Maret 2016.

Penutupan Pesantren Waria

“Ini adalah tempat untuk berdoa bersama, untuk belajar Islam bersama,” kata Shinta Ratri, pendiri pesantren untuk waria di Yogyakarta. “Waria tak nyaman beribadah di masjid umum, karenanya saya pikir akan lebih baik bagi kami untuk bersama daripada sendiri di rumah dengan pertanyaan spiritual di hati kami,” katanya pada Human Rights Watch.

Shinta, 54 tahun, memulai pesantren pada 2008 pada sebidang properti milik keluarganya. Dia memberitahu keluarganya tentang identitasnya sebagai waria ketika usia 18 tahun, dan dia segera mulai mengenakan jilbab dan pakaian perempuan. “Tak pernah ada persoalan dengan saya di keluarga atau masyarakat,” kata Shinta, “termasuk saat saya buka pesantren—kami bahkan dapat dukungan dari ulama setempat.” Selama delapan tahun, sekelompok kecil waria (paling banyak 30 orang) berkumpul pada hari Minggu untuk berdoa bersama dan belajar bagaimana membaca Quran.

Pada pagi 18 Februari 2016, di tengah meningkatnya retorika anti-LGBT dari pejabat publik Indonesia, kelompok fundamentalis Front Jihadis Islam, atau FJI, mengirim surat pada Shinta menuntut dia menutup pesantren.

Shinta segera pergi ke kantor polisi untuk meminta perlindungan. Pukul 7:30 pagi hari berikutnya, polisi datang ke pesantren. “FJI mungkin menyerang, karenanya kami ke sini untuk memperingatkan kalian tentang ini,” Shinta ingat mereka memberitahunya sebelum mereka cepat-cepat pergi. Tiga puluh menit kemudian sekelompok orang dari FJI datang dan meminta Shinta untuk menutup pesantren. Jam 10 pagi, staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) membantu empat waria pergi dan mendampingi pemusnahan semua barang yang berisi nama-nama anggota dari gedung. Shinta, ditemani LBH, pergi ke kantor polisi untuk melaporkan pelecehan tersebut. Para polisi itu mengopernya dari satu meja ke meja lain hingga akhirnya ada seorang perwira yang bilang padanya: “Oh kamu bisa pulang ke rumah, orang-orang yang datang pagi ini hanya mau berkunjung. Anda harus memperlakukan mereka sebagaimana orang Jawa yang baik menerima tamu.” Perwira lainnya lalu masuk untuk mengatakan dia akan mengunjungi pesantren untuk memeriksa



Shinta Ratri, pendiri pesantren dan masjid untuk perempuan transgenjer di Yogyakarta, Indonesia, memilih untuk menutup lembaganya karena ancaman dari kelompok fundamentalis pada Februari 2016.
© 2016 Kyle Knight/Human Rights Watch

situasi sebelum Shinta pulang, dan lalu pergi. Saat dia kembali sejam berikutnya, dia bilang pada Shinta untuk tidak khawatir—FJI hanya mampir untuk “berdialog.”

Saat Shinta kemudian kembali ke rumah hari itu, dia tahu dari seorang tetangga bahwa perwira polisi itu, ditemani oleh perwira militer, datang untuk bicara dengan FJI, dan FJI telah menyampaikan permintaan pengusuran Shinta pada pemimpin masyarakat. “Semua orang di masyarakat takut—mereka tak suka melihat fundamentalis, dengan polisi, dengan militer di lingkungan mereka,” tutur Shinta pada Human Rights Watch. Menurut tetangganya, polisi telah mengusulkan sebuah “dialog masyarakat” tentang

pesantren, menjelaskan bahwa “kami juga harus menjamin keselamatan FJI untuk menjaga ketertiban umum.” Shinta diundang untuk menghadiri sebuah pertemuan, yang dijadwalkan pada 24 Februari, namun dia juga diperintahkan untuk tidak ditemani oleh LBH atau LSM lainnya karena mereka bukan bagian dari masyarakat lokal.

Pada malam 24 Februari, Shinta bersama dengan tiga waria lainnya dari pesantren sampai tepat waktu untuk pertemuan jam 8 malam di balai desa setempat. “Semua orang menyapa dengan ramah, sebagaimana yang selalu mereka lakukan, senyum,” katanya. “Lantas FJI datang—mungkin 20 orang—dan situasi berubah. Mata anggota masyarakat jadi dingin dan takut.”

Pada pertemuan, Shinta bicara pertama—menceritakan kisahnya pada hadirin, dan menjelaskan bagaimana prinsip Islam terhadap waria. “Saya katakan pada mereka saya menjadi waria sejak kecil dan saya tak pernah melakukan kejahatan apa pun,” katanya. “Saya menjelaskan bagaimana Islam mengajarkan tentang waria, tentang penyandang disabilitas—untuk menunjukkan ada orang yang berbeda dari kebanyakan, yang tidak pernah dipikirkan orang sebelumnya, dan agama kami menampung semuanya.”

Ketika dia selesai, anggota FJI berdiri dan bilang: “Ibu Shinta sakit jiwa seperti semua waria, namun dia masih cerdas.” Anggota FJI selanjutnya menuntut segera ditutupnya pesantren, mengatakan “LGBT haram (dilarang oleh Syariah) dan harus dikutuk, termasuk waria,” dan “Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, tak ada di antaranya—ini bukan persoalan hak asasi manusia.” Orang-orang bersorak bersama untuk mendukung pernyataan itu. Di jalan keluar, Shinta mendengar seorang tetangga dan teman mengatakan, “Kita perlu memanggil Shinta ‘mas’ (panggilan laki-laki di Indonesia) sekarang.”

Shinta hancur, tapi untuk keselamatannya dan untuk melindungi pengikutnya, dia memutuskan untuk mematuhi keputusan bersama itu. “Saya tak pernah merasa takut seperti ini sebelumnya—saya tak pernah diserang atau diganggu karena jadi waria sampai sekarang, ini hal yang baru,” katanya.

Keputusan penutupan adalah pukulan telak bagi komunitas waria yang memang sudah terpinggirkan itu. Seorang waria di Yogyakarta yang jadi pengunjung sesi doa Shinta mengatakan: “Kami menghadapi begitu banyak penolakan dari para pemimpin Islam yang terkadang membuat saya berpikir untuk mengganti agama saya. Namun saya kenal Tuhan

saya dan saya ingin menemuiNya setelah saya meninggal, sehingga saya tak ingin pindah agama. Saya merasa begitu kehilangan sekarang. Kami hanya berdoa di sana sekali seminggu—apa yang sangat salah dari itu?⁸⁸ Waria lain, yang tak pernah datang di sesi doa pesantren, menegaskan simbolisme penutupan: “Sejak penutupan pesantren, semua orang takut.”⁸⁹

Gangguan dan Intimidasi dalam Masyarakat dan Keluarga

Pemerintah dan kelompok ekstrimis memainkan permainan politik mereka dan mengendalikan hidup kami—permainan politik ini merusak hidup kami. Hanya Tuhan yang tahu siapa sesungguhnya kami ini di dalam jiwa kami. Bukanlah pekerjaan pemerintah untuk mencari tahu siapa yang disalahkan atas keberadaan kami—tugas mereka adalah melindungi kami dari bahaya.

—Waria di Yogyakarta

Saya tak merasa aman dengan menyaksikan semua pernyataan “hentikan LGBT” di media sosial. Saya merasa seperti anjing. Polisi dan pemerintah harus melindungi kami—bukan malah ikut-ikutan di dalamnya.

—Seorang pria gay berusia 25 tahun di Sulawesi Selatan, 7 Maret, 2016.

Kerentanan yang baru ditemukan pada 2016 memiliki arti bahwa keterbukaan (identitas) adalah sangat beresiko. Para aktivis segera menyembunyikan identitas mereka sendiri dan orang dari konstituen mereka; orang-orang yang sudah terlanjur membuka identitas orientasi seksual atau identitas gender mereka pada keluarga atau anggota masyarakat mengalami peningkatan pelecehan secara pribadi, dan beberapa harus dipindah demi keamanan.

Misalnya, satu pasangan lesbian dilecehkan di rumah mereka. Human Rights Watch mewawancarai tiga orang di Medan yang menjelaskan yang terjadi. Pada pertengahan Februari, sekelompok laki-laki dari kelompok keagamaan tak dikenal mengintimidasi pasangan yang berbagi ruang kontrakan. “Dua perempuan tersebut cukup maskulin untuk menarik perhatian,” kata seorang aktivis teman mereka yang datang saat penyerangan

⁸⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan Warni H., Yogyakarta, 4 Maret 2016.

⁸⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Feby R., Yogyakarta, 4 Maret 2016.

pada Human Rights Watch. “Mereka teriak ‘vagina anda tidak pernah kena kontol karenanya anda bisa jadi seperti ini,’ dan ‘Amerika membayar anda untuk berlaku seperti ini—untuk berbuat dosa pada Islam dan Indonesia.’”⁹⁰ Dua aktivis berusaha mencegah lelaki ini memasuki ruangan di mana pasangan ini tinggal. “Mereka punya polisi berseragam dengan mereka, berdiri di belakang mengawasi aksi mereka, jadi kami tak yakin apa yang bisa kami buat,” kata seorang aktivis.⁹¹ “Lantas mereka mengatakan pada kami: ‘jika anda tak membiarkan kami masuk ruangan, kami akan memaksa masuk dan memperkosa anda.’”⁹²

Setelah melontarkan hinaan dan ancaman lebih lanjut, para laki-laki tersebut pergi. Para aktivis mendiskusikan insiden dengan NGO hak asasi manusia di Medan seminggu setelahnya, namun disarankan untuk tak melaporkannya ke polisi karena takut memprovokasi polisi terhadap mereka. “Polisi jelas-jelas telah memata-matai kami jika mereka datang dengan kelompok tersebut ke ruang pribadi, karenanya tak banyak yang bisa diharapkan—bagaimana kita melaporkan polisi pada polisi?” tutur seorang aktivis.⁹³

Seorang waria di Sulawesi Selatan mengatakan pada Human Rights Watch bahwa pada 15 Februari 2016, sekelompok pria tak dikenal melempar batu pada waria di ruang publik di satu kota di Sulawesi Selatan yang populer untuk pertemuan informal para waria. “Mereka memukul kami dengan tongkat, mengancam kami dengan pedang. Satu dari mereka melemparkan petasan ke arah kami,” katanya, menambahkan bahwa kawan-kawannya mengatakan bahwa sejak saat itu terjadi banyak serangan, namun dia memutuskan untuk tinggal di rumah sejak serangan pertama. “Saya tak percaya polisi akan membantu kami. Mereka benci kami, ditambah polisi tak berdaya melawan orang-orang yang menyerang kami dengan kekerasan,” katanya.⁹⁴

Seorang pemimpin komunitas waria di Yogyakarta mengatakan penutupan pesantren Islam waria telah menjadi taktik “intimidasi halus” yang sangat efektif dari kelompok ekstrimis. “Saya khawatir kelompok Islamis akan mengintimidasi tetangga kami setelah melihat apa yang mampu mereka lakukan terhadap pesantren,” katanya. “Jika mereka

⁹⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Lila P., Medan, 8 Maret 2016.

⁹¹ Wawancara Human Rights Watch dengan Adine Y., Medan, 8 Maret 2016.

⁹² Wawancara Human Rights Watch dengan Adine Y., Medan, 8 Maret 2016.

⁹³ Wawancara Human Rights Watch dengan Adine Y., Medan, 8 Maret 2016.

⁹⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Hawa L., Sulawesi Selatan, 7 Maret 2016.

mulai melecehkan kawan kami, maka tidak perlu banyak hal untuk mereka untuk melakukannya juga terhadap kami,” katanya. Untuk meletakkan gangguan pelecehan dan intimidasi dalam konteks, dia menambahkan pada Oktober 2015 seorang perwira militer mengunjungi daerah kota di mana ia dan sekitar dua lusin waria tinggal dan bertanya kepada para tetangga, “apakah kami mengganggu masyarakat.” Katanya: “Rasanya sama seperti sejarah kita pada 1965—pertama militer atau fundamentalis datang dan memberi pertanyaan, lantas para tetangga menendang kami keluar.”⁹⁵

Liputan negatif media yang intensif terhadap topik “LGBT” juga telah meningkatkan ketegangan di ruang publik dan pribadi. Hampir semua orang LGBT yang diwawancarai Human Rights Watch menjelaskan terjadinya pelecehan intensif di komunitas mereka, termasuk di tempat dan situasi di mana mereka secara sebelumnya merasa aman dan mendapat dukungan. “Saya lebih sering dilecehkan akhir-akhir ini karena penampilan saya yang maskulin,” tutur seorang lesbian di Sulawesi Selatan. “Keluarga saya bilang kalau saya membuat mereka malu karena saya tampak tak normal, penjaga kafe menolak saya masuk karena mereka bilang saya akan mengganggu pelanggan lainnya, serta orang-orang di jalan menunjuk pada saya kemudian berbisik-bisik, itu terjadi pada minggu-minggu ini,” katanya.⁹⁶

Seorang pria transgender 26 tahun di Medan mengatakan bahwa pada Februari 2016 sebanyak dua kali dia dihentikan di jalan—sekali oleh bibinya seorang teman, dan sekali lagi oleh orang yang tak dia kenal—dan bertanya: “Di mana lainnya yang sepertimu? Berdosa berpenampilan seperti ini dan kita akan cari kamu.”⁹⁷ Seorang gay 22 tahun di Medan yang bekerja untuk sebuah LSM LGBT mengatakan pada Human Rights Watch:

Tiga minggu lalu, setelah semua liputan negatif media mulai, ibu saya menemukan beberapa brosur tentang isu LGBT di ruangan saya dan menginterogasi saya. Saya sebelumnya bilang padanya saya bekerja di NGO HIV. Saya terpaksa harus jujur padanya kemudian. Orang tua saya sangat kecewa, mengancam saya untuk keluar dari rumah. Selama tiga minggu ini, setiap kalisaya pikir kami mengalami kemajuan kalau bicara

⁹⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Samita L., Yogyakarta, 3 Maret 2016.

⁹⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan Purwati N., Sulawesi Selatan, 7 Maret 2016.

⁹⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Estu N., Medan, 8 Maret 2016.

soal ini, ada berita datang dan itu adalah berita buruk soal orang LGBT— dan pandangan mereka menjadi negatif lagi.⁹⁸

“Dampak retorika anti-LGBT dari pejabat pemerintah sangat besar bagi kami sebagai individu. Bagi kami yang telah bekerja sangat keras dan mempertaruhkan begitu banyak membuka identitas, retorika anti LGBT ini merupakan langkah mundur yang sangat besar,” tutur seorang aktivis lesbian di Makassar. Dia khawatir peningkatan retorika anti-LGBT akan menyebabkan lebih banyak kasus perkawinan paksa lesbian pada laki-laki—sebuah situasi yang dia pernah terlibat untuk berusaha mencegahnya: “Dengan semua kebencian dari pemerintah ini, para orang tua mulai berpikir tentangnya dan menjadi curiga bila anak-anak mereka tampak sedikit berbeda. Dan bagi para lesbian muda, ia berarti kawin paksa dini pada laki-laki.”⁹⁹

Lesbian lain di Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa sebelumnya penampilan maskulinnya justru telah melindunginya di hadapan publik—“kebanyakan orang berfikir saya laki-laki jadi mereka membiarkan saya begitu saja,” katanya. Namun keadaan ini berubah. Memanasnya wacana publik anti-LGBT telah memberi kosakata permusuhan yang baru serta penerapan sanksi sosial. Sejak riuh rendah retorika anti-LGBT dia tidak lagi merasa terlindungi. “Bahkan kini saat saya berjalan di jalan, orang meneriaki ‘LGBT, LGBT’—mereka bahkan tak tahu arti singkatan itu, mereka hanya melihatnya di media dan tahu mereka harus melecehkan orang yang tampak beda.”¹⁰⁰ Seorang Lesbian di Medan bilang pada Human Rights Watch: “Saya selalu makan di warung yang sama selama bertahun-tahun dan baru dalam dua minggu terakhir mendengar orang menengok, menunjuk saya dan bilang, ‘oh, itu LGBT’.... Saya tak tahu apa yang mereka tahu sebelum hiruk pikuk di media itu, dan jika mereka tahu apa yang baru mereka dengar itu, maka tak aman bagi saya berada di sekitar mereka.”¹⁰¹

Beberapa individu mengatakan pada Human Rights Watch bahwa permusuhan itu telah membuat mereka kian takut dan sangat berhati-hati dalam penampilan mereka bahkan juga hati-hati berbicara di depan umum. Seorang pemimpin waria di Yogyakarta mengatakan: “Saya bilang pada kawan-kawan waria untuk tak bicara LGBT di depan

⁹⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan Jabal B., Medan, 8 Maret 2016.

⁹⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Anindita P., Sulawesi Selatan, 6 Maret 2016.

¹⁰⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Bandini Y., Sulawesi Selatan, 7 Maret 2016.

¹⁰¹ Wawancara Human Rights Watch dengan Adine Y., Medan, 8 Maret 2016.

umum. Jangan membikin perhatian mengarah pada kita pada saat perdebatan memanas. Kita tak bisa dihubungkan dengan aktivisme atau kita harus pergi bersembunyi.”¹⁰²

Pelembagaan Homophobia

Peningkatan pelecehan dan insiden kekerasan terhadap orang LGBT terjadi setelah dilontarkannya berbagai pernyataan anti-LGBT oleh para pejabat publik. Namun itu bukan satu-satunya dampak. Dua komisi negara telah mengeluarkan informasi yang salah dan pernyataan diskriminatif, sedang beberapa asosiasi keagamaan dan profesional menyerukan kriminalisasi terhadap hidup LGBT dan aktivisme hak asasi terkait LGBT. Lembaga-lembaga pemerintahan dengan mandat yang relevan dengan dengan perlindungan dan promosi hak-hak asasi seharusnya bisa bereaksi untuk melawan perkembangan ini, namun mereka tetap diam.

Larangan pada Informasi dan Ekspresi

Pada 1 Februari 2016, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang seharusnya berdedikasi untuk melindungi hak asasi manusia,¹⁰³ mengeluarkan pernyataan keras yang secara ketat melarang “penyebaran propaganda LGBT atau informasi [tentang isu LGBT] kepada anak-anak atau mereka yang di bawah umur.”¹⁰⁴ Pernyataan KPAI tak hanya mencampuradukkan antara fakta informasi dasar tentang gender dan seksualitas dengan “propaganda” namun juga mengklaim bahwa pelarangan itu berdasar pada ketentuan hukum pidana Indonesia yang melarang pelecehan seksual terhadap anak-anak, secara pandir dan berbahaya menyamakan pemberian informasi sosial yang sangat penting kepada kaum muda dengan tindakan perkosaan dan tindakan kriminal lainnya.¹⁰⁵

¹⁰² Wawancara Human Rights Watch dengan Indah M., Yogyakarta, 4 Maret 2016.

¹⁰³ Menurut website KPAI, bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan, adalah “satu dari tiga institusi nasional yang melindungi dan mengawasi implementasi hak asasi manusia di Indonesia.” Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Profil, Tugas Pokok dan Fungsi, <http://www.kpai.go.id/profil/>

¹⁰⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Propaganda LGBT Dilarang Masuk Dunia Anak-Anak,” 1 Februari 2016, <http://www.kpai.go.id/berita/propaganda-lgbt-dilarang-masuk-dunia-anak-anak/>

¹⁰⁵ Komisi Penyiaran Indonesia, “KPI Larang Promosi LGBT di TV dan Radio,” 12 Februari 2016, <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/33218-kpi-larang-promosi-lgbt-di-tv-dan-radio>. Dalam larangannya terhadap konten LGBT, KPI mengutip pernyataan KPAI yang berbahaya itu, dan menyebut penyensoran itu sebagai “sebuah bentuk perlindungan untuk anak-anak dan orang dewasa yang rentan meniru perilaku menyimpang LGBT. Karena ini, radio dan televisi [program] tidak boleh menyiarkan program yang menunjukkan perilaku LGBT sebagai sesuatu yang umum.”

Kurang dari dua minggu kemudian, pada 12 Februari, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang didukung KPAI, mengeluarkan pernyataan larangan penyiaran informasi yang terkait dengan kaum LGBT di radio dan televisi dan menyebut pelarangannya itu sebagai “perlindungan pada anak-anak dan orang dewasa yang rentan meniru perilaku menyimpang LGBT.”¹⁰⁶ Seperti yang disampaikan KPI dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh komisioner KPAI Asrorun Ni’am:

Aturan dalam P3 & SPS [Standar Program Penyiaran KPI] itu sudah jelas, baik tentang penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan, atau tentang perlindungan anak dan remaja yang melarang [informasi] yang mendorong anak dan remaja belajar tentang perilaku tak pantas dan/ atau membenarkan perilaku tersebut.¹⁰⁷

Dalam mempromosikan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang sesungguhnya tidak perlu dan tidak proporsional itu, KPAI dan KPI bertindak bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar dan kewajiban Indonesia di bawah artikel 19 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.¹⁰⁸ Pada laporan tentang perlindungan pemerintah terhadap kaum minoritas 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat bahwa kaum muda LGBT sering mencari nasehat tentang seksualitas dari pemuka agama—sebuah proses berisiko, yang disebut oleh komisi sebagai “kekerasan simbolik” karena masyarakat memandang orang LGBT sebagai “menyimpang, abnormal, sakit, tidak beradab dan tidak moral.”¹⁰⁹

Larangan KPI 12 Februari menysar pada “siaran-siaran di mana kampanye LGBT disajikan di layar.” Komisi pusat KPI menegaskan bahwa pelarangan adalah bentuk “perlindungan

¹⁰⁶ Komisi Penyiaran Indonesia, dalam Petunjuk Praktis Penyiaran dan Standar Program Penyiaran tahun 2012, melarang program yang menstigma “orang dengan orientasi seksual dan identitas gender tertentu.” Menurut laporan UNDP “Menjadi LGBT di Asia” tahun 2014, Negara Indonesia dilaporkan: “Ada keyakinan bahwa ketentuan ini adalah hasil advokasi organisasi LGBT terhadap program yang menstigma orang LGBT dan orang-orang yang mengekspresikan jendernya tidak sesuai dengan penampilan fisiknya.”

¹⁰⁷ Komisi Penyiaran Indonesia, “KPI Larang Promosi LGBT di TV dan Radio,” 12 Februari 2016,

<http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/33218-kpi-larang-promosi-lgbt-di-tv-dan-radio>

¹⁰⁸ Human Rights Watch menulis pada KPAI pada 26 Februari untuk mengetahui bagaimana pernyataan komisi ini jika dijalankan bertentangan dengan mandat dan kewajiban hak asasi manusia Indonesia. Lihat Lampiran 4 untuk isi suratnya.

¹⁰⁹ Komnas HAM, “Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia (Sebuah Laporan Awal),” <https://gayanusantara.or.id/portfolio/indonesia-dan-hak-minoritas/>

bagi anak dan remaja yang rentan meniru perilaku menyimpang LGBT.”¹¹⁰ Seorang anggota KPI daerah mengatakan pada Human Rights Watch bahwa setelah KPI mengeluarkan larangan, dia bertanya pada kantor pusat di Jakarta apa yang dimaksud “promosi”. “Mereka menjawab: ‘Jika topik LGBT itu ada di TV, maka itu adalah ‘promosi.’ Jadi ia berarti semua,” katanya.¹¹¹ “Jadi pembahasan di dalam KPI sangat dangkal—mereka benar-benar bicara bagaimana mereka ingin melindungi anak-anak dari empat huruf, L, G, B, dan T. Mereka takut singkatan,” katanya.¹¹²

Dalam dengar pendapat pada 3 Maret, Komisi I DPR merekomendasikan Menteri Komunikasi dan Informasi agar merancang undang-undang yang akan menyensor konten terkait dengan kaum LGBT. Komisi parlemen, yang bertanggungjawab atas pertahanan, urusan luar negeri, dan informasi, menyatakan dukungannya terhadap “usaha-usaha [KPI] dalam memperketat kontrol atas konten siaran yang terkait LGBT, serta sanksi tegas bagi pelanggar penyiaran konten LGBT tersebut.” Secara spesifik, Komisi I merekomendasi kementerian dan KPI untuk “menutup situs-situs online yang mempromosikan dan mempropagandakan konten Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan membuat aturan tentang hal tersebut.” Kementerian Komunikasi dan Informasi secara publik mengindikasikan untuk memenuhi rekomendasi ini.¹¹³ Pada 23 Februari, kementerian juga mengumumkan panduan larangan penyiaran yang memperlihatkan pria yang mengenakan “baju feminin” atau bicara dengan gaya feminin.¹¹⁴

¹¹⁰ “KPI Larang Promosi LGBT di TV dan Radio,” <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/33218-kpi-larang-promosi-lgbt-di-tv-dan-radio>; Pada 17 Februari, Kementerian Informasi Indonesia memblokir website “Tumblr” karena “konten pornografi” – seorang pejabat kementerian mengatakan pada wartawan larangan ini termasuk materi non pornografi yang berkaitan dengan konten LGBT. Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Siaran Pers Tentang Klarifikasi Kemkominfo mengenai Rencana Pemblokiran Situs Tumblr,” 17 Februari 2016, http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6808/Siaran+Pers+No.20-PIH-KOMINFO-2-2016+tentang+Klarifikasi+Kemkominfo+mengenai+Rencana+Pemblokiran+Situs+Tumblr/o/siaran_pers#.Vsz9p_krLcs (diakses 13 Juli 2016); *Jakarta Post*, “Tumblr to be blocked in Indonesia due to pornography, LGBT content: Govt,” 18 Februari 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/18/tumblr-be-blocked-indonesia-due-pornography-lgbt-content-govt.html> (diakses 13 Juli 2016).

¹¹¹ Wawancara Human Rights Watch dengan Kartika R., lokasi dirahasiakan, 5 Maret 2016.

¹¹² Ini bukan pertama kalinya pemerintah Indonesia menyensor konten terkait LGBT. Pada Februari 2012, Komisi Internasional Hak-hak Gay dan Lesbian (sekarang OutRight Action International) melaporkan bahwa website mereka diblokir oleh dua provider internet besar di Indonesia, Telkomsel dan IM2. OutRight Action International, “IGLHRC Website Banned: Indonesia Labels LGBT Advocacy Site Pornographic,” 1 Februari 2012, <https://www.outrightinternational.org/content/iglhrc-website-banned> (diakses 12 Juli 2016).

¹¹³ *The Jakarta Post*, “Government drafts ban on LGBT websites,” 5 Maret 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/05/government-drafts-ban-lgbt-websites.html>

¹¹⁴ Komisi Penyiaran Indonesia, “Edaran kepada Seluruh Lembaga Penyiaran Mengenai Pria yang Kewanitaan,” 23 Februari 2016, <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-sanksi/33267-edaran-kepada-seluruh-lembaga-penyiaran-mengenai-pria-yang-kewanitaan> (diakses 8 Maret 2016). Human Rights Watch menulis pada Kementerian Informasi mendesak pemerintah menolak permintaan Komisi I dan mencabut pernyataan diskriminatif yang dikeluarkan KPI. Human Rights Watch, “Letter on

Intervensi Salah Informasi dari Psikiater Terkemuka

Pada 16 Februari, Dr. Fidiansjah, seorang psikiater dan direktur kesehatan mental di Kementerian Kesehatan menyatakan saat program langsung televisi bahwa homoseksualitas dan biseksualitas adalah “penyakit gangguan psikiatris,” dan adalah tugas para praktisi kesehatan mental profesional untuk merawat orang-orang LGBT.¹¹⁵

Lalu pada 19 Februari, Asosiasi Psikiater Indonesia (PDKSJI) mengeluarkan nota pemberitahuan yang menyatakan bahwa “orang yang homoseksual dan biseksual dikategorikan sebagai orang dengan masalah psikiatris” dan “seorang yang transeksual dikategorikan sebagai orang dengan gangguan mental.”¹¹⁶ Pernyataan ini bertentangan dengan praktik medis internasional, sebagaimana dirinci di bawah, dan berbahaya karena bisa mudah digunakan sebagai bahan bakar melakukan stigmanisasi dan pelanggaran hak asasi manusia.¹¹⁷

Pada 24 Maret, Dr. Fidiansjah membuat statemen pada media seraya meminta maaf atas berbagai masalah yang mungkin dihadapi oleh banyak orang karena statemennya soal homoseksualitas, namun pada saat bersamaan dia tetap bersikukuh pada pandangannya bahwa identitas LGBT adalah “gangguan kejiwaan dan mental.”¹¹⁸ Penjelasan posisi Fidiansjah ini bersandar pada tafsirnya yang sangat sempit atas nasionalisme dan keyakinan keagamaannya tentang kesanggupan untuk “menyembuhkan” homoseksualitas. Dia berkata:

[K]ita harus tetap teguh [untuk] konsisten menyampaikan kebenaran ini dalam rangka mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat menuju cita-cita negara yang berdaulat di atas landasan dasar Pancasila dan UUD 1945... Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Menyembuhkan akan

Free expression and LGBT people in Indonesia,” 9 Maret 2016, <https://www.hrw.org/news/2016/03/09/human-rights-watch-letter-free-expression-and-lgbt-people-indonesia> (diakses 13 Juli 2016).

¹¹⁵ *Kabar LGBT*, “dr. Fidiansjah diminta mengkoreksi ucapan kelirunya yang semakin mengekalkan kebencian terhadap LGBT,” 20 Februari 2016, <https://kabarlgbt.org/2016/02/20/dr-fidiansyah-diminta-mengkoreksi-ucapan-kelirunya-yang-semakin-mengekalkan-kebencian-terhadap-lgbt/> (diakses 13 Juli 2016).

¹¹⁶ Nota ini mengacu pada Undang-undang No. 18/2014 tentang Kesehatan Mental dan Pedoman Klasifikasi Diagnosa Gangguan Mental (PPDGJ)-III, yang menggambarkan perbedaan antara “orang dengan masalah kejiwaan” dan “orang dengan gangguan mental”.

¹¹⁷ Lihat Lampiran 5 untuk surat lengkap.

¹¹⁸ *Rappler*, “Dokter yang sebut LGBT penyakit jiwa minta maaf,” 24 Maret 2016, <http://www.rappler.com/indonesia/126952-fidiansyah-minta-maaf-lgbt-penyakit-jiwa> (diakses 13 Juli 2016).

senantiasa memberikan pertolongan bagi hamba-Nya yang ingin kembali kepada fitrahnya.¹¹⁹

Menurut laporan Jakarta Post 24 Maret, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan dia akan menginvestigasi pernyataan Dr. Fidiansjah. Dalam pertemuan dengan Human Rights Watch pada 12 April, menteri ini mengatakan bahwa dia tidak tahu soal komentar-komentar Dr. Fidiansjah itu.¹²⁰

Lembaga-lembaga kesehatan internasional serta banyak asosiasi nasional kesehatan profesional di seluruh dunia semakin membangun kebijakan non diskriminasi sehubungan dengan pengobatan untuk orang LGBT.¹²¹ Misal, World Psychiatric Association (WPA), dimana PDKSJI juga menjadi anggotanya, menyatakan bahwa “sudah puluhan tahun dunia pengobatan modern menanggalkan anggapan bahwa orientasi dan tingkah laku seks sejenis adalah penyakit” dan menegaskan bahwa, “[p]sikiatris punya tanggungjawab sosial untuk mengadvokasi pengurangan kesenjangan sosial untuk semua individu, termasuk kesenjangan yang terkait identitas jender dan orientasi seksual.” WPA menyimpulkan:

Tak ada bukti ilmiah yang memadai bahwa orientasi seksual bawaan dapat diubah. Terlebih lagi, apa yang disebut pengobatan untuk homoseksual bisa menciptakan keadaan dimana prasangka dan diskriminasi

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ *The Jakarta Post*, “Government to probe psychiatrist for false LGBT claim,” 24 Maret 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/24/government-probe-psychiatrist-false-lgbt-claim.html> (diakses 13 Juli 2016).

¹²¹ Ini termasuk organisasi kesehatan mental di Turki, Libanon, Hong Kong, Thailand, Brazil, Filipina, dan Argentina. Lihat Kode etik asosiasi psikolog Turki, 18 April 2004; Pernyataan Komite Eksekutif Psikiater Libanon, Juli 2013, <http://static1.squarespace.com/static/52567f12e4bo2768cf839a59/t/567bd7c8a128e603ba937910/1450956744013/LPS+homosexuality+-+revised+2015.pdf>; Divisi Klinik Psikologi, Hong Kong Psychological Society, “Position Paper for Psychologists Working with Lesbian, Gay, and Bisexual Issues” (1 Agustus 2012); Departemen Kesehatan Mental, Kementerian Kesehatan Masyarakat, Kerajaan Thailand, “Issuing an Academic Affirmation on Homosexuality,” 29 Januari 2002, <http://www.sapaan.org/article/39.html>; Pedoman Praktik Klinik dalam Manajemen Disporia Gender dan Transeksualisme 2009, Royal College of Psychiatrists of Thailand, dikeluarkan 18 September 2009; T.S. Sathyanarayana Rao dan K.S. Jacob, “Homosexuality and India,” *Indian Journal of Psychiatry* 54(1) (2012): 1-3., dan lihat: Indian Express, “Homosexuality not an illness: health professionals to SC,” 16 Februari 2011, <http://archive.indianexpress.com/news/homosexuality-not-an-illness-health-professionals-to-sc/750770/>; Psychological Association of the Philippines, “Statement of the Psychological Association of the Philippines on Non-Discrimination Based on Sexual Orientation, Gender Identity and Expression,” available at <http://www.pap.org.ph/?ctr=page&action=resources>; Organisasi Psikolog Afrika Selatan, “Sexual and Gender Diversity Position Statement,” draft final 7 Juni 2013; Dewan Federal Psikologi, Resolution 001/99 (22 Maret 1999), tersedia di http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf (bahasa asli Portugis); Undang-undang Kesehatan Mental Nasional No. 26657, Bab 2, Pasal 3, seperti yang diterbitkan dalam *Official Gazette of the Argentine Republic*, Year CXVIII, No. 32,041 (3 Desember 2010).

berkembang, dan itu berpotensi membahayakan. Ketentuan bahwa setiap intervensi yang mengaku bisa “mengobati” sesuatu yang bukan sebuah gangguan adalah sepenuhnya tak etis.¹²²

Asosiasi Psikiater Amerika, yang menetapkan standar kesehatan mental yang dipakai secara global, langsung menyurati PDJSKI dan mengingatkan bahwa menafsirkan homoseksualitas sebagai “gangguan mental” adalah “sama sekali tak didukung ilmu pengetahuan” dan bahwa (tafsiran tersebut) “tak memiliki dasar rasional, ilmiah, atau sebaliknya bisa dipakai untuk menghukum atau mendiskriminasi orang LGBT.¹²³

Namun komentar Fidiansjah dan statemen PDKSJI tersebut cocok dengan wacana yang relative populer tentang penyimpangan dari heteroseksual di Indonesia. Seorang peneliti mengamati bahwa: “dalam acara infotainment, sebagaimana juga di banyak media di Indonesia, homoseksual sering digambarkan sebagai individu yang ‘sakit’ atau ‘berbahaya’.... Homoseksualitas sering digambarkan sebagai ‘penyimpangan seksual.’”¹²⁴

Penegasan keyakinan dari pejabat kesehatan mental ini dengan cepat punya dampak negatif. Sebagaimana dikatakan seorang aktivis di Makassar pada Human Rights Watch:

Ada sebuah artikel di koran mengatakan bahwa LGBT adalah penyakit mental. Beberapa hari setelah publikasi artikel itu kami mendapat banyak telepon dari komunitas kami—utamanya kaum muda—yang ingin tahu benar tidaknya. Mereka benar-benar takut bahwa mereka sakit mental.¹²⁵

Senada dengan keputusan KPI dan KPAI yang menyerukan sensor informasi terkait LGBT, pernyataan Fidiansjah dan PDKSJI tentang kesehatan jiwa LGBT telah menguatkan ancaman pada kebebasan mengekspresikan orientasi seksual dan identitas gender di Indonesia, termasuk kemungkinan bahwa orang LGBT bisa dipaksa masuk ke dalam rumah sakit jiwa dan dipaksa untuk menjalani pengobatan yang bertentangan dengan kehendak mereka.

¹²² World Psychiatric Association, “WPA Position Statement on Gender Identity and Same-Sex Orientation, Attraction, and Behaviours,” 21 Maret 2016.

¹²³ Asosiasi Psikiater Amerika, “Homosexuality as a Mental Disorder Simply Not Backed Up by Science,” 8 Maret 2016, <https://psychiatry.org/news-room/apa-blogs/apa-blog/2016/03/homosexuality-as-a-mental-disorder-simply-not-backed-up-by-science> (diakses 13 Juli 2016).

¹²⁴ Bram Hendrawan, “‘You’re crazy. Don’t make up things!’,” *Inside Indonesia*, July-September 2012, <http://www.insideindonesia.org/you-re-crazy-don-t-make-up-things-2> (diakses 13 Juli 2016).

¹²⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Idam R., Sulawesi Selatan, 6 Maret 2016.

Menurut pasal 20 dan 21 Undang-Undang Kesehatan Jiwa Indonesia 2014, jika seorang memiliki disabilitas psikososial “dianggap tidak memiliki kemampuan” oleh seorang spesialis kejiwaan atau dokter medis yang memberikan perawatan saat itu, maka anggota keluarga, wali, atau “pejabat berwenang” boleh memberi persetujuan perawatan medis atas nama orang tersebut. Sekalipun undang-undang tersebut tidak menjelaskan siapa dan apa kriteria yang digunakan untuk menentukan kompetensi tersebut.¹²⁶

Dalam sebuah laporan 2016, Human Rights Watch mendokumentasikan ratusan kasus orang dengan disabilitas psikososial yang dipasung atau ditaruh di ruang pengasingan secara paksa bertentangan dengan kehendak mereka pada fasilitas-fasilitas milik pemerintah.¹²⁷

Kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum telah mengurangi kesempatan bagi LGBT Indonesia untuk menikmati hak-hak dasarnya. Pergeseran penafsiran yang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah pada tahun 2016 dengan menafsirkan orientasi seksual dan identitas genjer sebagai “sakit mental” kemudian berakibat pada keamanan orang LGBT, kebebasan berserikat, dan kebebasan berekspresi. Sebagaimana dikatakan oleh seorang aktivis lesbian Sulawesi Selatan pada Human Rights Watch: “Jika pemerintah mulai menyensor informasi, maka itu akan benar-benar merugikan kami. Itu juga berarti pemerintah menciptakan informasi kebencian tentang kami, dan bahkan menutup akses kami sendiri terhadap informasi tentang diri kami sendiri.”¹²⁸

Pengaruh Institusi Keagamaan

Pada 17 Februari, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan menyerukan pemerintah untuk menetapkan undang-undang guna mengakhiri “aktivitas kampanye LGBT” di Indonesia.¹²⁹ Ketua MUI Maruf Amin¹³⁰ berkata pada reporter: “Kami ingin larangan keras terhadap aktivitas LGBT dan aktivitas seksual menyimpang lainnya dan

¹²⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Naskah Undang-Undang Kesehatan Jiwa Disetujui (Draft Kesehatan Mental Disetujui),” 8 Juli 2014, <http://www.depkes.go.id/article/view/201407200002/naskah-undang-undang-kesehatan-jiwadisetujui.html> (diakses 20 Agustus 2015).

¹²⁷ Human Rights Watch—*Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia*, Maret 2016, <https://www.hrw.org/report/2016/03/21/living-hell/abuses-against-people-psychosocial-disabilities-indonesia>

¹²⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan Turasih L., Sulawesi Selatan, 7 Maret 2016.

¹²⁹ *The Jakarta Post*, “MUI wants law to ban LGBT activities,” 17 Februari 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/17/mui-wants-law-ban-lgbt-activities.html>

¹³⁰ Lihat “The Nadhlatul Ulama and political power in Indonesia”

undang-undang yang mengkategorikan mereka sebagai kriminal.... [gerakan LGBT] adalah ancaman nyata terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia yang tak menerima pernikahan sesama jenis.”¹³¹ Pada waktu hampir bersamaan, satu kantor berita melaporkan bahwa MUI sedang “menyiapkan fatwa” untuk melawan kaum LGBT—sesuatu yang sebenarnya telah dikeluarkan MUI: pada awal 2015 MUI mengeluarkan fatwa yang meminta agar hubungan sesama jenis dihukum mulai dengan dicambuk hingga ke hukuman mati, serta menyamakan homoseksualitas dengan penyakit yang bisa disembuhkan.¹³²

Lalu pada 22 Februari 2016, Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar Indonesia, mengeluarkan pernyataan tentang “penyimpangan perilaku seksual dan pengobatan.” Di sana, NU mengatakan bahwa “[Orang LGBT] adalah bentuk penyimpangan dan praktik LGBT adalah penodaan martabat manusia,” dan bahwa “kecenderungan LGBT sering diputarbalikkan dan mereka yang mengidapnya harus direhabilitasi.” NU meminta pemerintah untuk menghimpun sumber daya untuk merehabilitasi orang LGBT dan membuat proses rehabilitasi ini sebagai sebuah kewajiban menurut hukum. NU juga meminta agar pemerintah menghentikan aktivitas LSM-LSM yang telah “berkampanye untuk menormalkan LGBT.” Ia juga meminta pemerintah untuk mengkriminalisasi baik “perilaku LGBT” maupun kampanye terkait dengan hak asasi manusia LGBT.¹³³

¹³¹ *The Jakarta Post*, “MUI wants law to ban LGBT activities,” February 17, 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/17/mui-wants-law-ban-lgbt-activities.html>

¹³² Human Rights Watch, “Challenging Indonesia’s Intolerant Muslim Clerics,” 17 Maret 2015, <https://www.hrw.org/news/2015/03/17/dispatches-challenging-indonesias-intolerant-muslim-clerics>

¹³³ Pernyataan lengkap ada di lampiran XX.

Nahdlatul Ulama (NU, yang secara harafiah berarti, “Kebangkitan Cendekiawan Muslim”) menempati posisi unik di masyarakat Indonesia. Mengklaim memiliki lebih dari 50 juta anggota, NU sejak berdirinya pada 1926 berkembang menjadi kekuatan sipil, politik, dan agama yang tak tertandingi di Indonesia.¹³⁴

Meski tak secara resmi aktif dalam politik sejak 1984, NU telah menjalin hubungan dekat dengan sistem politik, dan punya afiliasi jelas dengan empat partai politik, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, yang didirikan oleh Presiden NU Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang kemudian menjadi Presiden Indonesia 1999-2001.¹³⁵ Sebagai partai Islam terbesar di Indonesia dan lima besar dari semua partai, PKB bergabung dengan koalisi pendukung pencalonan Joko “Jokowi” Widodo menjadi presiden 2014, yang hasilnya adalah empat posisi menteri diduduki PKB pada kabinet Jokowi.¹³⁶

Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU bergerak di bidang politik, sosial dan budaya, dengan pengaruh yang luas pada politik lokal dan nasional. Jangkauan dan dampak politik NU pada opini publik lahir lewat berbagai lembaga yang ada di bawah payungnya. NU menjalankan struktur organisasi formalnya di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa; menjalankan ribuan pesantren, dan mengoperasikan lembaga-lembaga di berbagai bidang termasuk, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hukum. Garis misi NU didefinisikan, “untuk mempengaruhi sistem hukum dan mempromosikan kebijakan yang menjamin keadilan sosial dan tatanan demokrasi, serta penguatan masyarakat.”¹³⁷

Sekalipun secara prinsip NU mendukung ekspresi Islam yang toleran dan pluralis, ketaatan NU pada idealisme nondiskriminasi tidaklah konsisten. Misalnya, mereka gagal memberi dukungan pada Ahmadiyah, satu minoritas keagamaan yang dipersekusi, dan manuver politiknya dilihat sebagai faktor penentu pada peraturan Anti-Ahmadiyah yang dikeluarkan pemerintah pada 2008.¹³⁸ Pada 2014 NU tercatat menyatakan penolakan bahwa intoleransi agama memainkan peranan dalam berbagai kasus kekerasan.¹³⁹ Sebelum pengumuman soal LGBT pada 22 Februari, NU tak pernah mengeluarkan pernyataan yang benar-benar bertentangan dengan misinya tentang toleransi dan keberagaman, atau begitu terus terang menysar komunitas tertentu dengan retorika tak manusiawi.

¹³⁴ Joe Cochrane, “From Indonesia, a Muslim Challenge to the Ideology of the Islamic State,” *New York Times*, 26 November 2015, <http://www.nytimes.com/2015/11/27/world/asia/indonesia-islam-nahdlatul-ulama.html> (diakses 20 Mei 2016).

¹³⁵ Robin Bush, *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009), p. 16.

¹³⁶ Felix Utama Kosasih, “Impact of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama on Indonesia,” *Global Indonesian Voices News*, 7 Agustus 2015, <http://www.globalindonesianvoices.com/21914/impact-of-muhammadiyah-and-nahdlatul-ulama-on-indonesia/> (diakses 20 Mei 2016).

¹³⁷ Bush, *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*, pp. 14-15.

¹³⁸ Human Rights Watch, *In Religion’s Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia*, Februari 2013, <https://www.hrw.org/report/2013/02/28/religions-name/abuses-against-religious-minorities-indonesia>.

¹³⁹ Phelim Kine, “Indonesia’s growing religious intolerance,” *Open Democracy*, 26 November 2014, <https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/phelim-kine/indonesia%E2%80%99s-growing-religious-intolerance> (diakses 20 Mei 2016).

Sebagai organisasi sipil terbesar di Indonesia, NU menerima hibah dari penyandang dana internasional seperti USAID dan Global Fund untuk pelaksanaan kegiatan penguatan masyarakat dan pelayanan sosial melalui jaringan pedesaannya yang kuat. Dalam pengkajiannya soal strategi untuk mendukung pencegahan kekerasan ekstrimisme di Indonesia, USAID menegaskan bahwa NU adalah “pusat keberhasilan dari usaha-usaha untuk melakukan respon kelembagaan yang luas terhadap [kekerasan ekstrimisme dan pemberontakan].”¹⁴⁰

NU mewakili kekuatan pemandu tidak hanya dalam soal praktik keagamaan, namun juga dalam aktivisme masyarakat sipil, pembangunan sosial ekonomi, dan pembuatan kebijakan; sedemikian rupa, karena NU menempati landasan yang unik di satu sisi menyebarkan ideologi toleran dan keadilan sosial – atau, sebagaimana pernyataannya tentang orang LGBT pada 22 Februari yang menunjukkan, kebalikannya. Pada Agustus 2015, kongres NU memilih Ma’ruf Amin menjadi ketuanya.

Sebagaimana dijelaskan di atas, NU memiliki pengaruh politik yang cukup.

dipertimbangkan di Indonesia. Kapasitas operasionalnya telah dikenal oleh masyarakat internasional. Mulai dari 2013, Global Fund mendukung NU dengan dana sebesar \$13 juta dollar untuk pekerjaan penanganan HIV/AIDS selama tiga tahun (bantuan berakhir pada 2015). Hasil-hasil proyek ini termasuk pembentukan pusat informasi kesehatan masyarakat dan penyediaan dukungan psikososial; target populasi kunci untuk menerima “paket layanan pendamping” ini termasuk orang-orang transjender (waria) dan pria yang berhubungan seks dengan pria (MSM).¹⁴¹

Pada 5 Maret, departemen kesehatan NU mengeluarkan pernyataan kedua yang menggariskan kerja kesehatan publik organisasi ini dengan populasi minoritas seksual dan ender. Departemen kesehatan menegaskan bahwa ia setuju dengan pengurus NU sejauh “LGBT merupakan prilaku yang menyangkal sifat manusia,” namun menyatakan bahwa kerja-kerjanya dalam soal HIV/AIDS berarti bahwa ia mendekati semua masyarakat berdasarkan “prinsip kemanusiaan universal.” Bagaimanapun juga pernyataan ini menekankan bahwa divisi kesehatan NU “tidak membuat atau terlibat dalam agenda kampanye dan propaganda untuk memperjuangkan pengakuan keberadaan LGBT” dan meminta “semua pihak untuk tidak mempolitisasi dan

¹⁴⁰ USAID, “Violent Extremism and Insurgency in Indonesia: A Risk Assessment,” Januari 2013, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/paoojsj.pdf (diakses 20 Mei 2016).

¹⁴¹ Aidspace, “Indonesia Global Fund HIV/AIDS Grant IND-H-NU,” http://www.aidspace.org/country_grant/IND-H-NU (diakses 20 Mei 2016).

mengambil keuntungan atas kerjasama yang dibangun oleh [NU] untuk kepentingan politik, selain untuk kepentingan kesehatan.”¹⁴²

Seruan sangsi kriminal NU terhadap orang LGBT dan aktivisme terkait LGBT merupakan ancaman berbahaya bagi keamanan, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, dan hak atas privasi. Sekarang, lembaga politik non pemerintah paling berkuasa ini secara terbuka mendukung legislasi undang-undang diskriminatif dan mempromosikan model palsu intervensi “kuratif”, sebuah posisi yang menolak ilmu pengetahuan dan penghormatan terhadap hak dasar orang LGBT.

Sulitnya Pencabutan Separuh Jalan

Pada 15 Februari, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan diundang dalam pertemuan bersama antar pejabat pemerintah dan DPR. Dia mengatakan dia memahami homoseksualitas dilarang oleh agama, “bagi saya orang LGBT punya hak asasi manusia sebagai warga Indonesia.”¹⁴³

Komentar Pandjaitan muncul sebagai bantahan terhadap serangan gencar retorika anti-LGBT yang sudah sampai pada tingkat puncak, serta beberapa media menurunkan berita utama menyoroti sikap Luhut yang tampaknya mendukung (LGBT).. Meski demikian, komentar Pandjaitan ini juga berisi pemahaman mengganggu dan tak akurat soal homoseksualitas. Pandjaitan selanjutnya memperingatkan bahwa “tak ada jaminan bahwa keluarga normal bisa menghindar dari [punya anak LGBT],” dan bahwa homoseksualitas “adalah penyakit kromosom, dan karenanya harus mendapat perawatan.”¹⁴⁴

Keluar hanya empat hari sebelum PDKSJI mendeklarasikan identitas LGBT sebagai “penyakit mental,” pernyataan Pandjaitan ini mengisyaratkan model medis yang berasal dari kubu yang telah usang dan tidak sah tentang orientasi seksual dan identitas gender.

¹⁴² Pernyataan lengkap dalam Lampiran 7

¹⁴³ Kompas, “Dalam Rapat Bersama DPR, Luhut Tegaskan Negara Harus Lindungi LGBT,” 16 Februari 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/16/09520051/Dalam.Rapat.Bersama.DPR.Luhut.Tegaskan.Negara.Harus.Lindungi.LGBT>.

¹⁴⁴ Ini termasuk bahwa mereka seringkali akhirnya dirantai atau dikurung di tempat-tempat yang penuh sesak dan tidak bersih, tanpa persetujuan mereka, di mana mereka menghadapi pelecehan fisik dan seksual, pemaksaan termasuk menjalani terapi elektrokonvulsif, pengasingan paksa dan pemasangan. The Jakarta Post, “Luhut agrees LGBTs need rights protected but says they are diseased,” 16 Februari 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/16/luhut-agrees-lgbts-need-rights-protected-says-they-are-diseased.html>

Pemahaman seperti ini secara khusus mengganggu karena mengingat kondisi mengerikan yang dihadapi oleh banyak orang dengan kondisi kesehatan mental di Indonesia.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Dalam sebuah laporan tahun 2016, Human Rights Watch mencatat ratusan kasus orang dengan disabilitas psikososial di Indonesia dipasung atau diasingkan paksa di fasilitas yang dijalankan pemerintah *Human Rights Watch—Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia*, Maret 2016, <https://www.hrw.org/report/2016/03/21/living-hell/abuses-against-people-psychosocial-disabilities-indonesia>

Kewajiban Hukum Indonesia

Pada 2012 Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia mempublikasikan panduan ringkas beberapa kewajiban hukum utama negara sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap orang LGBT¹⁴⁶ Ia termasuk kewajiban untuk:

- Melindungi individu dari kekerasan homophobia dan transphobia.
- Melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.
- Menjamin kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai untuk semua orang LGBT.

Indonesia adalah satu pihak dari beberapa pakta dan protokol hak asasi manusia yang mengatur banyak dari kewajiban ini. Pakta yang relevan termasuk Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak (CRC).¹⁴⁷

Hak Atas Perlindungan dan Keamanan

Dalam penegakan hak untuk hidup dan untuk keamanan dan kebebasan dari perlakuan kejam, tak manusiawi, atau merendahkan martabat, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mewajibkan Indonesia untuk melindungi semua orang di wilayah atau yurisdiksinya, termasuk anggota kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dari kekerasan. Negara punya tanggungjawab untuk menginvestigasi dan menuntut kekerasan, baik yang dilakukan oleh aktor negara atau non-negara.¹⁴⁸ Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) juga mensyaratkan negara untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender, termasuk

¹⁴⁶ "Born Free and Equal: Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law," HR/PUB/12/06, 2012 United Nations.

¹⁴⁷ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), G.A. Res. 2200A (XXI), berlaku sejak 3 Januari 1976, dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), G.A. Res. 2200A (XXI), berlaku sejak 23 Maret 1976 keduanya diikuti oleh Indonesia pada 23 Februari 2006; Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), diadopsi 18 Desember 1979, G.A. Res. 34/180, U.N. Doc. A/34/46, berlaku sejak 3 September 1981, diratifikasi oleh Indonesia pada 13 September 1984; dan the Convention on the Rights of the Child (CRC), diadopsi 20 November 1989, G.A. Res. 44/25, U.N. Doc. A/44/49 (1989), berlaku sejak 2 September 1990, diratifikasi oleh Indonesia pada 5 September 1990.

¹⁴⁸ ICCPR, art. 2, 7, 17. Lihat Komite hak asasi manusia, Komentar Umum 31 pada pasal 2, Dasar Kewajiban Umum Dikenakan pada Negara Bagian terhadap Kovenan, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.6, para 8.

kekerasan berbasis pada prasangka-prasangka yang diskriminatif, yang artinya semua negara “punya kewajiban melakukan uji kelayakan untuk mencegah, menginvestigasi, menuntut dan menghukum berbagai aksi kekerasan berbasis gender.”¹⁴⁹

Untuk memenuhi kewajiban di bawah ICCPR dan CEDAW, Indonesia harus mengambil langkah-langkah lebih efektif untuk mencegah dan lebih konsisten menginvestigasi dan menghukum serangan-serangan terhadap anggota komunitas LGBT khususnya yang dimotivasi oleh kebencian terhadap orientasi seksual dan identitas gender mereka.

Kebebasan Berkumpul

Pasal 21 ICCPR secara eksplisit melindungi hak berkumpul secara damai. Pada laporan 2016, Pelapor Khusus PBB tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat merinci bahwa “kegagalan negara untuk melindungi peserta aksi damai dari kekerasan dalam protes tandingan dari para fundamentalis, misalnya, merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan berkumpul secara damai.” Pelapor Khusus mengklarifikasi; “tidak masalah jika negara tidak secara resmi mempromosikan ideologi para pemrotes tandingan itu; negara memiliki tugas positif untuk melindungi mereka yang menggunakan hak mereka untuk berkumpul secara damai, bahkan jika mereka mempromosikan posisi tak populer (misalnya, hak untuk orang LGBT atau orang-orang dari agama minoritas).¹⁵⁰

Indonesia harus memastikan orang-orang LGBT bisa menggunakan hak mereka untuk berkumpul secara damai dengan aman dan meminta tanggungjawab pejabat polisi yang menolak untuk melindungi pertemuan orang LGBT dari serangan terlepas dari apakah pertemuan itu sudah mendapatkan izin dari kepolisian atau tidak.

Kebebasan Berekspresi

Keputusan KPI dan KPAI untuk menyensor konten LGBT melanggar kewajiban Indonesia di bawah pasal 19 ICCPR. Penyensoran juga bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang

¹⁴⁹ CEDAW Art.2. Lihat CEDAW Committee, Rekomendasi umum No. 28 soal kewajiban utama Negara bagian dalam pasal 2 Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UN Doc CEDAW/C/GC/28, diadopsi 16 Desember 2010, para.19.

¹⁵⁰ Pelapor Khusus PBB tentang Hak-hak Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Laporan Dewan Hak Asasi Manusia, “Fundamentalism’s Impact On Peaceful Assembly And Association Rights,” Juni 2016, A/HRC/32/36

Dasar Indonesia. Komite Hak Asasi Manusia PBB, badan ahli independen yang menafsirkan ICCPR, menyatakan dalam Komentar Umum No. 34 bahwa “[h]ukum tak boleh melanggar ketentuan non-diskriminasi” ICCPR, dan bahwa setiap pembatasan hak kebebasan berekspresi “harus dipahami dalam pertimbangan universalitas hak asasi manusia dan prinsip non diskriminasi.”¹⁵¹

Hak untuk Mengakses Informasi

Bagi orang LGBT dan orang yang menanyakan gender dan seksualitas mereka, termasuk anak-anak, informasi akurat tentang orientasi seksual dan identitas gender adalah sangat penting untuk perasaan wajar terhadap diri sendiri, memajukan pemahaman (agar diperlakukan secara wajar) di antara rekan, dan menikmati hak-hak seperti hak atas kesehatan.

Hukum Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa “hak-hak anak akan dilindungi dan bahwa mereka tidak akan mengalami perlakuan diskriminatif” dan secara khusus menyebutkan: “Setiap anak berhak untuk bicara dan memiliki pendapat untuk didengar, dan menerima, mencari, dan menyampaikan informasi.” Hukum ini menegaskan bahwa: “Perlindungan anak harus berdasar Pancasila (ideologi nasional), UUD 1945 dan prinsip dasar yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, termasuk yang berikut: a. Tanpa diskriminasi; b. Kepentingan terbaik anak; c. Hak untuk hidup, melanjutkan hidup dan berkembang; d. Menghormati pendapat anak-anak.”¹⁵²

Hak mengakses informasi, diatur dalam pasal 19 ICCPR, saling berhubungan dengan hak-hak lainnya, termasuk hak atas kesehatan. Pelapor Khusus PBB tentang hak atas pendidikan mencatat pada 2010 bahwa seksualitas, kesehatan, dan pendidikan adalah “hak interdependen,” penjelasannya, “Kita harus bisa menjaga kesehatan, berurusan dengan seksualitas kita secara positif, bertanggungjawab, dan dengan rasa hormat, dan oleh karenanya kita harus sadar akan kebutuhan dan hak-hak kita.”¹⁵³ Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa “kesehatan seksual tak dapat didefinisikan, dipahami atau

¹⁵¹ Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 34 pada pasal 19: Kebebasan beropini dan berekspresi, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, paras. 26 dan 32.

¹⁵² Indonesia: Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Indonesia], 22 Oktober 2002, tersedia di: <http://www.refworld.org/docid/54eef1e04.html> (diakses 13 Juli 2016)

¹⁵³ Laporan Pelapor Khusus PBB soal hak pendidikan. 23 Juli 2010. A/65/162. <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/462/13/PDF/N1046213.pdf?OpenElement> (diakses 10 Februari 2016).

dibuat operasional tanpa pertimbangan meluas dari seksualitas, yang mendasari perilaku penting dan hasil yang berkaitan dengan kesehatan seksual,” dan termasuk dalam definisi seksualitasnya “seks, identitas dan peran gender, [dan] orientasi seksual.”¹⁵⁴

Hak atas informasi termasuk informasi tentang orientasi seksual dan identitas gender. Komite PBB tentang Hak Anak, badan ahli independen yang memonitor dan menginterpretasi Konvensi Hak Anak, telah mendesak pemerintah untuk mencabut undang-undang yang membatasi informasi LGBT dan “memastikan bahwa anak-anak dari kelompok LGBT atau anak dari keluarga LGBT tidak dikenai berbagai bentuk diskriminasi dengan meningkatkan kesadaran publik tentang kesetaraan dan non diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.”¹⁵⁵

Komite PBB Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah mengatakan bahwa hak atas kesehatan terkait dengan hak-hak lain, termasuk hak atas “privasi, akses terhadap informasi, dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan terlibat dalam pergerakan”—hak-hak yang akan berada dalam bahaya bila kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana didokumentasikan di laporan ini, menghambat petugas kesehatan, aktivis LGBT, dan lainnya yang bersama-sama berbagi informasi tentang HIV dan kesehatan seksual.¹⁵⁶ Hak kesehatan secara spesifik mencakup “akses terhadap pendidikan dan informasi yang terkait dengan kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi.”¹⁵⁷ Hak untuk mencapai standar kesehatan tertinggi dijamin di bawah ICESCR dan CEDAW.¹⁵⁸ Pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas gender dalam pemenuhan hak atas kesehatan.¹⁵⁹

¹⁵⁴ Organisasi Kesehatan Dunia. “Developing sexual health programmes: A framework for action,” 2010: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.22_eng.pdf?ua=1 (diakses 10 Februari 2016).

¹⁵⁵ Komite PBB untuk Hak-hak Anak, kesimpulan observasi kombinasi periode keempat dan kelima dari Federasi Rusia, 31 Januari 2014, CRC/C/RUS/CO/4-5, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/RUS/CRC_C_RUS_CO_4-5_16305_E.pdf

¹⁵⁶ Komite PBB untuk Ekonomi, Hak Sosial dan Budaya, Komentar Umum No. 14 (2000): Hak-hak untuk pemenuhan standar kesehatan, para. 3.

¹⁵⁷ Komite PBB untuk Ekonomi, Hak Sosial dan Budaya, Komentar Umum No. 14 (2000): Hak-hak untuk pemenuhan standar kesehatan, para. 11.

¹⁵⁸ ICESCR art. 12; CEDAW art. 12.

¹⁵⁹ Lihat See UN Komite PBB untuk Ekonomi, Hak Sosial dan Budaya, Komentar Umum No. 20: tak ada diskriminasi dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (pasal. 2, para. 2, Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), 2 Juli 2009, para. 32. Sementara pasal. 12 mnejamin hak untuk kesehatan, pasal. 2(2) melindungi individu dari diskriminasi dalam penerapan hak-hak yang dijamin kovenan. Komentar Umum 20 menjelaskan bahwa diskriminasi dilarang berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.

Menyensor informasi tentang kehidupan LGBT dapat memiliki konsekuensi buruk, termasuk meningkatnya stigma yang bisa mendorong kekerasan, pelecehan, dan hasil kesehatan mental yang buruk. Dalam pernyataan tahun 2015 dari 12 Lembaga PBB—termasuk UN Children’s Fund, UNICEF—pemerintah didesak untuk melaksanakan kewajiban hak asasinya dengan “[m]elarang diskriminasi terhadap LGBT dewasa, remaja dan anak-anak dalam semua konteks—termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial, peradilan pidana, dan pengaturan suaka dan penahanan, “dan” [m]emerangi prasangka terhadap orang LGBT melalui dialog, edukasi publik dan pelatihan.”¹⁶⁰ UNICEF mengatakan daripada memblokir informasi tentang kehidupan LGBT dari anak, pemerintah harus “mencabut undang-undang yang menjadi sumber diskriminasi, dan khususnya yang mengkriminalisasi...’dukungan’ terhadap homoseksualitas, perkumpulan anak dan individu LGBT.”¹⁶¹

Pada Mei 2016, Komite PBB tentang Hak Anak bergabung dengan kelompok ahli hak asasi manusia PBB, Komisi Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat dan Komisioner Hak Asasi Manusia Dewan Eropa mendesak pemerintah seluruh dunia untuk mereformasi klasifikasi medis dan untuk mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah semua bentuk perawatan dan prosedur paksa terhadap orang LGBT. Pernyataan itu bunyinya: “Kami menyambut kemajuan dalam depatologisasi ketertarikan sesama jenis sejak Organisasi Kesehatan Dunia berhenti memperlakukan homoseksual sebagai penyakit dan menghapusnya dari Klasifikasi Internasional Penyakit dua puluh tahun lalu, namun kita tetap prihatin bahwa homoseksualitas terus dipatologisasikan oleh beberapa asosiasi medis nasional.”¹⁶²

¹⁶⁰ Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia, “ikut dalam aksi akhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI) dewasa, remaja dan anak-anak,” 29 September 2015, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ENG.PDF

¹⁶¹ UNICEF, “Eliminating Discrimination Against Children And Parents Based On Sexual Orientation And/Or Gender Identity,” November 2014, http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Current_Issues_Paper_Sexual_Identity_Gender_Identity.pdf

¹⁶² “Pathologization – Being lesbian, gay, bisexual and/or trans is not an illness” <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19956&LangID=E#sthash.Sy1RxRoJ.dpuf>

Jalan Kedepan

Bukanlah pekerjaan pemerintah untuk mencampuri kehidupan pribadi kami dengan menyensor media sosial dan hal-hal semacamnya. Pemerintah harus menyadari bahwa kami tidak menjadi provokatif dan meminta pernikahan sesama jenis, kami hanya meminta kebebasan yang paling dasar, privasi, dan keamanan.

—Seorang Gay 33 tahun di Sulawesi Selatan

Ketika komentar Menteri Nasir pada 24 Januari membuka gerbang air untuk arus retorika penuh kebencian dari pemerintah terhadap kaum LGBT dan organisasinya yang tidak pernah terjadi sebelumnya, maka ia mengungkap kerentanan dalam lingkungan di mana para aktivis dan golongan minoritas seksual dan gender itu hidup dan bekerja—serta daya tahan mereka. Sejak Februari, beberapa LSM telah mengajukan berbagai keberatan atas keterlibatan pejabat tinggi dalam gelombang retorika dan pembuatan kebijakan anti-LGBT, dan para aktivis telah berusaha untuk mendapat dukungan dari berbagai aktor hak-hak asasi penting lainnya di Indonesia. Hampir segera setelah komentar Nasir, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengutuk retorika anti-LGBT pejabat pemerintah, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengecam statemen tersebut pada awal Februari.¹⁶³

Pada 5 Februari, ketika retorika anti-LGBT masih di tahap awal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatakan statemen semacam Menteri Nasir tak sejalan dengan doktrin Nawa Cita pemerintah Jokowi, yang menegaskan pluralisme Indonesia. Yang terakhir dari sembilan prinsip Nawa Cita termasuk menyerukan toleransi, pendidikan keragaman, dan penciptaan ruang dialog antar warga negara.¹⁶⁴

¹⁶³ KomnashAM, “Siaran Pers Pernyataan Sikap KomnashAM Atas Situasi Yang Dialami Komunitas LGBT,” 4 Februari 2016, <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuhary/siaran-pers-pernyataan-sikap-komnasham-atas-situasi-yang-dialami-komunitas-lgbt> (diakses 8 Maret 2016); Jakarta Post, “Protect rights of LGBTIQ, civic groups tell govt,” 28 Januari 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/28/protect-rights-lgbtiq-civic-groups-tell-govt.html> (diakses 8 Maret 2016).

¹⁶⁴ Jakarta Post, “KomnashAM slams vilification of LGBT by officials,” 5 Februari 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/05/komnasham-slams-vilification-lgbt-officials.html#sthash.xRWYvQPu.dpuf> (diakses 10 Februari 2016).

Sekalipun hiruk pikuk itu agak mereda pada bulan April, beberapa orang masih berusaha melanjutkan kampanye anti LGBT tersebut – dengan mendemonstrasikan perlunya tindakan cepat dari pemerintah untuk memerangi, ketimbang menyumbang pada bias anti LGBT. Pada Juli 2016, sekelompok 12 pakar yang dipimpin oleh Euis Sunarti, seorang professor di Institut Pertanian Bogor, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan menuntut agar semua orang LGBT dipenjara selama 5 tahun karena melanggar hukum pidana Indonesia. Mahkamah menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa Mahkamah tidak bisa membuat hukum baru.¹⁶⁵

Aktivis Indonesia telah memetakan jalan ke depan dengan fokus pada perbaikan retorika publik soal orientasi seksual dan identitas gender, menyibak hambatan birokrasi dan berjuang kembali melawan diagnosa untuk homoseksualitas, dan menyelamatkan hidup melalui penguatan perlindungan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi dan berserikat. Arus Pelangi, federasi nasional organisasi LGBT, menulis pada Dewan Pers Indonesia untuk memprotes liputan menghasut Republika tentang isu LGBT. Organisasi ini juga menyurati Dr. Fidiansjah, dan bertemu secara resmi pada April 2016 menuntut ia menarik kembali ucapan tentang homoseksualitas sebagai “penyakit mental.” Dia telah setuju untuk membuat penjelasan publik atas pernyataannya pada 22 Juli 2016.

Rekomendasi

Pada Presiden Joko Widodo

- Secara publik mengutuk semua insiden besar kekerasan anti-LGBT yang terjadi di Indonesia, termasuk penyerangan terhadap individu, organisasi, atau pertemuan;
- Secara publik mengakui lingkup dan kegawatan persoalan kekerasan dan pelecehan terhadap orang LGBT di Indonesia, dan berkomitmen mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri pelanggaran tersebut;
- Menginstruksikan pejabat pemerintah untuk tidak membuat pernyataan publik yang menysar orang lesbian, gay, biseksual, dan transgender dengan cara diskriminatif dan kejam.

¹⁶⁵ *Detik*, “Ini Dia Profil Guru Besar IPB Dkk yang Meminta LGBT Dipenjara 5 Tahun,” July 20, 2016, <http://news.detik.com/berita/3257031/ini-dia-profil-guru-besar-ipb-dkk-yang-meminta-lgbt-dipenjara-5-tahun> (accessed July 21, 2016).

Kepada Menteri Hukum dan HAM

- Meninjau semua perda tingkat provinsi dan kabupaten untuk memastikan bahwa perda-perda ini sesuai dengan jaminan konstitusional dan kewajiban HAM internasional Indonesia untuk tidak diskriminatif dan menghormati kehidupan pribadi individu, termasuk identitas seksual atau jenis kelamin mereka.

Menteri Dalam Negeri

- Perintahkan semua pemerintahan provinsi, kabupaten, dan pemerintah kota untuk mencabut semua perda diskriminatif yang melanggar standar internasional atau bertentangan dengan konstitusi Indonesia;
- Dalam konsultasi dengan LSM-LSM, mengembangkan pelatihan non-diskriminasi untuk semua anggota polisi di seluruh negeri, termasuk pelatihan tentang keragaman seksual dan gender.

Pada Kementerian Kesehatan

- Memastikan bahwa semua pelatihan untuk dokter, perawat, dan pekerja kesehatan lainnya menyampaikan pesan-pesan non-diskriminatif dan isu kesehatan lain menimpa orang LGBT;
- Secara publik menolak pernyataan Asosiasi Psikiater Indonesia bahwa homoseksualitas dan “tranjenderisme” adalah kondisi kesehatan mental;
- Bekerjasama dengan LSM-LSM yang mewakili minoritas gender dan seksual dalam membuat panduan untuk penyedia layanan kesehatan jiwa berdasarkan prinsip non diskriminasi yang mengakui bahwa perbedaan orientasi seksual dan identitas gender adalah aspek alami dari kehidupan manusia;
- Melarang penahanan paksa dan pengobatan terhadap siapa saja yang diklaim bisa “diobati” dari homoseksualitas, biseksualitas, atau identitas gender, dan secara ketat menegakkan pelarangan ini;
- Melakukan peninjauan yang menyeluruh terhadap pendanaan yang terkait dengan kesehatan yang disalurkan kepada organisasi-organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa mereka menjunjung standar non-diskriminasi yang dilindungi oleh konstitusi.

Komisi Nasional Perlindungan Anak

- Segera dan secara publik mencabut pernyataan komisi pada 1 Februari tentang “propaganda LGBT” dan menolak larangan KPI tentang hak penyiaran LGBT.
- Bekerja dengan KPI untuk mengeluarkan arahan yang memastikan bahwa regulasi siaran tidak membatasi hak-hak dasar dan kebebasan berbagai kelompok, termasuk orang LGBT.
- Secara publik menegaskan kembali mandat komisi untuk melindungi anak-anak, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender, atau orang tua mereka.

Kementerian Komunikasi dan Informasi

- Segera dan secara terbuka mencabut larangan siaran terkait-LGBT dari Komisi Penyiaran Indonesia pada 12 Februari;
- Secara publik menentang seruan Komisi I DPR untuk menyensor informasi terkait-LGBT dan menolak berpartisipasi dalam penyusunan hukum-hukum yang sejenis;

Perserikatan Bangsa Bangsa dan Partner Pembangunan Indonesia Lainnya

- Meninjau semua hibah pada pemerintah Indonesia dan organisasi non pemerintah, termasuk organisasi agama, untuk memastikan semua penerima menegakkan prinsip-prinsip non-diskriminasi;
- Menginvestigasi semua penerima hibah yang membuat pernyataan diskriminatif atau menentang mereka yang dilaporkan telah melakukan diskriminasi dan pelecehan dan memastikan semua layanan disediakan untuk semua penduduk bebas dari rasa takut;
- Mendesak Indonesia untuk melindungi hak kebebasan berekspresi dan berserikat, termasuk mendesak pihak kepolisian untuk melindungi pertemuan kelompok marjinal yang mendapat ancaman;
- Mengkomunikasikan dengan partner masyarakat sipil tentang protokol keamanan dan sumber daya yang tersedia pada saat krisis, dan berkomitmen untuk membela kelompok dan individu yang terancam atau diserang dengan kekerasan.

Ucapan Terima Kasih

Kyle Knight, peneliti dalam program LGBT menulis laporan ini utamanya berdasarkan penelitian yang lakukannya bersama Andreas Harsono, peneliti senior Indonesia, antara September 2015 dan Maret 2016. *Associate* dari Divisi Asia, Shayna Bauchner, ikut meneliti dan menulis beberapa bagian dari laporan ini. Aron LeFevre, pemegang dalam program hak-hak LBGT, membantu sepanjang proyek penelitian ini.

Graeme Reid, direktur LGBT, and Phelim Kine, wakil direktur Asia, menyunting laporannya. Diederik Lohman, direktur pelaksana kesehatan dan hak asasi manusia, Kriti Sharma, peneliti hak-hak disabilitas, dan Aruna Kayshap, peneliti hak-hak perempuan, mengkaji/review laporan ini. Aisling Reidy, penasehat hukum senior dan Joseph Saunders, wakil direktur program, memberikan kajian/review tambahan.

Human Rights Watch mengucapkan terima kasih pada Yuli Rustinawati dan rekan-rekannya di Arus Pelangi yang telah membantu mengkoordinasi penelitian untuk laporan ini, juga pada Dédé Oetomo dan lusinan LGBT Indonesia yang berbagi ceritanya dengan kami.

Lampiran 1



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS SYARIAT ISLAM**

إدارة تنفيذ الشريعة الإسلامية مديرية بيرةون

Jalan Sultan Malikussaleh Cot Gapu Bireuen 24151
Telepon (0644) – 5353042, Faks. (0644) – 5353042

Bireuen, 07 Maret 2016 M
27 Jumadil Awal 1437H

Nomor : 451.48/ 149 /2016
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Segera
Perihal : Surat Pemberitahuan

Kepada Yth :
Pimpinan DIVO Salon
di-
Tempat.

1. Sesuai dengan Instruksi Bupati Bireuen Nomor: 1/INSTR/2016 Tanggal 5 Januari 2016 tentang Penertiban Cafe, Restoran, Salon/Pangkas Rambut, Layanan Internet dan Hotel/Penginapan di Kabupaten Bireuen, maka tenaga kerja pada Salon/Pangkas Rambut harus berpakaian sesuai dengan norma dan kaidah Syari'at Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi:
 - a. Adab berpakaian sesuai Syariat Islam seperti dalam Surat At Tin (95) : 4-6

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6)

Artinya :

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, (Kecuali) orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya"

- b. Menutup Aurat dengan memenuhi kriteria, etika dan estetika seperti dalam Surat Al-A'RAF (7): 26

يَا أَيُّهَا آدَمُ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكَمْ وَوَرِيشَا التَّقْوُونَ لِيَسُرُّ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ كُرُونَا لَعَلَّكُمْ

Artinya :

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat."

- c. Tidak boleh meniru lawan jenis, seperti dalam Hadist Nabi dari Ibnu Abbas riwayat Bukhari no. 5885, 6834

لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُنْتَهَبِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُنْتَهَبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya :

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki."

2. Diminta kepada saudara untuk tidak memberi kesempatan kepada karyawannya Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di salon/pangkas rambut yang saudara kelola.
3. Diminta kepada saudara untuk tidak memperkerjakan tenaga Konsa dan Waria sebagaimana tersebut dalam Hadist Nabi di Poin c.
4. Bila tidak mematuhi teguran tersebut maka akan diambil tindakan oleh pihak yang berwenang.
5. Demikian Kami sampaikan, atas kerjasama yang baik ducapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Bapak Bupati Bireuen sebagai Laporan.
2. Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen



NIP.19660821 199103 1 001

Lampiran 2

From: Nadia Rasheed [\[REDACTED\]](#)
Sent: Monday, June 20, 2016 7:29 AM
To: Graeme Reid [\[REDACTED\]](#); Phelim Kine [\[REDACTED\]](#)
Cc: Mandeep Dhaliwal [\[REDACTED\]](#)
Subject: RE: Follow-up questions from meeting

Dear colleagues,

Kindly find below responses to the follow-up questions.

With kind regards,
Nadia

As the LGBT rights situation deteriorated in Indonesia from January 2016, what were the measures UNDP took to ensure security of and communication with local partners, particularly those the agency engaged through the 'Being LGBTI in Asia' program, during the meltdown?

In early February 2016, UNDP held discussions with programme partners across government and with the National Human Rights Commission on the LGBT issue in Indonesia, including security concerns. We coordinated with regional offices of UNAIDS, UNFPA and OHCHR to monitor the situation, and minimized comments due to the sensitive situation.

What is the future of the Being LGBT in Asia program in Indonesia?

Please see response below

As reported in the Jakarta Post and elsewhere, UNDP was directly drawn into the crisis when Vice President Jusuf Kalla requested the agency cease its LGBT activities. At the moment, our report cites media reports. What can UNDP clarify about the arguments the government put forward for such a cessation of LGBT programming and by whom those arguments were made?

Following discussions with the Indonesian Government, and taking into account the prevailing security concerns, UNDP suspended activities of the regional initiative in Indonesia at this time. In keeping with the UN's goals, UNDP is committed to reducing inequalities and ending exclusion, and continues to advocate for all people to have an equal right to live healthy lives free from violence, persecution, stigma and discrimination. The regional Being LGBTI in Asia initiative continues to be implemented regionally in a number of countries.

From: Graeme Reid [\[REDACTED\]](#)
Sent: Friday, May 27, 2016 9:48 PM
To: Nadia Rasheed [\[REDACTED\]](#); Phelim Kine [\[REDACTED\]](#)
Cc: Mandeep Dhaliwal [\[REDACTED\]](#); Clifton Cortez [\[REDACTED\]](#); Suki Beavers [\[REDACTED\]](#); Boyan Konstantinov [\[REDACTED\]](#)
Subject: RE: Follow-up questions from meeting

Dear Nadia,

Thank you for your e-mail. We would appreciate a response by June 20th, which will enable us to include your response in our forthcoming report.

All the best,

Graeme

From: Nadia Rasheed [\[REDACTED\]](#)
Sent: Friday, May 27, 2016 5:17 AM
To: Graeme Reid [\[REDACTED\]](#); Phelim Kine [\[REDACTED\]](#)
Cc: Mandeep Dhaliwal [\[REDACTED\]](#); Clifton Cortez [\[REDACTED\]](#); Suki Beavers [\[REDACTED\]](#); Boyan Konstantinov [\[REDACTED\]](#)
Subject: RE: Follow-up questions from meeting

Dear Graeme and Phelim,

Thank you sharing the questions. Could you kindly let me know how soon you would need responses. We will consult with relevant colleagues and get back to you as early as possible.

Best regards,
Nadia

From: Graeme Reid [\[REDACTED\]](#)
Sent: Friday, May 20, 2016 12:09 AM
To: Nadia Rasheed [\[REDACTED\]](#); Mandeep Dhaliwal [\[REDACTED\]](#); Phelim Kine [\[REDACTED\]](#)
Cc: Clifton Cortez [\[REDACTED\]](#); Suki Beavers [\[REDACTED\]](#); Boyan Konstantinov [\[REDACTED\]](#)
Subject: Follow-up questions from meeting

Dear Nadia and colleagues:

Thank you for taking the time to meet with Human Rights Watch regarding our concerns in Indonesia. We are preparing a report on the "LGBT crisis" of 2016, which we plan to release in late July. We remain in close contact with Indonesian civil society to ensure that our document reflects the unfolding situation and their advocacy activities.

So that we can reflect UNDP's position accurately in our reporting, it would be helpful to receive official responses to the following queries:

- 1) As the LGBT rights situation deteriorated in Indonesia from January 2016, what were the measures UNDP took to ensure security of and communication with local partners, particularly those the agency engaged through the 'Being LGBTI in Asia' program, during the meltdown?
- 2) What is the future of the Being LGBT in Asia program in Indonesia?

3) As reported in the Jakarta Post and elsewhere, UNDP was directly drawn into the crisis when Vice President Jusuf Kalla requested the agency cease its LGBT activities. At the moment, our report cites media reports. What can UNDP clarify about the arguments the government put forward for such a cessation of LGBT programming and by whom those arguments were made?

Kind regards,

Graeme and Phelim

Graeme Reid
Director
Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Rights Program
Human Rights Watch
350 Fifth Avenue, 34th Floor
New York, NY 10118-3299
Tel: XXXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXX
Twitter: @Graemecreid

From: Nadia Rasheed XXXXXXXXXX
Sent: Thursday, May 19, 2016 8:55 AM
To: Mandeep Dhaliwal XXXXXXXXXX; Graeme Reid XXXXXXXXXX; Phelim Kine XXXXXXXXXX
Cc: Clifton Cortez XXXXXXXXXX; Suki Beavers XXXXXXXXXX; Boyan Konstantinov XXXXXXXXXX
Subject: RE: introductions

Dear Mandeep and colleagues,

Thank you so much for the kind introductions and I look forward to following up on your discussions in New York.

With best regards,
Nadia



Nadia Rasheed
 Team Leader, HIV, Health & Development, Asia-Pacific
 Bangkok Regional Hub
 United Nations Development Programme
 3rd Floor United Nations Service Building
 Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand

Tel.: YYYYYYYYYY
 Skype: YYYYYYYYYY
 Twitter: NadiaRashd

<http://asia-pacific.undp.org> Follow us:



Empowered lives. Resilient nations.

From: Mandeep Dhaliwal
Sent: Tuesday, May 17, 2016 1:49 AM
To: [\[REDACTED\]](#)
Cc: Nadia Rasheed [\[REDACTED\]](#); Clifton Cortez [\[REDACTED\]](#); Suki Beavers [\[REDACTED\]](#); Boyan Konstantinov [\[REDACTED\]](#)
Subject: introductions

Dear Phelim and Graeme

It was a great pleasure to meet you on 5 May. As discussed, I am copying in Nadia Rasheed, Regional Team Leader, HIV, Health and Development based in Bangkok. Her team leads UNDP’s LGBTI inclusion work in the Asia-Pacific region. I am also copying Clif Cortez, the global lead on LGBTI inclusion and his team. Clif and team are based in NY.

Dear Nadia and Clif

Phelim Kine is the Human Rights Watch, Deputy Director for Asia and Graeme Reid is the Human Rights Watch, LGBT Programme Director.

Regards,

Mandeep

PRESS RELEASE: AKSI PENOLAKAN LGBT

BERSAMA SELURUH ELEMEN
ORMAS & LASKAR ISLAM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA, 23 FEBRUARI 2016



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mencermati perkembangan gerakan pelaku dan pendukung **LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, & Transgender)** yang semakin marak beredar, serta perang opini antara kubu pro dan kontra terhadap kaum terlaknat dan ajaran sesatnya ini, maka Kami dari **Angkatan Muda Forum Ukhuwah Islamiyah (AMFUI) Yogyakarta** yang merupakan garda terdepan gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan seluruh elemen ormas serta laskar Islam yang tergabung di dalamnya bersepakat menyatakan :

1. **MENOLAK ADANYA GERAKAN LGBT (LESBIAN, GAY, BISEX, TRANSGENDER)** yang hendak meminta perlindungan negara dengan undang-undang legal atas eksistensinya yang sesat lagi menyesatkan, menyimpang dari fitrah manusia, sangat bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta menyimpang dari Dasar dan Undang-Undang Negara Indonesia.
2. Mendukung segala upaya masyarakat yang menolak dan anti terhadap gerakan legalisasi LGBT dan pendukungnya, serta siap menyatakan **PERANG SELAMANYA** terhadap segala bentuk usaha untuk melegalkan gerakan LGBT.
3. Menuntut lembaga Pemerintahan, Kepolisian, TNI, Pemkot, dan seluruh lembaga yang terkait untuk mengadakan suatu upaya konkrit dalam rangka pemberantasan penyakit LGBT.
4. LGBT merupakan suatu upaya jahat dari musuh-musuh Agama dan Bangsa agar suatu negeri hancur tatanan moralitas-sosialnya serta menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai spiritualitas agama. Maka, AMFUI akan bersikap tegas dan mengambil tindakan protektif kepada masyarakat dari pengaruh LGBT jika mereka hendak menyebarkan perilaku amoralnya yang lebih buruk dari hewan, lalu melaporkannya kepada aparat yang berwajib. Seandainya tidak ada tindakan yang tegas dari aparaturnegara untuk membina atau menghukumnya (pelaku LGBT), kami akan melakukan apa yang telah disyariatkan dalam Islam yaitu hukuman **bakar, rajam, atau hukuman penjatuhan dari tempat tertinggi kepada pelaku LGBT**.
5. Gerakan LGBT serta pendukungnya sangat mengancam moralitas dan jatidiri bangsa. Oleh karena itu, kami bersama Ulama' dan Ummat Islam Yogyakarta menyerukan kepada seluruh masyarakat bermoral di Indoneisa untuk melarang eksistensi gerakan LBGT, menjaga sanak kerabat dari budaya kaum **SODOM** (para pelaku LGBT) yang telah dibinasakan Allah Ta'ala beribu tahun yang lalu, dan mendesak pemerintah Indonesia untuk **MEMBERANTAS GERAKAN LESBIAN, GAY, BISEX, DAN TRANSGENDER/ LGBT** yang notabene adalah **underbow** gerakan Zionis Freemason Internasional.
6. Menyerukan para pelaku LGBT agar segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, kembali pada fitroh manusia, hidup normal dengan syariat Islam yang kaffah, dan kami siap memfasilitasi pembinaan LGBT yang menginginkan kesembuhan.

Demikian pernyataan kami, mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi perhatian pihak-pihak terkait yang telah kami sebutkan di atas. Semoga Allah senantiasa memridhoi perjuangan kita semua dalam menyuarakan kebenaran.

Yogyakarta, 23 Februari 2016

Angkatan Muda Forum Ukhuwah Islamiyah (AM-FUI) Yogyakarta

Ramsan
U. Umar Said

Contact Person : 0817-268-721

Lampiran 4

ASIA DIVISION

Brad Adams, *Executive Director*
Kanae Doi, *Japan Director*
Meenakshi Ganguly, *South Asia Director*
Phelim Kine, *Deputy Director*
Elaine Pearson, *Australia Director*
Sophie Richardson, *China Director*
Phil Robertson, *Deputy Director*
John Sifton, *Advocacy Director*
Mickey Spiegel, *Senior Advisor*
Patricia Gossman, *Senior Researcher*
Andreas Harsono, *Senior Researcher*
David Mathieson, *Senior Researcher*
Sunai Phasuk, *Senior Researcher*
Tejshree Thapa, *Senior Researcher*
Jayshree Bajoria, *Researcher*
Carlos H. Conde, *Researcher*
Saroop Ijaz, *Researcher*
Maya Wang, *Researcher*
Linda Lakhdhir, *Legal Advisor*
Riyo Yoshioka, *Senior Program Officer*
Ahmad Shuja, *Research Associate*
Storm Tiv, *Senior Associate*
Shayna Bauchner, *Associate*
Georgia Bright, *Associate*
Daniel Lee, *Associate*

ADVISORY COMMITTEE

David Lakhdhir, *Chair*
Orville Schell, *Vice-Chair*
Maureen Aung-Thwin
Edward J. Baker
Robbie Barnett
Robert L. Bernstein
Jerome Cohen
John Despres
Mallika Dutt
Kek Galabru
Merle Goldman
Jonathan Hecht
Sharon Hom
Rounaq Jahan
Ayesha Jalal
Robert James
Joanne Leedom-Ackerman
Perry Link
Krishen Mehta
Andrew J. Nathan
Xiao Qiang
Bruce Rabb
Balakrishnan Rajagopal
Ahmed Rashid
Victoria Riskin
James Scott
Mark Sidel
Eric Stover
Ko-Yung Tung
Francesc Vendrell
Tuong Vu

HUMAN RIGHTS WATCH

Kenneth Roth, *Executive Director*
Michele Alexander, *Deputy Executive Director, Development and Global Initiatives*
Carroll Bogert, *Deputy Executive Director, External Relations*
Iain Levine, *Deputy Executive Director, Program*
Chuck Lustig, *Deputy Executive Director, Operations*
Bruno Stagno Ugarte, *Deputy Executive Director for Advocacy*
Dinah PoKempner, *General Counsel*
James Ross, *Legal & Policy Director*
Hassan Elmasry, *Co-Chair*
Joel Motley, *Co-Chair*

3 Februari 2016

Dr. HM. Asronun Ni'am Sholeh
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia
DKI Jakarta, Indonesia

Yth. Dr. Sholeh,

Kami mengirim surat ini atas nama Human Rights Watch sebagai bentuk keprihatinan mendalam kami atas sikap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berpotensi mengancam perlindungan anak di Indonesia. Human Rights Watch adalah lembaga swadaya masyarakat internasional yang menyelidiki dan membuat laporan pelanggaran hak asasi manusia di lebih dari 90 negara. Kami telah bekerja dalam pelbagai isu hak asasi manusia di Indonesia selama hampir tiga dekade.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KPAI bertanggungjawab menyebarluaskan informasi tentang perlindungan anak di seluruh Indonesia, dan memberikan “laporan, saran, [dan] masukan, kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.” Sebagaimana tertulis dalam situs web, KPAI memiliki kedudukan sejajar dengan—di antara komisi negara lainnya—Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Bersama dengan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), KPAI merupakan “salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas implementasi HAM di Indonesia.”¹

Dalam pernyataan 1 Februari 2016, KPAI menyebut informasi tentang orientasi seksual dan identitas gender terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) sebagai “propaganda.”² Dinyatakan: “pemahaman atau propaganda LGBT dilarang keras untuk disebarluaskan kepada anak-anak atau yang belum cukup umur.” Melabeli suatu informasi tentang isu



HRW.org

¹Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Profil, Tugas Pokok dan Fungsi, <http://www.kpai.go.id/profil/>

²Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Propaganda LGBT Dilarang Masuk Dunia Anak-Anak,” 1 Februari 2016, <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/33218-kpi-larang-promosi-lgbt-di-tv-dan-radio>.

LGBT sebagai “propaganda” dapat memicu stigma dan informasi keliru yang mendorong diskriminasi dan kekerasan terhadap orang LGBT.³

KPAI kemudian mendukung pernyataan KPI pada 12 Februari yang melarang tayangan televisi dan siaran radio memuat informasi terkait orang LGBT. Asronun Ni’am, komisioner KPAI, menghadiri pertemuan itu untuk mendukung sikap KPI. Pernyataan KPI: “Aturan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) itu sudah jelas, baik tentang penghormatan terhadap nilai dan norma kesusilaan dan kesopanan, ataupun tentang perlindungan anak dan remaja yang melarang adanya muatan yang mendorong anak dan remaja belajar tentang perilaku tidak pantas dan/ atau membenarkan perilaku tersebut.”⁴

Dalam situasi naiknya kecaman dan permusuhan terhadap orang dan kelompok LGBT di Indonesia, termasuk penyensoran materi terkait LGBT oleh pemerintah, pernyataan merendahkan dari KPAI tentang isu LGBT dapat merusak mandat KPAI melindungi anak Indonesia. Dengan mendukung pembatasan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi, sikap KPAI bertentangan dengan Pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar Indonesia dan melanggar kewajiban Indonesia mematuhi Pasal 19 dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Informasi penting untuk anak LGBT

Sikap KPAI akan memperparah penyangkalan atas informasi penting untuk anak Indonesia. Dalam pernyataan 1 Februari, KPAI berujar bahwa menyebarkan informasi tentang orientasi seksual dan identitas gender “sudah bertentangan langsung dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),” dan berusaha menyamakannya sebagai penyebaran informasi yang memuat kekerasan seksual dengan menegaskan “perbuatan bersetubuh, pencabulan, pelecehan dengan anak adalah tindak pidana.”⁵

³Pada 17 Februari, Kementerian Komunikasi dan Informatika merencanakan hendak memblokir situs media sosial “tumblr” dan mengirim surat kepada pihak “Tumblr” untuk “sensor diri” dengan alasan adanya “konten pornografi” — seorang staf kementerian mengatakan kepada media bahwa pemblokiran itu termasuk materi non-pornografi yang terkait konten LGBT. Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Siaran Pers Tentang Klarifikasi Kemkominfo mengenai Rencana Pemblokiran Situs Tumblr,” 17 Februari 2016, http://kominform.go.id/index.php/content/detail/6808/Siaran+Pers+No.20-PIH-KOMINFO-2-2016+tentang+Klarifikasi+Kemkominfo+mengenai+Rencana+Pemblokiran+Situs+Tumblr/o/siaran_pers#.Vsz9p_krLcs; Jakarta Post, “Tumblr to be blocked in Indonesia due to pornography, LGBT content: Govt,” 18 Februari 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/18/tumblr-be-blocked-indonesia-due-pornography-lgbt-content-govt.html>

⁴ Komisi Penyiaran Indonesia, “KPI Larang Promosi LGBT di TV dan Radio,” 12 Februari 2016, <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/33218-kpi-larang-promosi-lgbt-di-tv-dan-radio>

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Propaganda LGBT Dilarang Masuk Dunia Anak-Anak,” 1 Februari 2016, <http://www.kpai.go.id/berita/propaganda-lgbt-dilarang-masuk-dunia-anak-anak/>. Komisi Penyiaran Indonesia, “KPI Larang

Laporan tahun 2015 dari organisasi Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) mendapati siswa perempuan dan laki-laki di sekolah di berbagai daerah di Indonesia mengalami kekerasan berbasis gender dengan angka yang sangat tinggi (mencapai 84%).⁶ KPAI tentu mengetahui bahwa *bullying* di sekolah merupakan masalah serius dalam isu perlindungan anak, dan pada Januari 2016 KPAI telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo untuk mendiskusikan isu tersebut serta mendesak presiden mengambil tindakan.⁷

Di tengah lingkungan penuh kecaman, anak LGBT menjadi subjek parah *bullying*, dan bahkan membuatnya merasa dikucilkan dan ditinggalkan. Padahal, bagi anak-anak ini, informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan objektif tentang orientasi seksual dan identitas gender sangatlah penting demi menopang perasaan dirinya sehat, mengenalkan pemahaman antarteman sebaya, dan akses untuk informasi lain terkait pengetahuan kesehatan.

Dalam sebuah laporan untuk wilayah Asia tahun 2015, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB) mengutip satu penelitian tentang Indonesia di mana “orang-orang LGBT yang mengalami *bullying* di sekolah dikabarkan telah membuat kemampuan belajarnya menurun, keluar dari sekolah, serta berpikir dan berusaha untuk bunuh diri,”—laporan ini juga mencatat 17 persen responden dalam penelitian itu pernah melakukan upaya bunuh diri.⁸ UNESCO mendesak pemerintah untuk, “Mempromosikan lingkungan dan budaya sekolah yang aman dan inklusif.”⁹

Promosi LGBT di TV dan Radio,” 12 Februari 2016, <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/33218-kpi-larang-promosi-lgbt-di-tv-dan-radio>. Terkait pelarangan informasi memuat konten LGBT, KPI menegaskan pernyataan berbahasa dari KPAI dengan menyebut larangan itu sebagai “bentuk perlindungan terhadap anak dan remaja yang rentan menduplikasi perilaku menyimpang LGBT. Karenanya, baik televisi maupun radio, tidak boleh memberikan ruang yang dapat menjadikan perilaku LGBT itu dianggap sebagai hal yang lumrah.”

⁶Plan International/ICRW, “Are Schools Safe and Equal Places for Girls and Boys in Asia? Research Findings on School-Related Gender-Based Violence,” February 2015, http://www.ungei.org/resources/files/SRBVAsia_ICRW_Plan.pdf

⁷Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Menkejutkan! Bullying di Sekolah Meningkat, Jadi Perhatian Serius Jokowi dan KPAI,” January 12, 2016, <http://www.kpai.go.id/berita/menkejutkan-bullying-di-sekolah-meningkat-jadi-perhatian-serius-jokowi-dan-kpai/>; Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “KPAI : Presiden Jokowi Siapkan Perpres Terkait Bullying Terhadap Anak,” January 20, 2016, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-presiden-jokowi-siapkan-perpres-terkait-bullying-terhadap-anak/>.

⁸Arus Pelangi, “Menguak stigma, kekerasan & diskriminasi pada LGBT di Indonesia : studi kasus di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar : pembahasan khusus fenomena trans/homophobic bullying pada LGBT,” 2013, <http://www.worldcat.org/title/menguak-stigma-kekerasan-diskriminasi-pada-lgbt-di-indonesia-studi-kasus-di-jakarta-yogyakarta-dan-makassar-pembahasan-khusus-fenomena-trans-homophobic-bullying-pada-lgbt/oclc/881471403> (diakses 26 Februari 2016).

⁹UNESCO, “From Insult to Inclusion: Asia-Pacific report on school bullying, violence and discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity,” 2015, <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235414E.pdf>

Pernyataan KPAI pada 1 Februari akan semakin mendorong anak Indonesia diabaikan dari informasi yang mereka butuhkan guna mengatasi *bullying* di sekolah dan kekerasan berbasis gender lain lantaran telah mengabaikan hak dasar mereka mendapatkan informasi dan pendidikan.¹⁰

Sensor informasi memperparah kekerasan

Sikap KPAI tidak hanya akan mengabaikan informasi penting bagi anak-anak Indonesia, tetapi memperparah *bullying* dan kekerasan lain yang dialami siswa LGBT di sekolah di berbagai daerah Indonesia.

Hak atas informasi meliputi informasi tentang orientasi seksual dan identitas gender. Komite Hak-Hak Anak PBB, badan independen terdiri dari para ahli yang memantau dan menafsirkan Konvensi Hak-Hak Anak, mendesak pemerintah untuk mencabut beragam aturan yang membatasi informasi tentang LGBT dan “menjamin anak-anak yang termasuk dalam kelompok atau anak LGBTI dari keluarga LGBTI tidak menjadi subjek diskriminasi dalam bentuk apapun dengan meningkatkan kesadaran publik tentang kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.”¹¹

Komite ini mendesak pemerintah “untuk memastikan semua anak dan remaja laki-laki dan perempuan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, menerima, dan tidak diabaikan, atas informasi yang akurat dan pantas mengenai bagaimana melindungi kesehatan dan pertumbuhan mereka serta praktik perilaku (seksual) yang sehat.” Pemerintah harus memberikan “informasi dan dukungan asuh yang memadai guna memfasilitasi perkembangan hubungan yang saling percaya dan percaya diri dalam isu-isu, seperti misalnya, seksualitas dan perilaku seksual serta gaya hidup berisiko yang dapat dibicarakan secara leluasa dan mendapatkan solusi yang patut yang menghargai hak-hak anak dan remaja.”¹²

Sensor informasi mengenai kehidupan LGBT dapat memicu konsekuensi buruk termasuk menyuburkan stigma yang bisa menggerakkan pelecehan, kekerasan, dan mengakibatkan kesehatan mental yang buruk. Dalam sebuah pernyataan tahun 2015 oleh 12 lembaga PBB, termasuk Badan PBB untuk Anak-anak (UNICEF), pemerintah didesak untuk

¹⁰ Lihat Human Rights Watch, “Letter to President Widodo re: LGBT Rights in Indonesia,” 11 Februari 2016 <https://www.hrw.org/news/2016/02/11/letter-president-widodo-re-lgbt-rights-indonesia>

¹¹ Komite Hak-Hak Anak PBB, Kesimpulan pengamatan atas laporan periodik keempat dan kelima dari Federasi Rusia, 31 Januari 2014, CRC/C/RUS/CO/4-5, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/RUS/CRC_C_RUS_CO_4-5_16305_E.pdf

¹² Komite Hak-Hak Anak, Komentar Umum 4.

menjalankan kewajiban hak asasi manusia dengan “melarang diskriminasi terhadap LGBTI di kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa dalam semua konteks—termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial, pengadilan dan penanganan detensi dan suaka,” serta “melawan penghakiman terhadap orang LGBTI melalui dialog, pendidikan publik, dan pelatihan.”¹³

UNICEF menyatakan, alih-alih memblokir informasi tentang kehidupan LGBT dari anak-anak, pemerintah harus “mencabut berbagai aturan yang dapat memicu diskriminasi, dan terutama sekali yang mengkriminalisasikan... ‘promosi’ homoseksual, atau pergaulan anak dan individu LGBT.”¹⁴

UNICEF telah bekerja sekian lama dengan KPAI untuk meningkatkan kapasitasnya melindungi anak dalam lingkungan yang terus berkembang dan kompleks. Sebagai contoh, penelitian UNICEF-Indonesia tahun 2014 terhadap keamanan berinternet bagi anak-anak, mendapati 42 persen responden tidak menyadari risiko “cyberbullying”, menandakan betapa rentannya remaja Indonesia di dunia maya. Saat meluncurkan penelitian itu, UNICEF mengatakan, “Anak-anak berhak atas informasi serta mengungkapkan pendapat dan pandangannya, dan internet memberi peluang sangat besar untuk menyadari hak tersebut.”¹⁵ Dalam pernyataan yang senada, Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, memperkuatnya dengan mengatakan, “Teknologi adalah alat untuk mendukung kecerdasan dan percepatan pembangunan. Internet dapat menyediakan manfaat besar untuk pendidikan, penelitian, perdagangan, dan aspek hidup lainnya. Kita harus melibatkan anak-anak dan remaja untuk menggunakan internet sebagai alat penting bagi pendidikan, peningkatan pengetahuan, kesempatan, dan kualitas hidup yang lebih baik.”¹⁶

Badan PBB untuk urusan kependudukan (UNFPA) juga mendesak pemerintah untuk memberdayakan “generasi muda untuk mengendalikan perilakunya dan, sebaliknya, memperlakukan orang lain dengan sikap penuh penghargaan, penerimaan, toleransi, dan

¹³ Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, “joint call to action on ending violence and discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) adults, adolescents and children,” 29 September 2015, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ENG.PDF

¹⁴ UNICEF, “Eliminating Discrimination Against Children And Parents Based On Sexual Orientation And/Or Gender Identity,” November 2014, http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Current_Issues_Paper_Sexual_Identification_Gender_Identity.pdf

¹⁵ UNICEF, “Study: Most children in Indonesia are online now, but many are not aware of potential risks,” 18 Februari 2014, http://www.unicef.org/indonesia/media_22167.html

¹⁶ UNICEF, “Indonesia launches Study on Digital Safety,” 20 Februari 2014, <http://unicefindonesia.blogspot.com/2014/02/indonesia-launches-study-on-digital.html>

empati tanpa memandang gender, etnis, ras, atau orientasi seksual.”¹⁷ Laporan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) tahun 2014 tentang Indonesia mendesak pemerintah untuk mengarusutamakan orientasi seksual dan identitas gender dalam institusi negara termasuk KPAI.¹⁸

Pernyataan KPAI pada 1 Februari merupakan langkah mundur dalam perlindungan anak LGBT Indonesia dari pelecehan dan kekerasan.

Mandat untuk melindungi semua anak

KPAI memiliki mandat untuk melindungi semua anak Indonesia tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender, atau orangtua mereka. Ia semestinya tidak memperparah atas stigma dan pelabelan berbahaya terhadap orang LGBT sebagaimana telah dilakukan oleh para pejabat Indonesia selama beberapa bulan terakhir.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak “berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan secara khusus menjabarkan: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi.” Dinyatakan pula: “Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; d. penghargaan terhadap pendapat anak.”¹⁹ Komnas HAM dan Komnas Perempuan, institusi nasional yang jadi rekanan KPAI dalam menegakkan hak asasi manusia, telah mengecam retorika yang melecehkan orang LGBT Indonesia.²⁰

Sensor informasi tentang orientasi seksual dan identitas gender, dan pelabelan informasi mengenai kehidupan LGBT sebagai “propaganda,” tidak akan melindungi anak-anak.

¹⁷ UNFPA. “UNFPA Operational Guidance for Comprehensive Sexuality Education.” http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_OperationalGuidance_WEB3.pdf

¹⁸ UNDP, “Being LGBT In Asia: Indonesia Country Report,” 2014, <http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/LGBT/Indonesia%20report%252c%20Final%252c%2019%20May.pdf>


¹⁹ Indonesia: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 22 Oktober 2002, tersedia di: <http://www.refworld.org/docid/54eef1e04.html> [diakses 23 Februari 2016]

²⁰ Komnas HAM, “Siaran Pers Pernyataan Sikap Komnas HAM Atas Situasi Yang Dialami Komunitas LGBT,” 4 Februari 2016, <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuhary/siaran-pers-pernyataan-sikap-komnas-ham-atas-situasi-yang-dialami-komunitas-lgbt>; Jakarta Post, “Protect rights of LGBTIQ, civic groups tell govt,” 28 Januari 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/28/protect-rights-lgbtiq-civic-groups-tell-govt.html>


Justri ia membahayakan anak-anak, serta bertentangan dengan hukum nasional dan komitmen hak asasi manusia internasional.

KPAI harus segera menarik kembali pernyataan 1 Februari soal “propaganda LGBT” di hadapan publik dan menolak KPI membatasi hak LGBTI menyebarkan informasi. KPAI harus mengimbau KPI mengeluarkan instruksi yang menjamin peraturan penyiaran menghargai hak dan kebebasan fundamental setiap kelompok termasuk orang LGBT.

Hormat Kami,



Zama Coursen-Neff
Direktur Divisi Hak Anak
Human Rights Watch



Brad Adams
Direktur Asia
Human Rights Watch

Tembusan:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Sosial
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Hukum dan HAM
Presiden Joko Widodo

350 Fifth Avenue, 34th Floor
New York, NY 10118-3299
Tel: +1-212-290-4700
Fax: +1-212-736-1300; 917-591-3452

Lampiran 5

HUMAN
RIGHTS
WATCH

HRW.org

11 April 2016

Nila Moeloek
Menteri Kesehatan
Republik Indonesia

Re: Kelompok LGBT di Indonesia dan Standar Kesehatan Mental

Yth. Menteri Nila Moeloek:

Kami menulis surat ini sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Anda pada 11 April. Sebagaimana yang Anda ketahui, Human Rights Watch adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional yang mencari tahu dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia di lebih dari 90 negara. Selama tiga dekade kami meneliti, membuat laporan dan berusaha untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di Indonesia.

Kami punya keprihatinan mendalam tentang sejumlah komentar dan tindakan terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia, terutama yang berasal dari pejabat pemerintah Indonesia selama tiga bulan terakhir, termasuk himbauan dari pejabat bidang kesehatan mental di kementerian Anda yang meminta adanya diagnosa dan tindakan pengobatan untuk kelompok LGBT.

Human Rights Watch prihatin dengan pemberitahuan pada 19 Februari dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI). Mengacu pada Undang-Undang No.18/2014 tentang Kesehatan Mental dan Pedoman Penggolongan Penyakit dan Gangguan Jiwa (PPDGJ)-III, yang menyatakan “orang homoseksual dan biseksual dikategorikan sebagai orang dengan gangguan jiwa” dan “orang transeksual dikategorikan sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).”

Kami mendesak Anda untuk menegakkan standar ilmiah internasional dan menolak pernyataan PDSKJI yang menyamakan identitas homoseksual dan transgender dengan kondisi kesehatan mental. Pandangan PDSKJI tentang ini merupakan penyesatan informasi, dan keluar dari langkah dan praktik ilmiah internasional dan bisa membuka

Kenneth Roth, *Executive Director*

DEPUTY EXECUTIVE DIRECTORS

Michele Alexander, *Development and Global Initiatives*
Carroll Bogert, *External Relations*
Iain Levine, *Program*
Chuck Lustig, *Operations*
Bruno Stagno Ugarte, *Advocacy*

Emma Daly, *Communications Director*
Peggy Hicks, *Global Advocacy Director*
Dinah PoKempner, *General Counsel*
James Ross, *Legal and Policy Director*

DIVISION AND PROGRAM DIRECTORS

Brad Adams, *Asia*
Daniel Bekele, *Africa*
Alison Parker, *United States*
José Miguel Vivanco, *Americas*
Sarah Leah Whitson, *Middle East and North Africa*
Hugh Williamson, *Europe and Central Asia*

Joseph Amon, *Health and Human Rights*
Shantha Rau Barriga, *Disability Rights*
Peter Bouckaert, *Emergencies*
Zama Coursen-Neff, *Children's Rights*
Richard Dicker, *International Justice*
Bill Frelick, *Refugees' Rights*
Arvind Ganesan, *Business and Human Rights*
Liesl Gerntholtz, *Women's Rights*
Steve Goose, *Arms*
Graeme Reid, *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Rights*

ADVOCACY DIRECTORS

Philippe Bolopion, *Crisis Advocacy and United Nations, NY*
Maria Laura Canineu, *Brazil*
Kanae Doi, *Japan*
Jean-Marie Fardeau, *France*
John Fisher, *United Nations, Geneva*
Meenakshi Ganguly, *South Asia*
Lotte Leicht, *European Union*
Sarah Margon, *Washington DC*
David Mepham, *United Kingdom*
Wenzel Michalski, *Germany*
Elaine Pearson, *Australia*

BOARD OF DIRECTORS

Hassan Elmasry, *Co-Chair*
Joel Motley, *Co-Chair*
Wendy Keys, *Vice-Chair*
Susan Manilow, *Vice-Chair*
Jean-Louis Servan-Schreiber, *Vice-Chair*
Sid Sheinberg, *Vice-Chair*
John J. Studzinski, *Vice-Chair*
Michael G. Fisch, *Treasurer*
Bruce Rabb, *Secretary*
Karen Ackman
Jorge Castañeda
Tony Elliott
Michael E. Gellert
Hina Jilani
Betsy Karel
Robert Kissane
David Lakhdir
Kimberly Marteau Emerson
Oki Matsumoto
Barry Meyer
Joan R. Platt
Amy Rao
Neil Rimer
Victoria Riskin
Graham Robeson
Shelley Rubin
Kevin P. Ryan
Ambassador Robin Sanders
Javier Solana
Siri Stolt-Nielsen
Darian W. Swig
Makoto Takano
John R. Taylor
Amy Towers
Peter Visser
Marie Warburg
Catherine Zennström

peluang pelanggaran hak asasi manusia. Kami memahami dari media, bahwa Anda sedang berusaha mencari kejelasan dari pernyataan yang sama dibuat Dr.Fidiansjah, Direktur Kesehatan Mental Anda mengenai homoseksualitas.¹

Kami mendesak kementerian Anda, yang dipercaya untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia, secara publik mengutuk pernyataan PDSKJI sebagai pernyataan yang tidak ilmiah dan diskriminatif, dan menolak mengkategorikan identitas LGBT sebagai kondisi kesehatan mental. Sebagaimana terlihat dalam sumber terlampir bersama surat ini (termasuk pernyataan dari organisasi kesehatan mental di Turki, Libanon, Hong Kong, Thailand, India, Afrika Selatan, Brazil, Filipina dan Argentina), pengkategorian LGBT sebagai kondisi kesehatan mental, sebagaimana yang dinyatakan PDSKJI, akan mengisolasi Indonesia dari arus utama intelektual kedokteran ilmiah dan membuat Indonesia gagal memenuhi kewajiban hak asasi manusia internasional.


Berdasarkan informasi yang disajikan dalam surat ini, konsitusi Indonesia mengenai non diskriminasi dan kebebasan berekspresi, dan kewajiban hak asasi manusia internasional pemerintah, kami percaya sangat penting bagi kementerian Anda mengeluarkan pernyataan publik mengklarifikasi posisi kementerian bahwa identitas LGBT bukanlah kondisi kesehatan mental dan tidak butuh diagnosa.

Kami akan senang membahas hal ini lebih lanjut jika Anda berkenan.

Hormat Kami,



Graeme Reid
Direktur Program Hak Lesbian, Gay, Biseksual, and Transgender
Human Rights Watch



Brad Adams
Direktur Wilayah Asia
Human Rights Watch

¹ "Government to probe psychiatrist for false LGBT claim," *The Jakarta Post*, March 24, 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/24/government-probe-psychiatrist-false-lgbt-claim.html>.

Perspektif Global tentang Kelompok LGBT dan Kesehatan Mental

Standar Kesehatan Mental Internasional

Dalam pernyataannya pada Maret 2016, Asosiasi Psikiater Dunia (**World Psychiatric Association**), dimana PDSKJI adalah anggotanya, menegaskan bahwa “sudah puluhan tahun lamanya sejak kedokteran modern tidak lagi memperlakukan orang dengan orientasi seks yang sama sebagai sesuatu yang tidak normal dan tidak sehat,” dan mengingatkan bahwa “psikiater punya tanggungjawab sosial untuk advokasi pengurangan kesenjangan sosial bagi semua individu, termasuk yang berkaitan dengan identitas gender dan orientasi seksual.” Kesimpulannya:

WPA sangat meyakini pengobatan berbasis bukti-bukti ilmiah terkini. Tak ada bukti ilmiah bahwa orientasi seksual bawaan dapat diubah. Lebih lanjut, apa yang disebut pengobatan bagi homoseksual bisa menciptakan prasangka dan berkembangnya diskriminasi, dan ia berpotensi menimbulkan bahaya. “Pengobatan” terhadap sesuatu yang bukan kelainan sepenuhnya tidak etis.²

Sebuah pernyataan bersama ~~pada 2015~~ yang dikeluarkan oleh 12 badan-badan PBB pada 2015, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyerukan kepada semua negara untuk melindungi kelompok LGBT dari kekerasan, penyiksaan, dan penganiayaan, termasuk dengan mengakhiri “apa yang disebut “terapi” untuk mengubah orientasi seksual, yang tidak etis dan merugikan tersebut.”³

Asosiasi Psikiater Amerika (APA), yang menetapkan standar global untuk diagnosa kesehatan jiwa dalam Diagnostik dan Statistik Manual (DSM), menghapus diagnosa untuk homoseksual dari DSM pada 1973 dan kemudian, bersama dengan beberapa organisasi praktisi kesehatan mental nasional, mengutuk perlakuan diskriminatif terhadap kelompok LGBT.⁴

Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, APA menulis sebuah surat pada PDSKJI pada 8

² World Psychiatric Association, “WPA Position Statement on Gender Identity and Same-Sex Orientation, Attraction, and Behaviours,” 21 Maret 2016.

³ Pernyataan Bersama lembaga PBB, “United Nations entities call on States to act urgently to end violence and discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) adults, adolescents and children,” September 2015, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ENG.PDF.

⁴ Organisasi Amerika lainnya termasuk: American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, American Academy of Pediatrics, American Association for Marriage and Family Therapy, American Counseling Association, American Medical Association, American Psychoanalytic Association, American Psychological Association, American School Counselor Association, dan the National Association of Social Workers.

Maret 2016, yang mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai validitas ilmiah dan implikasi etis dari sikap PDSKJI tentang homoseksualitas.⁵ Menanggapi surat tersebut, ketua PDSKJI, Danardi Sosrodiharjo, telah menunjukkan bahwa ada perbedaan cara pandang antara psikiater Indonesia dan Amerika dalam memandang homoseksualitas.

Dalam langkah yang tampaknya positif, Danardi mengatakan, "kalau seseorang sudah mantap atau mempertahankan homoseksualnya, itu di bidang psikiatri tidak diutik-utik lagi." Namun pernyataan Danardi ini bertentangan dengan standar internasional saat dia melanjutkan untuk menjelaskan bagaimana pernyataan PDSKJI—dan apa yang diyakininya—membedakan bahwa kelompok lesbian, gay dan biseksual memiliki "masalah kejiwaan" (ODMK) bukan "gangguan jiwa" (ODGJ). Dia mengatakan: "Kelompok ODMK itu komunitas yang sehat, komunitas yang normal, tapi punya resiko jatuh ke gangguan jiwa. Sehingga, dengan Undang-undang ini, pengelompokan ODMK sebenarnya ingin memberi perhatian lebih, ingin mencegah agar ODMK tidak sampai jatuh ke ODGJ. Tapi yang sering terjadi, malah stigma. Orang dikelompokkan ke ODMK itu dianggapnya gangguan jiwa juga".⁶

Pembedaan seperti ini tak memiliki perbedaan substantif dalam standar kesehatan mental internasional dan mengganggu posisi praktisi kesehatan mental untuk ikut campur tangan dalam membela kebebasan berekspresi, terutama soal orientasi seksual kelompok LGBT. Hal ini juga tidak sejalan dengan bagaimana lembaga kesehatan mental profesional dan kementerian kesehatan di seluruh dunia memahami kewajiban mereka untuk menegakkan standar non-diskriminasi bagi kelompok LGBT.

Sangat penting bagi kementerian Anda untuk mengklarifikasi, sesuai dengan standar internasional dan perkembangan konsensus global yang diuraikan dalam surat ini, bahwa orientasi seksual dan identitas gender kelompok LGBT bukanlah gangguan mental, dan praktisi kesehatan mental memiliki tugas untuk menegakkan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam kepedulian mereka terhadap kelompok LGBT.

Konsensus Global Terhadap Diagnosa dan "Pengobatan" Homoseksual

Organisasi nasional di seluruh dunia, secara ilmiah tidak membenarkan dan mengutuk baik diagnosa terhadap homoseksual sebagai gangguan jiwa maupun upaya terapi yang

⁵ American Psychiatric Association, surat tentang keprihatinan terhadap pernyataan PDSKJI yang mengklasifikasikan homoseksual sebagai gangguan jiwa, 8 maret 2016, https://www.psychiatry.org/File%20Library/Newsroom/APA-denounces-IPA-LGBT-classification.pdf?_ga=1.265630154.433623477.1458129090.

⁶ "Diprotas Asosiasi Psikiater Amerika soal LGBT, Ini Tanggapan PDSKJI," *Portal KBR*, 17 Maret 2016, http://portalkbr.com/nasional/03---2016/diprotas_asosiasi_psikiater_amerika_soal_lgbt_ini_tanggapan_pdsjkj/79483.html.

bertujuan “mengobati” atau mengubah orientasi seksual atau identitas gender.

Dalam kode etik yang diterbitkan pada 2004, **Asosiasi Psikolog Turki** mengamanatkan bahwa “psikolog tidak menggunakan pengetahuan mereka sebagai alat untuk membuat tekanan psikologis,” yang berarti mereka tidak bisa “memaksa klien menyatakan, menyangkal atau mengubah pandangan, orientasi seksual, nilai politik, agama dan nilai moral mereka.” Kode etik ini lebih lanjut menyatakan:

Psikolog menghormati martabat dan hak-hak semua orang dalam semua keadaan. Psikolog tidak membuat diskriminasi berdasarkan usia, identitas, gender, identitas seksual, preferensi seksual, latar belakang etnis, agama, status sosial-ekonomi atau disabilitas.⁷

Menanggapi rentetan pelecehan dan penangkapan kelompok LGBT, **Lebanese Psychiatric Society** menyatakan:

Homoseksual pernah dianggap hasil dari dinamika keluarga yang bermasalah atau karena rusaknya perkembangan psikologis. Asumsi-asumsi tersebut kini dipahami telah didasarkan pada informasi yang salah dan prasangka... Homoseksual pada hakikatnya menyiratkan tak ada penurunan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan, stabilitas, kehandalan, atau kemampuan sosial dan kemampuan khusus... tidak ada bukti ilmiah yang diterbitkan, yang mendukung keberhasilan “terapi reparatif” sebagai pengobatan untuk mengubah orientasi seksual seseorang. Lebih penting lagi, mengubah orientasi seksual bukanlah tujuan yang tepat dari tindakan psikiater.⁸

Hong Kong Psychological Society menyatakan “psikolog memahami bahwa homoseksual dan biseksual bukanlah penyakit mental,” dan “psikolog memahami bahwa upaya untuk mengubah upaya untuk mengubah orientasi seksual tidak terbukti efektif dan justru berbahaya.”⁹

⁷ Turkish Psychological Association Ethics Code, 18 April 2004.

⁸ Pernyataan Lebanese Psychiatric Society Executive Committee, Juli 2013, <http://static1.squarespace.com/static/52567f12e4b02768cf839a59/t/567bd7c8a128e603ba937910/1450956744013/LPS+homosexuality+-+revised+2015.pdf>.

⁹ Divisi Clinical Psychology, Hong Kong Psychological Society, “Position Paper for Psychologists Working with Lesbian, Gay, and Bisexual Issues” (1 Agustus 2012).

Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand menegaskan bahwa “orang yang mencintai sesama jenis tidak dianggap abnormal secara mental atau sakit.¹⁰ The **Royal College of Psychiatrists of Thailand** menyatakan: “(Homoseksualitas) ditemui pada dua jenis kelamin, yakni, laki-laki yang menyukai laki-laki (gay) dan perempuan yang menyukai perempuan (lesbian), dan individu yang menyukai keduanya (biseksual); hal ini bukanlah penyakit jiwa.”¹¹

Pernyataan resmi **Indian Psychiatric Society** menyatakan:

Tak ada bukti untuk efektivitas terapi perubahan orientasi seksual. Tindakan tersebut juga menimbulkan pertanyaan etis. Bahkan, ada bukti bahwa upaya tersebut bisa jadi lebih bahaya, termasuk merangsang depresi dan disfungsi seksual. Namun, kelompok-kelompok berbasis agama dan konselor melakukan upaya perubahan tersebut dengan menggunakan tolak ukur yang tidak memenuhi standar ilmiah. Dokter harus menjaga diktum “pertama, tidak berbahaya” dalam pikiran mereka. Psiakiater harus memberikan pelayanan medis dengan kasih sayang dan menghormati martabat manusia bagi semua orang terlepas dari orientasi seksual mereka.¹²

Asosiasi Dokter India menegaskan poin yang sama dalam pengajuan ke Mahkamah Agung, menyatakan bahwa mereka “sangat khawatir jika homoseksual dipandang sebagai gangguan,” dan menegaskan:

Psikiater juga perlu melakukan pekerjaan kita yang sebenarnya—membantu mengendalikan tindakan emosional bagi mereka yang membutuhkannya. Ini termasuk membantu lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) berkomunikasi dengan keluarga mereka, membangun jaringan pendukung, membantu pengungkapan dan penanganan depresi dan kecemasan, layaknya orang lain yang membutuhkan bantuan.¹³

Asosiasi Psikolog Filipina (PAP) menyatakan, “Puluhan tahun penelitian ilmiah mengarahkan organisasi kesehatan mental profesional di seluruh dunia untuk menyimpulkan bahwa lesbian, gay dan biseksual merupakan varian orientasi seksual

¹⁰ Departemen Kesehatan Mental, Ministry of Public Health, Kingdom of Thailand, “Issuing an Academic Affirmation on Homosexuality,” January 29, 2002, <http://www.sapaan.org/article/39.html>.

¹¹ Clinical Practice Guideline in Management of Gender Dysphoria and Transsexualism 2009, Royal College of Psychiatrists of Thailand, September 18, 2009.

¹² T.S. Sathyanarayana Rao and K.S. Jacob, “Homosexuality and India,” *Indian Journal of Psychiatry*, 54(1) (2012): 1-3.

¹³ “Homosexuality not an illness: health professionals to SC,” *Indian Express*, February 16, 2011. <http://archive.indianexpress.com/news/homosexuality-not-an-illness-health-professionals-to-sc/750770/>.

manusia yang normal,” dan bahwa “PAP menyelaraskan diri dengan inisiatif global untuk menghapus stigma penyakit mental yang telah lama dikaitkan dengan ragam seksualitas dan untuk mempromosikan kesejahteraan kelompok LGBT. “Yang terpenting, pernyataan PAP menyoroti bahwa “prasangka anti-LGBT dan diskriminasi cenderung didasarkan pada retorika hukuman moral dan didorong oleh ketidaktahuan atau keyakinan tidak berdasar, yang menghubungkan ekspresi dan orientasi seksual gender ini dengan psikopat atau ketidakmampuan menyesuaikan diri.”¹⁴

Perkumpulan Psikolog Afrika Selatan meminta psikolog profesional mendukung kelompok LGBT dengan “menggunakan pedoman praktik internasional yang relevan karena tidak adanya pedoman khusus Afrika Selatan,” dan dengan “memperingatkan intervensi yang bertujuan mengubah orientasi seksual seseorang atau ekspresi gender seperti “pengobatan” atau terapi perubahan.”¹⁵

Organisasi Kesehatan Pan Amerika (PAHO), kantor regional WHO mewakili Amerika Utara dan Selatan, telah menyatakan, “upaya yang ditujukan untuk mengubah orientasi non-heteroseksual merupakan pertimbangan medis yang tidak mencukupi karena homoseksual tak dapat dianggap sebagai kondisi patologis... Tak ada perwujudan homoseksual sebagai sebuah kelainan atau penyakit, oleh karena itu ia tak butuh diobati.” PAHO lebih lanjut menjelaskan, bagi praktisi yang, “menyarankan kepada pasien bahwa mereka menderita ‘kelainan’ dan mereka harus mengubah diri mereka merupakan pelanggaran prinsip pertama etika kedokteran: “pertama, tidak membahayakan.”¹⁶

Dewan Federal Psikologi di Brazil mengatakan bahwa psikolog tidak harus “terlibat dalam tindakan yang menganggap homoseksual abnormal dan tidak sehat atau praktik homoerotic atau mengadopsi tindakan pemaksaan yang bertujuan memandu pengobatan untuk homoseksual yang tak mereka minta,’ atau “ bekerja sama dengan kegiatan atau pelayanan yang menawarkan pengobatan dan penyembuhan homoseksual”. “Asosiasi meminta psikolog untuk “tidak mengucapkan atau berpartisipasi dalam pernyataan publik, atau sarana komunikasi massa, untuk memperkuat prasangka sosial yang ada terhadap homoseksual sebagai gangguan jiwa apapun.”¹⁷

¹⁴ Psychological Association of the Philippines, “Statement of the Psychological Association of the Philippines on Non-Discrimination Based on Sexual Orientation, Gender Identity and Expression,” <http://www.pap.org.ph/?ctr=page&action=resources>.

¹⁵ Psychological Society of South Africa, “Sexual and Gender Diversity Position Statement,” 7 Juni 2013.

¹⁶ PAHO, “‘Cures’ For an Illness that Does Not Exist: Purported Therapies Aimed at Changing Sexual Orientation Lack Medical Justification and are Ethically Unacceptable,” 15 Mei 2012, http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=17703.

¹⁷ Federal Council of Psychology, Resolution 001/99, Mar. 22, 1999, http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf.

Undang-undang Argentina soal perlindungan kesehatan mental menyatakan “Tak ada kasus yang bisa membuat diganosa di bidang kesehatan mental yang dibuat berdasarkan... orientasi seksual.”¹⁸

Standar untuk Pelayanan Kesehatan Transgender

Berkeenan dengan kelompok transgender, pernyataan PDSKJI juga tidak sejalan dengan standar internasional dan praktik terbaik. PDSKJI menyatakan “seseorang yang transeksual dikategorikan sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).”

Asosiasi Profesional untuk Transgender Dunia (WPATH) telah mengklarifikasi.

Beberapa orang mengalami *gender dysphoria* hingga pada tingkatan kesulitan yang memenuhi kriteria untuk diagnosa formal yang mungkin diklasifikasikan sebagai gangguan mental. Diagnosa tersebut tidak menjadi lisensi untuk menstigma atau merampas hak-hak sipil dan hak asasi manusia. Ada sistem klasifikasi seperti DSM dan ICD yang mendefinisikan ratusan gangguan mental yang bervariasi dalam permulaan, durasi, pathogenesis, disabilitas fungsional, dan perlakuan. Semua system ini berupaya untuk mengklasifikasikan kelompok gejala dan kondisi, bukan individu itu sendiri. Gangguan A adalah deskripsi dari sesuatu yang diperjuangkan seseorang, bukan deskripsi dari orang atau identitas seseorang.¹⁹

WHO saat ini sedang mempertimbangkan perubahan besar untuk versi revisi dari Klasifikasi Penyakit Internasional (ICD), yang akan keluar pada 2018, yang secara signifikan akan mengubah cara dokter di seluruh dunia mengaktegorikan pengalaman orang-orang transgender. Revisi yang diusulkan, sementara masih dalam bentuk draft, akan mengeluarkan transgender dan diagnosa terkait dari bab gangguan jiwa. Langkah ini sejalan dengan perubahan lain dalam beberapa tahun terakhir.

Misalnya, diagnosa *Gender Dysphoria* dalam DSM-5, yang diterbitkan pada 2013, menggantikan diagnosa sebelumnya dalam DSM-IV, Gangguan Identitas Gender. Diagnosa baru *Gender Dysphoria* menekankan pada dysphoria seseorang, bukan identitas gender mereka, adalah fokus yang tepat untuk pengobatan. Mahkamah Agung India juga telah menegaskan bahwa yang terpenting dari masalah kesehatan mental bagi transgender

¹⁸ Undang-undang Kesehatan Mental No. 26657, Bab 2, pasal 3, *Official Gazette of the Argentine Republic*, Year CXVIII, No. 32,041, 3 Desember 2010.

¹⁹ WPATH, “Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender Nonconforming People, Version 7,” 2012, http://www.wpath.org/uploaded_files/140/files/Standards%20of%20Care,%20V7%20Full%20Book.pdf.

bukanlah identitas diri mereka, namun kecemasan yang disebabkan oleh stigma dan diskriminasi yang mereka hadapi. Ini merupakan perbedaan penting bagi petugas kesehatan untuk menjaga: bahwa bukan identitas seseorang yang perlu didiagnosa namun kecemasan terkait dengan transisi gender—termasuk gejala yang merugikan yang disebabkan oleh stigma, diskriminasi, dan kekerasan- bisa mendapat manfaat dari perawatan kesehatan mental.


Lampiran 6



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : <http://www.nu.or.id>

SIKAP DAN TAUSHIYAH PBNU TENTANG PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG DAN PENANGANANNYA



Islam adalah agama yang selaras dengan dengan fitrah kemanusiaan dan menempatkan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhun nasl*) sebagai bagian yang sangat penting. Pranata untuk menjamin *hifzhun nasl* adalah melalui lembaga pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan syarat dan rukunnya. Aktifitas seksual di luar pernikahan adalah terlarang, dan digolongkan sebagai kejahatan (*Jarimah*). Kecenderungan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) adalah bentuk penyimpangan dan praktek LGBT adalah penodaan terhadap kehormatan kemanusiaan. Belakangan, ada kampanye sistematis terhadap aktifitas LGBT dari pelaku LGBT dan kelompok pendukungnya, termasuk dukungan dana dan sumber daya. Untuk itu, PBNU menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. PBNU menolak dengan tegas paham dan gerakan yang membolehkan atau mengakui eksistensi LGBT. LGBT mengingkari fitrah manusia. PBNU menegaskan bahwa perilaku LGBT adalah perilaku yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Dengan demikian kecenderungan untuk menjadi LGBT adalah menyimpang, sehingga orang yang mengidapnya harus direhab. Pola rehabilitasi dilakukan sesuai dengan faktor yang menyebabkannya.
2. Perlu ada pengerahan sumber daya untuk rehabilitasi terhadap setiap orang yang punya kecenderungan LGBT:
 - a. PBNU meminta Pemerintah serius memberikan rehabilitasi dan mewajibkannya.
 - b. PBNU menghimbau kepada seluruh da'i dan warga NU khususnya, serta masyarakat Indonesia umumnya untuk bahu membahu menyediakan layanan rehabilitasi bagi mereka, dan mendampingi untuk pemulihannya.
 - c. Melakukan berbagai usaha guna pencegahan dan pemulihan yang bertujuan untuk membantu sesama manusia agar kembali pada fitrahnya sebagai manusia yang bermartabat.
 - d. Memperkuat ketahanan keluarga, salah satunya dengan pendidikan pra-nikah serta konsultasi-konsultasi keagamaan untuk melanggengkan pernikahan.
 - e. Meminta kepada semua pihak untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang memiliki kecenderungan LGBT untuk dapat hidup lurus sesuai dengan norma-norma agama, sosial dan budaya. Salah satu hak mereka adalah untuk memperoleh rehabilitasi dan edukasi secara baik. Perlu ada langkah dakwah dengan hikmah, menggunakan cara yang baik, lemah lembut, peduli, penuh kasih sayang, jelas dan tegas dalam menanganinya.
3. PBNU menilai, kampanye terhadap aktifitas LGBT adalah tindakan melanggar hukum yang perlu diberikan sanksi. Untuk itu PBNU meminta:



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 390
E-mail : setjen@nu.or.id - website : <http://www.nu.or.id>

- a. Pemerintah mengambil langkah-langkah segera untuk menghentikan segala propaganda terhadap normalisasi LGBT dan aktifitas menyimpang serta melarang pihak-pihak yang mengampanyekan LGBT.
- b. Meminta masyarakat, LSM, dan pegiat LGBT yang selama ini melakukan propaganda normalitas LGBT, membiarkan, menolak rehabilitasi dan mengampanyekannya untuk menghentikan kegiatannya.
- c. Meminta Pemerintah mengawasi melarang bantuan dana dan intervensi asing yang menyokong aktifitas LGBT.
- d. Meminta DPR, khususnya yang berasal dari warga NU untuk memperjuangkan penyusunan UU yang intinya:
 - 1) Menegaskan larangan LGBT dan perilakunya sebagai kejahatan;
 - 2) Memberikan rehabilitasi kepada setiap orang yang memiliki kecenderungan LGBT untuk bisa normal kembali;
 - 3) Memberikan hukuman bagi setiap orang yang terus mempropagandakan dan mengampanyekan normalisasi LGBT, serta melarang aktifitasnya.

والله الموفق إلى أقوم الطريق

Jakarta, 22 Februari 2015

DR. KH. Ma'ruf Amin
Rais Aam

KH. Mujib Qulyubi, M.Hum.
Katib

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum

Ir. H. A. Helmy Faishal Z
Sekretaris Jenderal

Lampiran 7

Pernyataan Sikap LKNU Terkait Tudingan Dukung LGBT

Sabtu, 05 Maret 2016 18:02 [Taushiyah](#)

Bagikan



Hisyam Said Budairy (tengah) saat konferensi pers

Bismillahirrahmanirahim

Menyikapi isu dan tudingan menyusul pernyataan sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tertanggal 22 Februari 2016 tentang penolakan terhadap praktik dan gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, kami pengurus Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) merasa perlu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa LKNU sebagai lembaga di bawah nanungan PBNU tunduk dan taat pada sikap dan Keputusan PBNU, termasuk di dalamnya terkait dengan sikap yang menyatakan bahwa LGBT merupakan perilaku yang mengingkari fitrah manusia.
2. Bahwa benar pada beberapa tahun terakhir, LKNU menjadi salah satu mitra program Global Fund untuk penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Kami perlu menjelaskan bahwa kemitraan program ini dijalankan dalam konteks penanggulangan. Dalam program ini, upaya-upaya pencegahan dan pendampingan dilakukan LKNU terhadap komunitas dampingannya, termasuk di dalamnya Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
3. Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV/AIDS yang didanai oleh Global Fund, dikelola LKNU dan diperuntukkan sepenuhnya kepada mereka yang menjadi sasaran program.

4. Bahwa dalam penyelenggaraan program tersebut, sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan pendampingan LKNU juga berinteraksi dengan komunitas mana pun. Pemahaman akan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal menjadi landasan LKNU untuk tidak membatasi interaksi dengan kelompok atau komunitas tertentu.
5. Bahwa LKNU sama sekali tidak masuk dan atau melibatkan diri dalam agenda-agenda kampanye dan propaganda untuk memperjuangkan pengakuan eksistensi LGBT.
6. LKNU meminta kepada semua pihak untuk tidak mempolitisir dan memanfaatkan kerja sama yang dibangun LKNU untuk kepentingan-kepentingan tertentu, selain kepentingan kesehatan.
7. LKNU bersedia bersama mitra meninjau ulang butir kesepakatan program yang bersumber dana hibah Global Fund dengan mengacu pada sikap resmi PBNU

Demikian pernyataan sikap ini sebagai informasi dan media untuk saling tabayun.

Wallahul muwafiq ilaa aqwamith thorieq

Wasaalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 05 Maret 2016

Hisyam Said Budairy, MSc

dr. Citra Fitri Agustina, SpKJ

Ketua

Sekretaris

<http://www.nu.or.id/post/read/66290/pernyataan-sikap-lknu-terkait-tudingan-dukung-lgbt>

“Permainan Politik ini Menghancurkan Hidup Kami”

Komunitas LGBT Indonesia Dalam Ancaman

Pada awal tahun 2016, para pemerintah Indonesia telah memicu terjadinya serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hak-hak kaum minoritas seksual dan gender. Antara bulan Januari hingga ke 17 Maret pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga negara mengeluarkan berbagai pernyataan anti-LGBT – dengan menyerukan berbagai macam hal mulai dari kriminalisasi ke ‘penyembuhan’ untuk homoseksualitas, hingga ke penyensoran informasi yang terkait dengan kehidupan LGBT.

Laporan “*Permainan Politik ini Menghancurkan Hidup Kami*” dibuat berdasarkan 70 wawancara mendalam dengan kaum minoritas seksual dan gender, aktivis HAM LGBT dan berbagai perwakilan LGBT di seluruh Indonesia antara bulan Januari hingga Juni 2016. Laporan ini mendokumentasikan bagaimana bias dan pernyataan-pernyataan yang tidak benar dari para pejabat negara tentang kaum LGBT telah mendorong terjadinya sanksi sosial untuk melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap kaum minoritas seksual dan gender di Indonesia, dan bahkan ancaman pembunuhan dari kaum Islamis militan.

Lembaga-lembaga negara telah mengeluarkan panduan pelaksanaan untuk melarang penyiaran informasi yang menggambarkan kehidupan orang-orang LGBT. Kelompok-kelompok massa keagamaan telah menyerukan kriminalisasi dan “penyembuhan” untuk kaum LGBT. Perpaduan antara retorika yang diskriminatif dan keputusan-keputusan dalam kebijakan publik telah membahayakan keamanan fisik dan hak atas kebebasan berekspresi dari kaum LGBT di seluruh negeri. Aparat keamanan justru menindak perkumpulan-perkumpulan damai yang bertujuan untuk memberi dukungan kepada kaum LGBT Indonesia.

Sepanjang terjadinya krisis ini, administrasi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada umumnya berdiam diri, dimana satu-satunya komentar yang dilontarkan oleh pejabat tinggi adalah anjuran bahwa homoseksualitas adalah gangguan medis dan dengan demikian memerlukan perawatan. Kegagalan untuk menanggapi serangan yang dilancarkan secara publik kepada komunitas LGBT di negara ini menandakan kekurangan Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasionalnya dalam bidang hak-hak asasi manusia, serta komitmen pemerintah untuk menghormati dan merayakan keberagaman negeri ini.



Satu kelompok yang menentang komunitas Lesbian, Gay dan Transjender (LGBT) sedang bersiap untuk menghadapi kelompok pro-LGBT yang melakukan protes tandingan di Monumen Tugu, Yogyakarta, pada 23 Februari.

© 2016 Andreas Fitri Atmoko/Antara